

Ade Jaya Suryani
Mufti Ali
dan Saepurrohman



NEGARA, KEWARGANEGARAAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Hak Sipil dan Hak Beragama Komunitas Adat
di Banten, Jawa Barat, dan Jambi
Setelah Keputusan MK 2017

NEGARA, KEWARGANEGARAAN, DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Hak Sipil dan Hak Beragama Komunitas Adat di Banten, Jawa
Barat, dan Jambi Setelah Keputusan MK 2017



NEGARA, KEWARGANEGARAAN, DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Hak Sipil dan Hak Beragama Komunitas Adat di Banten, Jawa
Barat, dan Jambi Setelah Keputusan MK 2017

Ade Jaya Suryani
Mufti Ali

Dibantu oleh
Saepurrohman



NEGARA, KEWARGANEGARAAN, DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI
INDONESIA

Hak Sipil dan Hak Beragama Komunitas Adat di Banten, Jawa Barat, dan
Jambi Setelah Keputusan MK 2017

Penulis : Ade Jaya Suryani dan Mufti Ali
Tataletak : Berry
Perancang sampul : Imran
ISBN : 978-623-6289-56-3
Cetakan 1 : Desember 2021
Halaman : xii + 164

Penerbit : A Empat
Puri Kartika Banjarsari C1/1, Serang, 42123
www.a-empat.com
Telp (0254) 7915215

Kata Pengantar

Pada November 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan yang dilakukan oleh penganut kepercayaan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (adminduk) No. 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Dalam undang-undang ini nama aliran kepercayaan didata, namun tidak boleh dicetak di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Beberapa penganut aliran kepercayaan, termasuk Carlim dkk yang menggugat undang-undang ini ke MK, mengaku mendapatkan perlakuan diskriminatif dikarenakan kolom agama di KTP mereka kosong.

Keputusan MK atas undang-undang adminduk ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok Muslim umumnya mengaku keberatan atas keputusan MK ini. Mereka berpikir bahwa MK, melalui keputusannya, seolah telah menyamakan agama dan kepercayaan. Penganut Kristen umumnya menerima keputusan ini bahkan mendorong pemerintah untuk segera

melaksanakannya. Para penganut kepercayaan merasa cukup puas, meskipun keputusan ini masih belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketidakpuasa ini muncul karena pada pelaksanaannya nama aliran kepercayaan tetap tidak bisa dicetak di KTP dan KK mereka. Pada kolom agama di KTP dan KK hanya ditulis “Aliran Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”.

Buku ini mendiskusikan keputusan dan pelaksanaan MK tersebut serta tanggapan penganut aliran kepercayaan, dalam hal ini penganut Sunda Wiwitan di Banten, Agama Djawa Sunda (ADS)/ Akur Sunda Wiwitan dan kepercayaan Suku Anak Dalam. Buku ini juga membahas tanggapan Islam, Kristen, Katolik dan Buddha atas keputusan MK ini.

Penulisan buku ini didanai oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, melalui LP2M, pada 2021. Harus diakui buku ini masih perlu banyak perbaikan mengingat banyaknya kendala yang kami hadapi saat penulisan buku ini. Pembatasan karena Covid-19 telah mencegah kami untuk bergerak leluasa. Saat kami hendak memulai pergi ke Baduy, misalkan, kami harus mempertimbangkan apakah kami bisa masuk ke sana. Setelah sehari-hari mempertimbangkan dan dapat memastikan bahwa kepala desa (jaro) Baduy dapat menerima kami, kami baru

berangkat. Sore itu kami bisa mewawancari kepala desa Baduy, Jaro Saija. Lalu malamnya kami mewawancari beberapa orang Baduy lain. Besok pagi, Saepurohman yang menjadi asisten kami mendapatkan panggilan berkali-kali dari keluarganya agar segera pulang karena ibunya meninggal.

Hambatan-hambatan serupa terus terjadi. Waktu kami untuk melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh agama juga terus diundur. Pada satu waktu kami datang ke Gereja HKBP Serang. Kami membuat janji bahwa pada satu hari di minggu depan kami akan melakukan wawancara. Tetapi karena dia berhalangan, rencana wawancara diundur berkali-kali.

Begitupun saat kami hendak wawancara ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kami sudah mendapatkan kontak orang sana yang akan mengantar kami bertemu dengan tokoh Akur Sunda Wiwitan, tetapi ketika hari ditetapkan, kami dua kali gagal berangkat. Pertama, dia memberi tahu bahwa sedang ada pembatasan karena Covid-19, karena itu kami belum bisa bertemu. Lalu saat janji kedua dibuat, keluarga orang yang akan menemani kami meninggal.

Hambatan pergi juga terjadi saat hendak pergi ke Jambi. Kami sudah memiliki kontak dengan orang di Jambi yang akan mengantar kami. Lalu sekelompok teman kami ingin ikut ke

Jambi dan meminta agar penelitian ke Jambi dilakukan satu bulan di depan dari yang kami sudah rencanakan. Rencana pergi ini juga gagal. Lalu saat tanggal baru ditetapkan, rencana perjalanan kembali gagal karena Ade Jaya Suryani mengalami demam 39,2 derajat celcius dan baru sembuh satu minggu kemudian. Dia masih butuh satu minggu lagi untuk pulih. Akhirnya, kami memutuskan untuk meminta bantuan teman kami di Jambi untuk melakukan wawancara. Kami menyiapkan daftar wawancara dan kepada siapa pertanyaan-pertanyaan itu perlu diajukan.

“Masalah” juga muncul di pertengahan jalan, yaitu Mufti Ali diangkat menjadi wakil rektor dan Ade Jaya Suryani menjadi Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Jabatan ini menjadikan mereka lebih sibuk, bukan hanya mengajar dan mengadakan penelitian, melainkan juga mengikuti rapat-rapat dan mengurus hal-hal administratif. Kesibukan ini menyebabkan Mufti Ali tidak bisa ikut penelitian ke Baduy dan ke Kuningan. Kesibukan ini pula, sampai batas tertentu, mengurangi waktu untuk menulis hasil penelitian dan menjadikannya buku ini.

Atas alasan-alasan di atas, kami perlu tegaskan di awal bahwa buku ini masih jauh dari apa yang kami bayangkan ketika kami

memulai mengerjakannya. Kami berjanji di waktu yang akan datang, di waktu di mana kami punya cukup waktu, kami akan memperbaiki buku ini.

Serang, 1 Desember 2021

Ade Jaya Suryani

Mufti Ali

Daftar Isi

BAB 1: PENDAHULUAN | 1

- A. Latar Belakang | 1
- B. Kajian Terdahulu | 7
- C. Teori | 15
- C. Struktur Buku | 21

BAB 2: AGAMA LOKAL DALAM POLITIK KEAGAMAAN DI INDONESIA | 23

- A. Masyarakat Adat dan Penganut Agama Lokal di Indonesia | 23
 - 1. Sunda Wiwitan di Banten | 24
 - 2. Agama Djawa Sunda di Jawa Barat | 30
 - 3. Agama Suku Anak Dalam Jambi | 36
- B. Agama Lokal dalam Politik Keagamaan di Indonesia | 41

BAB 3: KEPUTUSAN MK 2017, PELAKSANAAN DAN TANGGAPAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN | 47

- A. Keputusan dan Pelaksanaan Keputusan MK 2017 | 47
- B. Tanggapan Penganut Aliran Kepercayaan | 50
 - 1. Tanggapan Penganut Sunda Wiwitan | 50
 - 2. Tanggapan Penganut Agama Djawa Sunda | 60
 - 3. Tanggapan Suku Anak Dalam 69

**BAB 4: TANGGAPAN PENGANUT AGAMA RESMI ATAS
KEPUTUSAN MK 2017 | 77**

- A. Tanggapan Muslim | 77
- B. Tanggapan Protestan | 89
- C. Tanggapan Katolik | 99
- D. Tanggapan Buddha | 111

BAB 5: KESIMPULAN | 121

RUJUKAN | 127

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada keyakinan umum yang keliru dalam politik keagamaan di Indonesia, yaitu tentang adanya agama diakui (resmi) dan adanya agama-agama tidak diakui oleh negara. Kenyataannya, tidak ada satupun peraturan yang menyebutkan bahwa agama-agama tertentu diakui dan agama-agama yang lain tidak diakui oleh negara. Sejauh ini, orang meyakini bahwa agama-agama yang diakui oleh negara di Indonesia adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konfucianisme. Keyakinan ini didasarkan kepada Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 (selanjutnya UU PNPS No.1/1965). Sesungguhnya, penetapan ini bukan tentang agama yang diakui dan tidak diakui, melainkan tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Memang di bagian Penjelasan PNPS No.1/1965 terdapat keterangan sebagai berikut: “Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak

hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.” Meski di sini disebut “agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah”, tetapi PNPS No.1/1965 tidak menjelaskan peraturan mana yang dimaksud. PNPS No.1/1965 sendiri didasarkan kepada pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Penetapan Presiden No. 2/1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34), dan pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960. Empat peraturan ini tidak menyebut agama yang diakui dan tidak diakui oleh negara. Bahkan Penetapan Presiden No. 2/1962 sama sekali tidak menyebut kata “agama”.

Oleh karena itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019) dalam wawancara dengan BBC Indonesia menyatakan bahwa “negara tak pernah menyebutkan secara resmi bahwa ada enam agama di Indonesia.”¹ Merujuk ke UU PNPS No.1/1965, Saifuddin mengatakan bahwa agama yang enam adalah agama yang mayoritas dianut di Indonesia. Meski begitu, Saifuddin, sebagaimana sikap pemerintah Indonesia secara umum, tidak konsisten. Dalam seminar “Perlindungan Pemerintah terhadap Pemeluk Agama” yang diadakan Balitbangdiklat Kementerian Agama (Kemanag) tahun 2014, Saifuddin menjelaskan beragam isu

1

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140918_agama_minoritas, diakses pada 19 Desember 2020.

keagamaan di Indonesia pada saat itu. Satu dari lima yang dia sebutkan adalah tentang “posisi penganut agama-agama di luar enam agama yang diakui pemerintah.”²

Dari sini kita melihat dengan jelas bahwa pemerintah mengambil sikap ambigu. Di satu sisi dia ingin menunjukkan bahwa negara didasarkan kepada keyakinan keagamaan dan menjamin kebebasan beragama (pasal 29 UUD 1945), dan sisi yang lain, pada prakteknya, pemerintah menerapkan secara tidak resmi konsep “agama yang diakui oleh negara/pemerintah.” Agama-agama selain yang enam selanjutnya sering disebut kepercayaan. Dan tampaknya pemerintah atas nama ketertiban dan harmoni akan terus menjaga *status quo* ini. Tentu saja, status ini adalah hasil “negosiasi yang terus menerus” antara agama dan kelompok mayoritas (Ropi 2017: v).

Para penganut agama-agama lokal menyadari bahwa mereka diperlakukan diskriminatif oleh negara. Oleh karena itu, mereka memperjuangkan hak mereka untuk memperoleh pengakuan negara atas agama-agama mereka. Pengakuan negara ini penting karena ketiadaan pengakuan negara inilah yang menjadi sebab bagi banyak masalah yang mereka alami. Untuk sekedar memberi contoh, masyarakat adat yang umumnya adalah penganut agama lokal telah dirugikan oleh UU No. 5/1960 tentang pertanahan, UU

² <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/kementerian-agama-tampung-aspirasi-keagamaan-seluruh-warga-negara>, diakses pada 19 Desember 2020.

No. 5/1967 tentang perhutanan dan UU No. 11/1967 tentang pertambangan (AMAN 1999) .

Untuk mengurangi dampak negatif dari diskriminasi ini, organisasi tempat bernaung masyarakat adat AMAN (Alinasi Masyarakat Adat Nusantara) mengurangi penggunaan istilah-istilah negatif yang dibuat negara atas diri mereka, seperti istilah “masyarakat terasing” yang digunakan oleh pemerintah dari tahun 1960an hingga 1990an. Selain itu AMAN juga melakukan berbagai lobi di berbagai level (AMAN 2001: 11), termasuk membuat jejaring dengan International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) yang berbasis di Swedia. Informasi tentang kondisi terkini berbagai masyarakat adat di Indonesia dalam laporan tahunan IWGIA berasal dari AMAN.³

Selanjutnya, diskriminasi yang sangat serius yang dilakukan oleh negara terhadap pemeluk agama lokal dilakukan melalui UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan UU No.24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61 (2) UU No.23 Tahun 2006 berbunyi:

³ Publikasi tahunan IWGIA bisa diunduh di <https://iwgia.org/en/resources/publications.html>, diakses pada 20 Desember 2020.

“UU Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.”

Kemudian Pasal 64 (5) UU No.24/2013 berbunyi:

“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Dua undang-undang ini kemudian digugat oleh Nggay Mehang Tana (penganut Merapu), Pagar Demanra Sirait (penganut Parmalim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak), dan Carlim (Sapto Darmo). Pada 7 November 2017, dipimpin oleh Arief Hidayat MK memutuskan melalui keputusan No. 97/PUU/2017 bahwa pasal 61 (2) UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 64 (5) UU No.24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, melawan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Para penggugat dan penganut agama lokal/ kepercayaan menyatakan senang atas keputusan ini. Begitu juga dengan Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan mendukung keputusan MK dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Berbeda dengan para penganut agama lokal dan PGI, MUI, Muhammadiyah, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyetakan keberatan atas keputusan MK itu (Suryani 2020: 243-253). Selanjutnya, tidak ada banyak lagi berita tentang perkembangan dari keputusan MK ini di lapangan. Kita tidak tahu bagaimana sikap kelompok-kelompok Muslim dan Kristen selanjutnya. Dan kita juga tidak tahu bagaimana penerapan keputusan MK di lapangan selama tiga tahun terakhir ini.

Dengan kondisi seperti ini kami tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan keputusan MK di lapangan. Untuk mengetahui hal tersebut kami memilih masyarakat Baduy di Banten sebagai penganut Sunda Wiwitan dan penganut Agama Djawa Sunda di Jawa Barat. Dua kelompok ini disatukan oleh satu etnisitas yaitu Sunda. Mereka juga ada di Jawa, yang berarti dekat dengan lokasi kekuasaan dan media. Sebagaimana bisa kita periksa di media-media online, mereka memberikan tanggapan atas keputusan MK ini. Selain itu mereka, khususnya masyarakat Baduy, mendapatkan perhatian pemerintah. Presiden Sukarno dan Suharto misalkan pernah menemui masyarakat Baduy. Bahkan,

presiden Suharto menerima permintaan masyarakat Baduy untuk tidak dilibatkan dalam program pemukiman kembali di tahun 1970an (Suryani 2020: 2016-223). Dua kelompok penganut agama lokal ini diharapkan bisa menjadi contoh tepat untuk melihat pelaksanaan keputusan MK di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, penelitian ini ingin menjawab beragam pertanyaan terkait dengan hak sipil dan beragama penganut agama lokal di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan ke tiga kelompok, yaitu (1) penganut Sunda Wiwitan dan Agama Djawa Sunda sebagai perwakilan dari penganut agama lokal yang lebih luas, (2) negara, dalam hal ini aparat pemerintah, terutama Disdukcapil, dan (3) penganut enam agama, termasuk di dalamnya pengurus FKUB. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana tanggapan penganut Sunda Wiwitan dan Agama Djawa Sunda menanggapi keputusan MK terkait hak sipil dan beragama mereka? Apakah keputusan itu cukup memuaskan mereka? Jika belum, apa upaya mereka selanjutnya?
2. Bagaimana pelaksanaan dari keputusan MK di lapangan? Apakah pembuatan KTP dan akta lahir mereka lancar? Bagaimana mereka mencatatkan perkawinan mereka?

Apakah mereka masih mengalami diskriminasi terkait, misalkan, pembuatan rekening bank dan pendaftaran sekolah anak-anak mereka? Jika penganut Sunda Wiwitan dan Agama Djawa ini bekerja di pemerintahan dan perusahaan, bagaimana dampak keputusan MK terhadap mereka?

3. Bagaimana penganut enam agama memandang Sunda Wiwitan dan Agama Djawa Sunda, atau agama-agama lokal lainnya secara umum? Apakah penganut enam agama memiliki cara pandang yang sama dengan negara, yaitu bahwa agama lokal bukan agama? Jika berbeda, bagaimana perbedaan ini terbentuk? Bagaimana pandangan penganut enam agama terhadap keputusan MK? Jika mereka mendukung atau menentang, seperti apa bentuk dukungan dan penentangan mereka?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum ingin mengetahui pelaksanaan dari keputusan MK 2017 terhadap penganut agama lokal dan sistem kepercayaan di lapangan. Pengetahuan ini diperoleh melalui sampel penganut Sunda Wiwitan di Banten dan penganut Agama Djawa Sunda di Jawa Barat. Secara khusus penelitian ini ingin mengetahui:

1. Tanggapan penganut Sunda Wiwitan dan Agama Djawa Sunda terhadap keputusan MK terkait hak sipil mereka. Jika mereka belum puas atas keputusan itu, penelitian ini ingin mengetahui upaya apa yang mereka siapkan.
2. Penelitian ini, lebih penting lagi, ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dari keputusan MK di lapangan; apakah pembuatan KTP, KK, dan pencatatan perkawinan lancar atau masih ada diskriminasi; juga bagaimana dampak keputusan MK ini bagi kehidupan mereka yang lebih luas, seperti di pekerjaan.
3. Karena tidak lama setelah MK mengambulkan gugatan kelompok Muslim keberatan dan kelompok Kristen mendukung, penelitian ini ingin tahu lebih dalam alasan kenapa mereka mendukung dan keberatan. Lalu bagaimana mereka menindaklanjuti keputusan ini secara praktis. Penelitian ini juga ingin mengetahui tanggapan penganut agama lain selain Muslim dan Kristen atas keputusan MK ini.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Telah banyak studi dilakukan untuk menjelaskan hubungan negara-agama, atau lebih khusus posisi agama, di Indonesia. Dalam studi-studi itu dibahas juga agama lokal dan aliran kebatinan yang sering dikelompokkan ke dalam kategori “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” atau secara singkat disebut “kepercayaan”.

Agama-agama lokal di Indonesia, terutama dari pendekatan antropologis, juga telah banyak dibahas di berbagai buku. Karena kebanyakan dari studi-studi ini dilakukan sebelum 2017, yaitu sebelum MK mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh penganut agama lokal terhadap UU Kependudukan, studi-studi ini tidak mencakup perkembangan terbaru. Penelitian kami hadir untuk mengisi kekosongan ini.

Untuk melihat bagaimana diskursus agama-agama lokal dalam politik keagamaan di Indonesia, di sini kita lihat sejumlah literatur. Tiga di antara karya-karya penting tentang politik keagamaan di Indonesia adalah *Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru* (2004) yang diedit oleh Anas Saidi⁴, *Religion and Regulation in Indonesia* (2017) karya Ismatu Ropi dan *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewasa Ini* (2018) karya Mohammad Damami.

Meskipun buku *Menekuk Agama, Membangun Tahta* memiliki subjudul “*Kebijakan Agama Orde Baru*” sesungguhnya buku ini menjelaskan posisi agama sejak zaman kolonial Belanda dan Jepang, kemudian Orde Lama dan Orde Baru. Dengan kata lain buku mencakup rentang periode yang panjang. Buku ini misalkan menjelaskan bagaimana negara pada masa Orde Lama dan Orde

⁴ Ditulis oleh Abdul Aziz, Abdul Mun'im Dz, Anom Surya Putera, Hairus Salim HS, dan Stefanus Djuweng.

Baru mengatur agama, termasuk di dalamnya pembentukan Departemen Agama, “pengakuan” lima agama dan penolakan agama lokal sebagai agama, juga tentang pendidikan agama di sekolah dan izin penyebaran agama. Selain itu buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus dampak kebijakan politik keagamaan di Indonesia, seperti pada kasus status Konfusianisme dan diskriminasi yang dialami penganut Agama Djawa Sunda. Para penulis buku ini juga mempertanyakan bagaimana negara membedakan agama dan kepercayaan, dan menganggap menganut kepercayaan sebagai hambatan bagi pembangunan. Di saat yang sama, karena “agama-agama yang diakui” mendorong kemajuan maka mereka mendapatkan dukungan dari negara.

Penjelasan serupa dikemukakan oleh Ismatu Ropi dalam bukunya *Religion and Regulation in Indonesia* (2017). Di sini Ropi memaparkan bagaimana persoalan keagamaan di Indonesia memiliki akar-akar kolonial, lalu dipertegas saat pembentukan negara, terutama saat para pendiri bangsa membahas dasar negara. Posisi agama dalam negara menjadi nyata setelah disebutkan bahwa negara, di antaranya, berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini kemudian dipertegas di dalam UUD, lalu diinstitusionalisasi dalam Kementerian Agama. Di sini Ropi juga membahas tentang kontestasi Muslim dan Kristen dalam gerakan misi. Berbeda dengan *Menekuk Agama, Membangun Tahta* yang terbit 13 tahun lebih awal, Ropi memaparkan perkembangan terbaru dari

politik keagamaan di Indonesia, yaitu perda berbasis syariah. Di sini, Ropi tidak banyak menyebut agama lokal dan sistem kepercayaan.

Isu tentang agama lokal dan kepercayaan mendapat perhatian penuh Mohammad Damami dalam bukunya *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewasa Ini* (2018). Mengikuti tipologi yang dibuat negara, Damami menyebutkan adanya apa yang disebut agama dan kepercayaan. Dari sini dia menjelaskan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kemudian Damami memaparkan sejarah konstitusional kepercayaan dari tahun 1973-1978 dan implikasinya, yaitu “pembinaan” negara atas penganut sistem kepercayaan. Kelemahan buku ini adalah tidak menjelaskan pengalaman penganut kepercayaan mendapatkan “pembinaan” dari negara dan, kadang-kadang, tekanan dari kelompok lain. Studi terlalu fokus di proses sejarah konstitusi dan melupakan subjeknya dalam proses sejarah itu.

Buku lain yang perlu disebut di sini adalah buku Alamsyah M. Dja'far dkk., *Mengadili Keyakinan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Atas UU Pencegahan Penodaan Agama* (2010). Meski buku ini sesungguhnya tentang Undang-Undang PNPS No.1/1965, yaitu tentang penodaan agama, buku ini relevan karena di antara yang dibahas adalah tentang “agama yang tidak diakui” dan “aliran kepercayaan”. Sebagaimana telah disebutkan di Pendahuluan proposal ini, UU PNPS sering dijadikan dasar tentang adanya

agama-agama yang diakui dan tidak diakui oleh negara di Indonesia. Penyebutan adanya agama yang diakui dan tidak diakui ini menimbulkan konsekuensi besar bagi pemeluk agama di luar enam agama. Sebagai contoh, saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mereka dipaksa untuk memilih satu dari enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme; atau kolom agama dikosongkan. Sejumlah orang, termasuk Abdurahman Wahid, menggugat UU PNPS ke MK, tetapi gugatan ini ditolak. Buku ini sangat penting karena mendiskusikan, di antaranya, kebebasan beragama dan hak sipil warga negara.

Permadi, salah satu penulis dalam *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Negara Pancasila Yang Membangun* (1987) menjelaskan pentingnya agama dalam pembangunan, sebab di Indonesia, katanya, pembangunan nasional didefinisikan sebagai “pembangunan manusia seutuhnya”. Karena agama atau kepercayaan adalah salah satu unsur dari keutuhan manusia, maka pembangunan manusia Indonesia tidak bisa dilepaskan dari agama. Menurut Permadi, pemerintah memandang bahwa kepercayaan agama lokal menghambat pembangunan karena bagi penganut agama lokal, pembangunan ekonomi bukan bagian terpenting dalam hidup mereka. Oleh karena pemerintah, terutama Orde Baru, terobsesi dengan

pembangunan, dukungan pemerintah kepada gerakan dakwah dan misi untuk memajukan penganut kepercayaan tidak terelakan.

Selanjutnya, dalam *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Dalam Sorotan* (1997) Rahnip menjelaskan secara singkat berbagai aliran kepercayaan, di antaranya Kepercayaan Paguyuban Sumarah, Susila Budhi Dharma (Subud), Sapto Darmo, Paguyuban Ngesti Tunggal, dan Agama Djawa Sunda. Kemudian penulis menunjukkan bahwa kepercayaan-kepercayaan itu menurut pandangan Islam keliru. Selain bertujuan menyalahkan, buku ini hanya memberikan sedikit informasi tentang berbagai kepercayaan tersebut.

Ridin Sofwan dalam *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)* (2002) menjelaskan bahwa semakin banyak orang tertarik untuk mengetahui berbagai aliran kepercayaan di Indonesia. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa hubungan antara berbagai aliran kepercayaan dengan negara semakin baik. Aliran-aliran ini juga mengalami perkembangan. Dari sisi politis Sofwan melihat ini hal yang baik, tetapi dari sisi rohani ini dipandang sebagai hal yang buruk. Dia menilai bahwa pencarian dan keterlibatan orang dalam aliran kepercayaan menunjukkan tumbuhnya “krisis rohani” dan di saat yang sama agama gagal menjawab persoalan ini. Dalam buku ini Sofwan menjelaskan konteks politik sistem kepercayaan di Indonesia, ajaran-ajaran sistem kepercayaan di bidang ketuhanan, alam, manusia, kebatinan, serta hubungannya dengan tasawuf. Selain itu

dia juga memberikan deskripsi sejumlah aliran kepercayaan seperti Subud, Paguyuban Sapta Sila, dan Paguyuban Sumarah.

Apa yang dinyatakan oleh Sofwan ditegaskan juga oleh Djoko Dwiyanto dalam *Bangkitnya Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME: Hasil Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta* (2010). Dalam studinya tentang 15 kelompok kepercayaan di Yogyakarta, Dwiyanto menyatakan bahwa agama-agama asli Jawa terancam oleh agama-agama yang datang dari luar, seperti Hindu, Buddha, dan Kristen. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Permadi, Dwiyanto mengatakan bahwa pemerintah memandang bahwa sistem kepercayaan, yang umumnya “mengambil jarak terhadap kekayaan” dianggap pemerintah menghambat pembangunan. Meskipun judul buku ini berbunyi “bangkitnya penghayat kepercayaan” sesungguhnya buku ini berbicara tentang pentingnya revitalisasi penghayat kepercayaan karena aliran kepercayaan diyaikini dapat memberikan panduan budi luhur bagi bangsa Indonesia.

Karena agama-agama lokal umumnya dianut oleh masyarakat, buku *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism* (2007) menjadi penting untuk menjelaskan berbagai isu yang mereka hadapi. Buku ini juga penting untuk menempatkan penganut Sunda Wiwitan di Banten dan Agama Djawa Sunda di Jawa Barat dalam konteks masyarakat adat yang lebih luas.

Secara khusus masyarakat Baduy yang menjadi sampel penelitian ini telah banyak ditulis. Tulisan pertama tentang Baduy dibuat oleh C.L. Blume pada 1822. Beberapa sumber yang perlu disebut di sini seperti Jacobs dan Meijer (1891), Pleyte (1909), van Tricht (1929), Geise (1952), Saputra (1959), Garna (1973, 1980, 1987, 1988), Danasasmita dan Djatisuna (1986), Djoewisno (1987), Bakels and Boevink (1988), Persoon (1994), dan Kurnia and Sihabudin (2010). Selain buku-buku itu, terdapat beberapa disertasi dan puluhan artikel ilmiah yang menjelaskan berbagai sisi dari masyarakat Baduy. Meski tidak sebanyak studi tentang Sunda Wiwitan, Agama Djawa Sunda di Jawa Barat juga telah banyak diteliti. Beberapa yang bisa disebut di sini sebagai contoh adalah Ira Indrawardana (2013), Husnul Qodim (2017), M. Alfian Hasybullah (2019), Elisabeth Djuniasih dan Aceng Kosasih (2019), Ani Rostiyati (2019), Dheka Dwi Agustiningsih (2020) dan Indratno, dkk (2020).

Terkait dengan nasib penganut aliran kepercayaan paska keputusan MK tahun 2017 sebetulnya telah ada satu buku yang membahas masalah ini, yaitu *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan MK* yang ditulis oleh Adian Husaini dkk. Buku ini ditulis untuk menyatakan keberatan atas keputusan MK. Menurut para penulis buku ini, penganut aliran kepercayaan yang jumlahnya hanya beberapa ratus tidak bisa disamakan dengan jumlah Muslim yang mayoritas. Mereka juga keberatan dengan

penyataan bahwa agama-agama lokal adalah agama asli Indonesia, sedangkan “agama-agama yang diakui” adalah agama impor. Dengan kata lain buku ini tidak menjelaskan bagaimana nasib kewarganegaraan penganut aliran kepercayaan atau agama lokal paska keputusan MK 2017.

Dari sini kita melihat ada kekosongan literatur terkait dengan penganut agama lokal dan sistem kepercayaan paska keputusan MK tahun 2017, padahal ini adalah periode yang sangat penting. Beberapa orang dari penganut agama lokal dan sistem kepercayaan bahkan menyatakan bahwa keputusan MK adalah hasil perjuangan mereka yang panjang. Setelah tiga tahun berlalu kita tidak punya sumber yang menjelaskan bagaimana dampak dari keputusan MK ini terhadap kehidupan sipil dan keagamaan mereka. Kita juga tidak tahu bagaimana tanggapan penganut agama yang enam, terutama Islam dan Kristen, terhadap keputusan ini. Di 2017, ketika MK baru saja mengeluarkan keputusannya, kita membaca bahwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah keberatan atas keputusan ini.⁵ Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di lain pihak memberikan dukungan. Tapi bagaimana keberatan dan dukungan ini pada prakteknya di lapangan, kita tidak bertul-betul tahu. Penelitian kami ini hadir untuk menjawab persoalan ini.

⁵ <https://tirto.id/muhammadiyah-khawatir-penghayat-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp-czQt>, diakses 26 Desember 2020.

E. Teori

Hak-hak beragama penganut agama lokal di dalam Indonesia dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam tiga pendekatan/ sisi, yaitu negara, kewarganegaraan dan kebebasan agama. Dari sini kita akan melihat apa yang sebetulnya dialami oleh para penganut agama-agama lokal ini. Dari sini pula, jika diperlukan, negara dapat mengambil keputusan politis terkait dengan kedudukan penganut agama lokal di Indonesia.

Hans Kensel (2005: 181-186) dalam bukunya *General Theory of Law & State* menjelaskan bahwa negara dapat dipandang sebagai (1) *personification of the national legal order*, (2) *community constituted by the order*, dan (3) *sociological unity*. Dalam konteks kesatuan sosiologis, negara dibentuk karena adanya keinginan/ kepentingan bersama dari warga negaranya. Kensel lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan antara warga negara dengan negaranya dalam apa yang disebut kewarganegaraan. Hubungan ini ditandai oleh kewajiban dan hak dari dua pihak ini. Negara menuntut, di antaranya, ketaatan dari warga negaranya dan negara berkewajiban, di antaranya, memberikan perlindungan.

Tentang kewarganegaraan Richard Bellamy (2008: 3) mengatakan bahwa:

“Citizenship has traditionally referred to a particular set of political practices involving specific public rights and duties with respect to a given political community. Broadening its meaning to encompass human relations generally detracts from the importance of the distinctively political tasks citizens perform to shape and sustain the collective life of the community. Without doubt, the commonest and most crucial of these tasks is involvement in the democratic process – primarily by voting, but also by speaking out, campaigning in various ways, and standing for office.”

Lebih lanjut Bellamy (2008: 8, 12, 78) menjelaskan bahwa kewarganegaraan ini memiliki tiga komponen, yaitu keanggotaan, hak dan partisipasi. Dari sini dia menyimpulkan bahwa kewarganegaraan memiliki hubungan langsung dengan demokrasi. Itu berarti juga hak-hak dimasuk adalah hak-hak konstitusional. Dan bentuk terbaik dari kewarganegaraan, menurut Bellamy, adalah usaha meningkatkan persamaan dan upaya timbal balik sesama warga negara.

Dalam negara-negara demokratis selanjutnya dibicarakan tentang beberapa isu kewarganegaraan seperti, di antaranya, kebebasan dan persamaan. Ide dasar dari kebebasan adalah bahwa seorang individu bebas melakukan apapun. Dalam sebuah masyarakat, kebebasan murni semacam ini tidak mungkin bisa dicapai (Kensel 2005: 285). Hal serupa diungkapkan juga oleh Saward (2006: 403, 412). Dia menyatakan bahwa kewarganegaraan

adalah tentang kebebasan, perbaikan/keseimbangan, dan partisipasi politik. Namun demikian, lanjut Saward, hak-hak kewarganegaraan ini dipahami secara berbeda-beda di masing-masing negara dan masing-masing model. Model representatif-liberal, sebagai contoh, memahami kewarganegaraan sebagai kepatuhan terhadap hukum dan keterlibatan dalam pemilu. Oleh karena itu, merujuk Rousseau, Kinsel (2005: 285) menyatakan bahwa:

“A subject is politically free insofar as his individual will is in harmony with the “collective” (or “general”) will expressed in the social order. Such harmony of the “collective” and the individual will is guaranteed only if the social order is created by the individuals whose behavior it regulates.”*

Negara Indonesia secara konstitusional telah memberikan dan mejamin kebebasan dan kesamaan ini. Sesuai dengan kutipan di atas, negara Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 28J (2) memberikan jaminan kebebasan sejauh kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Lebih jauh, Pasal 28E memberikan berbagai kebebasan kepada warga negaranya, seperti kebebasan beragama, beribadah, pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Kemudian Pasal 28I (2)

memberikan jaminan bahwa negara menjamin warganya untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Pada prakteknya, seperti telah dinyatakan dalam Pendahuluan, negara belum sepenuhnya memberikan seluruh warganya kesamaan di hadapan hukum. Kenyataannya, negara membedakan warga negara berdasarkan afiliasi agamanya. Mereka yang memeluk Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan belakangan Konfusianisme memperoleh keistimewaan di dalam negara melalui dukungan Kementerian Agama, sedangkan agama-agama lokal, juga kepercayaan, berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan pada 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan keputusan No. IV/MPR/1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan, termasuk di dalamnya agama lokal, bukan agama dan pemerintah harus mencegah mereka untuk menjadi agama. Dari ini apa yang dinyatakan oleh Sausan Mendus (2006: 423-424) tentang hubungan negara dan warganya menjadi sangat relevan, yaitu bahwa negara tidak boleh berpihak, atau dengan kata lain, membeda-bedakan warga negaranya. Dalam hal tidak melakukan pembedaan ini, negara harus memiliki politik pengakuan terhadap semua warga negaranya (Patchen Markell 2006: 450).

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, kami perlu melakukan dua metode, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan, termasuk membaca laporan-laporan jurnalistik terkait dengan perkembangan agama-agama lokal paska keputusan MK, bertujuan untuk menjelaskan apa masyarakat Sunda Wiwitan dan Agama Djawa Sunda dan bagaimana kaitan antara mereka dengan masyarakat adat yang lebih luas. Penelitian kepustakaan juga penting untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara negara dan agama di Indonesia, bagaimana pemerintah mengatur agama, dan bagaimana isu agama yang diakui dan tidak diakui berdampak kepada kehidupan mereka secara luas.

Selanjutnya, penelitian lapangan wajib dilakukan untuk memperbarui data yang sudah tersedia di berbagai sumber tertulis, terutama buku-buku, artikel-artikel ilmiah dan laporan-laporan jurnalistik. Yang lebih penting lagi, penelitian lapangan diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Tanpa penelitian lapangan, penelitian ini tidak akan berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas. Untuk keperluan itu, penelitian lapangan perlu dilakukan sekitar dua minggu di Kuningan dan dua minggu di Lebak. Khusus untuk penelitian di Lebak penelitian tidak harus dilakukan selama dua minggu

berturut-turut. Pada prakteknya penelitian bisa berlangsung pada hari-hari tertentu selama dua bulan.

Pada saat di lapangan peneliti akan menemui tokoh-tokoh dan masyarakat umum penganut Sunda Wiwitan dan Agama Sunda Djawa untuk meminta pandangan mereka tentang posisi agama mereka dalam negara, perlakuan negara dan penganut agama lain kepada mereka sebelum dan sesudah keputusan MK 2017, apa pandangan mereka terhadap keputusan MK 2017 dan apa dampak yang mereka alami setelahnya. Jika ada kasus-kasus khusus, misalkan mereka mengalami kesulitan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah, wawancara bisa dilanjutkan kepada pihak-pihak terkait.

Wawancara juga perlu dilakukan dengan pegawai Disdukcapil untuk mengetahui beragam hal terkait dengan, misalkan, pengurusan KTP dan KK dan pencatatan perkawinan penganut agama lokal dan kepercayaan. Pertanyaan yang dapat diajukan, misalkan, kenapa nama yang ditulis di kolom agama di KTP adalah “kepercayaan” atau kadang “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”? Kenapa nama kepercayaan tidak langsung disebutkan?

Karena penelitian ini juga ingin mengetahui pandangan penganut agama “resmi”, wawancara jika memungkinkan dilakukan dengan tokoh-tokoh enam agama ini. Jika tidak memungkinkan, wawancara harus dilakukan minimal dengan

tokoh-tokoh Islam dan Kristen. Dalam beragam laporan jurnalistik paska keputusan MK, Muhammadiyah dan MUI keberatan dengan keputusan MK sedangkan PGI memberikan dukungan. PGI bahkan mendesak pemerintah agar segera menyiapkan perangkat pendukung keputusan MK ini. Peneliti ingin menggali alasan dukungan dan keberatan mereka terhadap keputusan MK dan bagaimana dukungan dan keberatan diwujudkan dalam tindakan praktis.

Selanjutnya, setelah hasil pembacaan beragam literatur terkait dan hasil penelitian lapangan dirumuskan, tahap selanjutnya adalah melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tokoh-tokoh agama. Yang paling memungkinkan FGD dilakukan bersama pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hasil diskusi bersama mereka digunakan untuk perbaikan laporan penelitian.

G. Struktur Tulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua *Agama Lokal Dalam Politik Keagamaan di Indonesia* terdiri dari dua bagian, yaitu

deskripsi masyarakat adat di Indonesia, dalam hal ini tentang Sunda Wiwitan di Banten, Akur Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Suku Anak Dalam di Jambi. Kemudian bagian kedua tentang posisi agama-agama lokal dalam politik keagamaan di Indonesia.

Bab 3: Keputusan MK 2017, Pelaksanaan dan Tanggapan Penganut Kepercayaan. Bab ini menjelaskan tentang keputusan MK, bagaimana pelaksanaannya di tingkat kabupaten, serta bagaimana penganut kepercayaan menanggapi keputusan ini.

Bab 4: Tanggapan Penganut Agama Resmi atas Keputusan MK 2017. Di bab ini dijelaskan tanggapan tokoh-tokoh agama dari berbagai agama terkait dengan Keputusan MK 2017. Penelitian ini kemudian ditutup oleh *Bab 5: Kesimpulan* yang merupakan jawaban singkat atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan di bab 1, serta komentar kami atas temuan ini.

BAB 2

AGAMA LOKAL DALAM POLITIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

A. Penganut Agama Lokal di Indonesia

Terdapat banyak kelompok penganut agama lokal di Indonesia. Untuk kepentingan penelitian ini tiga contoh disajikan di sini, yaitu masyarakat Baduy di Banten, Akur Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Suku Anak Dalam di Jambi. Selain memberikan gambaran singkat tentang mereka, secara khusus perhatian diberikan kepada hubungan antara kelompok-kelompok ini dengan negara.

1. Baduy dan Sunda Wiwitan di Banten

Masyarakat Baduy adalah masyarakat Sunda di Banten yang menganut agama Sunda Wiwitan. Mereka dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan mereka terutama ditentukan oleh kampung tempat tinggal mereka dan tingkat ketaatan terhadap ajaran Sunda Wiwitan.

Masyarakat Baduy telah ditulis oleh banyak orang. Tulisan paling awal berasal dari C.L. Blume (1822). Dengan merentangkan literatur tentang Baduy, secara kasar topik-topik tentang Baduy berubah dari waktu ke waktu. Pada periode paling awal, tulisan tentang Baduy melacak tentang siapa dan dari mana orang Baduy. Pada periode berikutnya tulisan tentang Baduy mendiskusikan tentang tantangan yang dihadapi oleh orang Baduy terkait dengan modernitas, lalu diikuti oleh topik tentang keterlibatan mereka dalam program pemukiman kembali. Setelah itu buku-buku tentang Baduy berbicara di antaranya tentang kesehatan, pendidikan dan demokrasi. Meski begitu, tulisan-tulisan deskriptif tentang kelompok ini masih muncul dari waktu ke waktu (Suryani 2021: 10-15).

Terdapat setidaknya empat pendapat yang menjelaskan asal-muasal orang Baduy. Pendapat pertama menyatakan bahwa masyarakat Baduy adalah orang-orang Majapahit yang melarikan diri saat diserang oleh Raden Patah (1455–1518). Pendapat ini juga menyatakan bahwa masyarakat Tengger di Jawa Timur dan masyarakat Samin di Jawa Tengah juga pelarian dari Majapahit. Pendapat ini, namun demikian, tidak populer. Di antara yang memegang pendapat ini adalah Nuryani (1985). Pendapat kedua mengatakan bahwa orang-orang Baduy adalah pelarian dari

Pajajaran yang melarikan diri saat diserang oleh Maulana Yusuf pada 1579. Ini adalah pendapat yang paling populer. Buku-buku tentang Baduy hampir pasti menyebut pendapat ini. Lebih lanjut pendapat ini mengatakan bahwa alasan orang-orang Pajajaran melarikan diri karena mereka tidak bersedia masuk Islam.

Pendapat ketiga, hampir sama dengan pendapat dua, mengatakan bahwa orang-orang Baduy adalah orang-orang Banten yang melarikan diri saat proses islamisasi yang dilakukan oleh Molana Hasanuddin. Babad Banten menceritakan bahwa pemimpin Banten dengan gelar Pucuk Umum beradu kekuatan dengan Hasanuddin. Dia berjanji jika dia kalah dia akan masuk Islam. Dia kalah, tetapi dia tidak masuk Islam, melainkan melarikan diri ke Banten Selatan (Djajadiningrat 1983). Mereka diyakini sebagai leluhur orang Baduy atau mereka bergabung dengan orang-orang Baduy yang sudah ada di sana. Pendapat terakhir mengatakan bahwa orang-orang Baduy bukan pelarian dari manapun. Mereka ada di sana sebagai petapa untuk menjaga keseimbangan alam. Pendapat ini dikemukakan oleh orang-orang Baduy sendiri. Pendapat ini cukup kuat mengingat kampung-kampung yang berada di luar tanah Baduy disebut *dangka* dan nenek moyang orang-orang Baduy disebut *batara*. *Dangka* berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tempat

tingkat para petapa. Batara juga berasal dari bahasa yang sama dan berarti petapa. Suryani mengelaborasi pendapat ke empat dan ketiga. Dengan kata lain, masyarakat Baduy adalah petapa sebagaimana orang-orang Baduy nyatakan dan tidak mencegah pendapat bahwa orang-orang luar Baduy telah lari ke sana untuk mencari perlindungan (Suryani 2021: 31-36).

Menentukan posisi masyarakat Baduy sebetulnya agak problematis dikarenakan hal-hal berikut: Pertama, mereka mengatakan bahwa nama agama mereka adalah Sunda Wiwitan, tetapi kadang-kadang Slam Sunda Wiwitan atau Islam Sunda Wiwitan. Islam tentu saja nama agama lain. Nama ini menempel di nama agama mereka karena besarnya pengaruh Islam, yaitu bahwa orang-orang Baduy, terutama Baduy Luar, berkeyakinan bahwa syahadat adalah bagian dari agama mereka. Orang-orang Baduy Luar menyatakan syahadat di hadapan seorang amil di Cicakal Girang, atau kadang-kadang orang Islam lain yang mereka panggil ke rumah mereka, sebelum mereka menikah. Mereka bahkan meyakini bahwa pernikahan yang tidak diawali dengan deklarasi syahadat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa mereka juga Muslim, tetapi Islam mereka tidak sepenuhnya sama dengan Islam yang dianut oleh mayoritas. Orang Baduy hanya menjalankan syahadat dan tidak empat tiang

Islam lainnya, yaitu solat, puasa, zakat dan haji (Kurnia 2010, Suryani 2021: 24-25).

Masalah kedua adalah apakah orang-orang Baduy yang keluar dari tanah Baduy dan masuk ke agama lain, terutama Islam dan Kristen, masih bisa disebut Baduy atau tidak. Orang-orang Baduy mengatakan bahwa mereka yang pindah agama dan karena itu keluar dari tanah Baduy tidak disebut Baduy lagi. Bagi mereka, orang Baduy adalah penganut Sunda Wiwitan dan tinggal di tanah Baduy. Mereka yang pindah agama atau tinggal di luar tanah Baduy¹ bukan lagi orang Baduy. Orang-orang Baduy yang telah pindah agama memiliki konsep kebaduyan yang berbeda. Bagi mereka, orang-orang Baduy yang telah keluar dari Sunda Wiwitan masih boleh menyebut diri mereka Baduy karena mereka lahir dan tumbuh di tanah Baduy dan lahir dari orangtua Baduy. Meski sudah keluar, mereka berpikir masih bisa menyebut diri mereka sebagai Baduy. Secara khusus sebutan yang cocok buat mereka, mereka berkata, adalah Baduy Islam atau Baduy Kristen—bagi mereka yang masuk ke salah satu dari dua agama itu. Seorang mahasiswi di Bandung yang lahir di dari keluarga Baduy

¹ Orang-orang Baduy yang menetap di kebun-kebun mereka yang berada di luar tanah Baduy dengan maksud menjaga kebun-kebun mereka tidak disebut “tinggal”. “Tinggal” dipahami oleh orang Baduy sebagai memiliki rumah dan mendiami rumah itu.

(sekarang Baduy Kristen), lahir di luar tanah Baduy, bahkan masih menyebut dirinya orang Baduy. Juga seorang Baduy yang sekarang menjadi seorang misionaris menyebut dirinya Baduy (Suryani 2021: 24-25).

Sebagai petapa, hidup orang-orang Baduy dipenuhi oleh berbagai pantangan. Pantangan yang paling utama terdapat dalam ungkapan berikut:

<i>Buyut nu dititipkeun ka puun</i>	Buyut yang dititipkan keada puun
<i>Nagara sateung puluh telu</i>	Negara tiga puluh tiga
<i>Bagawan sawidak lima</i>	Sungai enampuluh lima
<i>Pancer salawe nagara</i>	Pusat dua puluh lima negara
<i>Gunung teu meunang dilebur</i>	Gunung tidak boleh dihancurkan
<i>Lebak teu meunang dirusak</i>	Lembah tidak boleh dihancurkan
<i>Larangan teu menang dirempak</i>	Larangan tidak boleh dilanggar

<i>Buyut teu meunang dirobah</i>	Buyut tidak boleh diubah Panjang tidak boleh dipotong
<i>Lojor teu meunang dipotong</i>	Pendek tidak boleh disambung
<i>Pondok teu meunang disambung</i>	Yang bukan harus ditiadakan
<i>Nu lain kudu dilainkeun</i>	Yang jangan harus dinafikan
<i>Nu ulah kudu diulahkeun</i>	Yang benar harus
<i>Nu enya kudu dienyakeun</i>	dibenarkan.

2. Orang Sunda dan Akur Sunda Wiwitan (ASW)² di Jawa Barat³

² Sumber-sumber terdahulu biasa menyebut kepercayaan Sunda di Kuningan sebagai Agama Djawa Sunda, namun dari hasil wawancara kami di akhir 2021 mereka sekarang lebih sering dan suka menyebut kepercayaan mereka Akur Sunda Wiwitan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini kami menggunakan istilah terakhir. Kecuali disebutkan berbeda, bagian ini adalah hasil wawancara kami dengan Bapak Subrata di Kuningan di akhir 2021.

³ Kecuali disebutkan lain, bagian ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Subrata, sesepuh masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat pada

a. Latarbelakang

Pendiri ASW adalah Pangeran Madrais. Meski pusatnya sekarang di Cibubur, Kuningan, Madrais sendiri bukan dari sana, melainkan dari sebuah daerah sekitar sembilan kilometer dari Kota Cirebon. Di sana terdapat kepangeranan, yaitu daerah yang ditempati oleh para pangeran, yang bernama Kepangeranan Gebang Kinatar. Semua wilayah Gebang seperti Cijulang dan Pangadaran dikuasai oleh Pangeran Gebang Kinatar. Pada masa itu Belanda menetapkan sistem tanam paksa. Pangeran Gebang Kinatar menyuruh kepada rakyatnya untuk tidak ikut tanam paksa. Ini menimbulkan gejolak selama 36 tahun. Sikap Gebang Kinatar ini membangkitkan rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan inilah yang selalu disoroti oleh pemerintahan Belanda. Setelah itu keturunan Pangeran Gebang Kinatar dihancurkan dan kekuasaannya dibagikan kepada tiga Kesultanan Cirebon, Kesepuhan, Kanoman, dan Kaprobonan.

Pangeran Madrais adalah anak satu-satunya Pangeran Sadewa Ali Basa. Ali Basa adalah seorang putra dari seorang cucu Pangeran Suta Jaya. Anak ini (Pangeran Madrais kecil?) disembunyikan dan tidak boleh diberitahukan siapa orang tuanya. Masyarakat menganggap anak ini anak jadah, anak biadab dan lain-lain karena orangtuanya tidak diketahui. Pertama, Pangeran Sadewa disembunyikan di kampung Leuweng Bata, Brebes. Pada umur tiga

tahun dia dititipkan oleh Pangeran Ali Basa kepada Ki Luwu Sastrawardhana di Cibubur. Oleh Ki Luwu Sastrawardhana dia diangkat anak.

Dia juga diceritakan menjadi pengembala kerbau di Situ Sabariah bersama dengan teman-temannya. Sekitar berumur 15 tahun, Pangeran Madrais meninggalkan Sabariah. Selama ini kepada teman-temannya, atau siapapun, dia mengaku bernama Taswan, tapi saat meninggalkan mereka pada momen ini dia mengaku bernama Madrais. Tempat yang selama ini dia gunakan dia namai Sanghyang Indit-inditan. Tempat ini sekarang menjadi objek wisata. Madrais selanjutnya berkelana mencari ilmu kelahiran dan kebatinan. Akhirnya dia mendirikan padepokan di Cigugur, Kuningan. Sebelum dibangun seperti sekarang, tempat itu sebelumnya adalah padepokan.

Keberadaan Madrais di Kuningan diketahui oleh Belanda. Diketahui pula bahwa dia adalah anak Pangeran Sadewa Ali Basa Kusumowijayaningrat atau Pangeran Suryanata. Untuk menyelidiki Madrais, Belanda mengirimkan empat mata-mata. Seperti orangtuanya, dari pengawasan ini diketahui bahwa Madrais memiliki sikap antipati terhadap Belanda dan mencintai filsafat dan kebudayaan Djawa-Sunda. Oleh Belanda, menurut Subrata, Madrais dituduh mendirikan agama baru yang bernama Agama Djawa Sunda (ADS).

Istilah 'Jawa' dalam nama 'Agama Djawa Sunda', kata Subrata, merujuk kepada geografi, yaitu pulau Jawa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kepada kebudayaan. Sebagaimana juga Sunda yang merujuk kepada banyak konsep, seperti etnis, geografis dan filosofis. Sebagai etnis, Sunda merujuk ke rupa, adat, suku, dan bahasa. Secara geografis, Sunda merujuk ke benua Sunda yang sekarang terpecah menjadi kepulauan Nusantara.

Secara filosofis, Sunda merujuk ke konsep *roh susun susun kang den tunda*, yaitu bahwa manusia berasal dari laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut Subrata menjelaskan bahwa manusia itu, sebelum menjadi manusia, berasal dari sperma. Sperma ini berasal dari makanan dan minuman. Maka pemahaman ini diekspresikan oleh masyarakat ASW melalui warna merah dan putih dalam acara-acara keagamaan mereka.

Saat ini jumlah penganut ASW sekitar 1.500 orang. Berbeda dengan masyarakat Baduy yang tinggal bersama di satu kawasan, orang-orang ASW tidak memiliki konsep wilayah. Karena itu mereka berbaur dengan masyarakat lainnya di berbagai kota, terutama di Kuningan, Tasik, Ciamis, Bandung, Cirudung dan sebagian kecil di Jakarta. Paling banyak penganut Akur Sunda Wiwitan tinggal di Garut. Pemerintah Kabupaten Garut sendiri, jelas Subrata, mengakui keberadaan mereka dengan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Sementara di Kabupaten Kuningan sendiri pelaksanaan Permendagri ini masih mengalami hambatan.

Masyarakat ASW di Garut tinggal di Kampung Lada, sedangkan di Sukabumi tinggal di Ciptagelar. Pemerintah kabupaten dan kota ini memandang masyarakat adat sebagai kekayaan tradisi. Oleh karena itu, pelaksanaan Permendagri No. 52/2014 boleh dibilang tidak mengalami hambatan yang serius. Subrata menjelaskan bahwa masyarakat adat di Kampung Kampung Naga adalah Muslim, tetapi mereka tetap mempertahankan adatnya. Meskipun paling banyak masyarakat ASW tinggal Garut, Cigugur merupakan pusatnya. Cigugur adalah sebuah desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang berjarak sekitar 35 km ke Cirebon dan sekitar 168 km dari kota Bandung. Desa ini berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (Muttaqien 2013 : 90).

‘Sunda’ merupakan identitas dari penganut ASW. Kata ‘Sunda’ merujuk ke hampir semua identitas mereka, yaitu tanah, kebudayaan, bahasa dan agama, sebagaimana dijelaskan oleh pemimpin ASW Pangeran Djatikusumah. Sebagai salah satu bagian dari masyarakat Sunda, masyarakat Cigugur pun termasuk masyarakat yang menjunjung tinggi budaya Sunda. Budaya khas tanah Jawa bagian barat itu termanifestasikan ke dalam pelbagai macam bentuk tradisi dan adat masyarakat Cigugur.

b. Akur Sunda Wiwitan (ASW): Filsafat Keagamaan⁴

Bagi Subrata, agama berasal dari singkatan a-ga-ma, yakni a berarti aturan, ga berasal dari *gawe* (kerja), dan ma dari *manusa* (manusia). Dengan kata lain, agama bagi penganut ASW adalah aturan kerja manusia atau aturan menjadi manusia. Aturan menjadi manusia itu dijelaskan lebih lanjut oleh Subrata sebagai “perdamaian untuk keselamatan, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Damai dengan siapa pun dan dengan manusia siapa pun. Tapi jangan melanggar apa yang sudah diberkatkan.”

Subrata menjelaskan beberapa ajaran ASW, seperti anjuran pasangan suami isteri tidak bercerai dan bermadu. “Kenapa kita tidak boleh (memiliki) lebih dari satu istri? Ya manusia sekembaran itu laki-laki dan perempuan. Kalau kita dicubit semua anggota badan sakit. Siapa yang mau dimadu? Oleh Pangeran Madrais kita itu harus sejajar dan setara antara suami dan istri,” kata Subrata. Di dalam pernikahan ini, Madrais mengajarkan bahwa yang hendak menikah paling tidak perempuan sudah berumur 18-20 tahun dan

⁴ Menurut Subrata, Oman Faturrahman pernah menjelaskan kepadanya bahwa di Nusantara di abad ke-5 dan 6 merupakan daerah yang religius. Dengan kata lain, sebelum enam agama diakui, di nusantara telah ada agama-agama di mana penganutnya hidup berdampingan. <https://www.liputan6.com/regional/read/4418658/warna-sunda-wiwitan-cigugur-pada-sulaman-keberagaman> diakses pada 15 Agustus 2021.

laki-laki 25 tahun. “Pangeran Madrais mengajarkan penganut ASW agar tidak menikah di bawah umur, jangan menikah dengan keluarga dekat, karena masih satu darah.”

Mengetahui kesesuaian ajaran ASW dengan konteks sekarang membuat Subrata kagum. Bahkan pada 1976, dalam sebuah penataran dokter Lijina dari Sumatra menerangkan dalam penataran itu bahwa ajaran ASW untuk tidak menikah di bawah umur sangat pas. “Saya terharu. Saya dididik oleh kakek nenek saya sampai seperti itu.” Kekagumannya akan ajaran ASW makin tinggi saat banyak orang, termasuk dari pemerintah, datang ke daerahnya bertanya bagaimana bisa masyarakat ASW bisa hidup damai dengan penganut keyakinan lain, bahkan dengan saudara-saudaranya yang pindah agama. Apalagi, adalah praktek yang umum bahwa dalam satu keluarga ASW ada beberapa penganut agama yang berbeda, utamanya ASW, Islam dan Katolik. Menanggapi pertanyaan semacam itu, Subrata menjelaskan: “Ibadah menurut keyakinan masing-masing, tapi kita jangan lepas dari sifat cara ciri manusia. Sesama saudara tidak boleh melanggar cara ciri sifat manusianya.”

Pangeran Jati Kusumo, di antara leluhur masyarakat ASW, memberi nasihat kepada kelompoknya bahwa mereka harus menerima kodrat manusia secara universal dan kodrat sebagai suatu suku bangsa. Pangeran Jati Kusumo menerangkan bahwa cara-ciri manusia itu *welas asih, pundak usuk, tata krama, budi dasa budi*

daya, dan *wi waha yudanarayana*. Sedangkan ciri bangsa mencakup rupa, adab, aksara, dan budaya. Ciri-ciri ini bersifat melekat dan bukan karena pilihan. Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Madrais ini selanjutnya disebut Agama Djawa Sunda atau sekarang disebut Akur Sunda Wiwitan.

Subrata menjelaskan bahwa ajaran kebijaksanaan hasil renungan Pangeran Madrais ini bukan agama. Waktu zaman penjajahan Belanda, Pangeran Madrais mengajarkan rasa kebangsaan dan kecintaan kepada tanah air, tidak mau dijajah dan tidak mau menjajah. Usaha Pangeran Madrais ini oleh Belanda dianggap menyebarkan ajaran agama baru yang disebut Agama Sunda. “Padahal Pangeran Madrais tidak akan menerima dan mendirikan agama baru karena agama itu sudah banyak untuk perdamaian dunia, yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para resi. Tapi tekanan-tekanan dari pihak pemerintahan Belanda dianggapnya mengangkat agama baru, yaitu Agama Djawa Sunda.” Sebutan Agama Djawa Sunda selanjutnya melekat kepada ajaran-ajaran Pangeran Madrais.

Jika agama dipahami sebagai kepercayaan kepada Tuhan, Subrata mengakui bahwa filsafat yang diajarkan oleh Pangeran Madrais menyangkut hal-hal keagamaan. Terkait dengan ini, dia mengutip satu ajaran ASW yang berbunyi “*Anjawat lan anjawab, rob susun susun kang den tunda*”. Subrata menjelaskan ungkapan ini dengan mengatakan bahwa manusia dapat berkembang karena ada

sesuatu yang menghidupkan, yaitu makan dan minum. Makan dan minum itu ada dari roh nabati dan roh hewani yang memberi kekuatan. Maka dari itu, kata Subrata, Pangeran Madrais mengatakan yang dikatakan roh hutan itu perkumpulan roh, karakter dari tetumbuhan atau hewani, adanya zat yang memberikan kekuatan kepada manusia. Di dalam itu ada zat yang beraneka. Zat adalah kalori untuk rasa dari sari rasa dari seluruh yang dimakan dan diminum baik nabati maupun hewani.

Contohnya tidak jauh-jauh lah. Muslim puasa satu hari tidak makan dan tidak minum bagaimana dirasakannya? Tetapi ketika waktu buka kita minum air manis maupun air biasa berasa segar kembali. Padahal, menurut proses, satu jam dapat menyalurkan kepada tubuh, kan. Tapi waktu itu, mendadak tubuh kita dapat merasakan segar kembali. Nah Itu yang dimaksud oleh Pangeran Madrais dengan *hurip*. *Hurip* itulah yang langsung memberikan kekuatan kepada kita sendiri. Baru makan satu piring yang tadinya keroncongan dan lemas baru merasakan segar sudah sehat kembali. Sedangkan menurut perhitungan dokter, untuk membantu kalori itu satu jam-an. Nah itu yang dimaksud oleh Pangeran Madrais Tuhan itu *Si Pangeran Sing Sewiji-wiji*, artinya semua yang dihidupi oleh Yang Maha Kuasa.

Subrata menjelaskan filsafat keagamaan Pangeran Madrais lebih lanjut. Saat baru lahir dan masih kecil, manusia masih suci dan hanya memiliki satu sifat, tetapi ketika sudah berkembang, manusia memiliki dua sifat yang dikenal sifat baik dan buruk. Di dalam semua yang hidup, katanya, terdapat *roh hurip* yang karakternya saat dewasa beragam. Manusia berkewajiban untuk menyaring karakter yang beragam ini. “Kita menjembatani kita sendiri. Kita sendiri yang harus menyempurnakan itu. Dari penyempurnaan itulah kita selaku manusia, kita kata Pangeran Madrais, membuka banyak cara ciri manusia. Itulah yang dikatakan *welas asih*.” *Welas asih* ini hanya dimiliki manusia yang ekspresinya berupa tata krama, budi dasa dan budi daya, dan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dalam timbangan karakter baik dan buruk, manusia berada dalam ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, manusia harus menyempurnakan yaitu di bawah pejabat kemanusiaan. Yaitu ada lima, *welas asih*, *pundak usuk*, *tata krama*, *budi dasa*, *budi daya*, *wi waha yudanarayana* (perang ke raga kita sendiri).

3. Suku Anak Dalam di Jambi

a. Gambaran Umum

Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba merupakan masyarakat terasing yang berada di Jambi.⁵ Muntholib (2014: 1) menyebutkan bahwa SAD di Jambi terbagi menjadi dua kategori yaitu SAD Selatan dan SAD Utara. Yang pertama berdekatan dengan perbatasan provinsi Sumatra Selatan, kecamatan Banyulincir, kabupaten Musi Banyu dan yang kedua berdekatan dengan Provinsi Sumatera barat dan Provinsi Riau. SAD membagi manusia ke dalam dua kelompok, yaitu Orang Terang (non-SAD) dan orang SAD.

Jumlah SAD tidak diketahui sebab belum ada pendataan yang menyeluruh. Menurut data sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, berdasarkan sensus penduduk 2010, SAD terbagi menjadi beberapa kelompok besar dan tersebar di enam kabupaten di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Sorolangun, Marangin, Tebo, Bungo, Batang Hari dan Tanjung Jabung Barat. Masing-masing kelompok ini terbagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil yang diketahui oleh Tumenggung.

⁵ Reni dari Warsi menjelaskan bahwa sebutan yang tepat bagi kelompok ini adalah Suku Anak Dalam atau Orang Rimba. Sebutan Orang Rimbo yang digunakan oleh sebagian orang, menurutnya, adalah sebutan yang keliru. Kadang Orang Rimba juga disebut orang Kubu. Menurut Reni sebutan ini berasal dari orang Melayu, sebutan yang sangat tidak disukai oleh Orang Rimba.

Tabel 1: Perkiraan Jumlah SAD

Kabupaten	Jumlah Penduduk	Keterangan
Sorolangun	1.093	5 kecamatan/ 10 desa
Marangin	865	13 kecamatan/ 19 desa
Tebo	822	8 kecamatan/ 10 desa
Bungo	289	7 kecamatan/ 10 desa
Batang Hari	79	2 kecamatan/ 2 desa
Tanjung Jabung Barat	57	2 kecamatan/ 2 desa

Sumber: Berdikarjaya. ed, *Profil Suku Anak Dalam, Hasil Sensus Penduduk*, (Jambi, Badan Statistik Provinsi Jambi, 2010), h. 7.

Seperti masyarakat pada umumnya, SAD memiliki cerita asal-usul mereka. Disebutkan bahwa Raja Jambi, Ratu Putri Selaras Pinang Masak, berperang dengan Orang Kayo Itam, raja yang menguasai lautan sampai Muara Sabak. Ratu Jambi yang berasal dari keturunan raja-raja Pagaruyung meminta bantuan ke

tempat asalnya. Raja Pagaruyung mengirimkan bala bantuan ke Jambi. Pasukan yang dikirim tersebut menyusuri hutan-hutan belantara. Pada pertengahan perjalanan yaitu di sekitar wilayah Kabupaten Batanghari, Sorolangun, Merangin, Bungo, dan Tebo perbekalan mereka habis, sedangkan daerah yang dituju masih jauh dan begitu pula dengan arah pulang.

Mereka kemudian bersumpah bersama bahwa mereka tidak akan kembali ke Minangkabau karena pasti dihukum oleh raja. Meneruskan perjalanan ke Jambi juga tidak memungkinkan karena bekal sudah habis. Mereka memutuskan untuk menetap di tengah hutang belantara bersama keluarga mereka yang kebetulan mereka bawa. Mereka juga tidak mau tunduk kepada siapapun, baik Raja Miangkabau maupun Raja Jambi. Mereka inilah yang diyakini menjadi leluhur SAD (Muntholib 2014: 40).

Selain itu, sebuah legenda menerangkan asal-usul SAD. Cerita itu menyebutkan seorang bujang perantau yang memasuki hutan. Di hutan dia menemukan buah Kelumpang dan membawanya ke pondok tempat dia tinggal. Sejak saat itu setiap kali dia pulang ke pondoknya dia menemukan makanan. Setelah diintai, makanan ini ternyata disiapkan oleh seorang perempuan. Lalu bujang ini menikahi perempuan ini. Dari pernikahan ini mereka memiliki empat anak. Dua di antara mereka memutuskan

keluar dari hutan dan dua lagi tetap di dalam hutan. Yang di dalam hutan bersumpah untuk tidak mengikuti pola hidup yang dilakukan saudara mereka yang keluar hutan. Dari sanalah SAD berbeda dengan orang luar rimba. Meskipun begitu, Orang Rimba tetap menjaga persaudaraan dengan saudara mereka yang keluar. Jika Orang Rimba dalam kesusahan, mereka akan menghubungi saudara mereka di keluar (Wawancara dengan Uni Reni).

Selain mencari apa yang sudah tersedia di hutan, untuk keperluan hidup SAD bercocok tanah untuk menyambung hidup. Tumbuhan yang mereka tanam di antaranya ubi kayu, ubi jalar, keladi, dan karet. Alat-alat yang digunakan untuk menggarap ini sangat tradisional, misalkan beliung (alat untuk menebang pohon), parang, suluh dan tembilang. Orang SAD juga memperoleh makanan dari berburu dan meramu, menangkap ikan, dan bercocok tanam di ladang. Mereka melakukan perburuan dengan bantuan anjing atau membuat jerat. Perburuan bisa dilakukan pada siang hari atau bahkan malam. Perlengkapan yang dibawa adalah tombak, parang, senter, dan dibantu dengan anjing yang biasa dibawanya (Muntholib 2014: 65).

Untuk pakaian, SAD secara tradisional SAD membuat pakaian dari kulit kayu yang dipukul-pukul sampai lembut. Ini disebut *cawot*, *kancut*, atau *cawat*. Pada masa Jepang mereka menggunakan kancut dari kain blacu yang mereka peroleh melalui barter. Kancut merupakan pakaian laki-laki yang digunakan siang dan malam. Pakaian seperti ini memungkinkan mereka bergerak leluasa di hutan. Para perempuan hanya memakai kain panjang sampai lutut (Muntholib 2014: 59).

Seperti banyak terjadi di masyarakat adat lain (Davidson dan Henley 2007), kawasan adat SAD terdesak oleh masyarakat luar dan perusahaan. Dengan demikian, hutan menjadi semakin sedikit dan ini berarti tempat tinggal mereka semakin terancam. Akibatnya, orang-orang SAD semakin dekat dengan masyarakat desa. Masalah lain muncul, yaitu bahwa mereka sulit beradaptasi dengan dunia luar di satu sisi dan masyarakat luar menganggap SAD adalah kelompok lain.

b. Kepercayaan SAD

Masyarakat SAD memiliki kepercayaan kepada roh nenek moyang. Mereka juga percaya kepada adanya Tuhan pencipta alam, Tuhan yang juga memiliki perhatian kepada manusia. Mereka berkeyakinan agama sebagai bagian dari diri mereka dan

alamnya. Orang-orang SAD percaya bahwa Tuhan mereka menjelma menjadi burung gading yang suaranya sangat bagus. Jika burung itu bersuara maka setiap aktivitas harus segera dihentikan. Mereka akan memohon kepada burung itu untuk mendapatkan keselamatan sambil mengangkat kedua tangannya dan menempelkannya di kening. Mereka tidak berani melihat ke arah burung itu bersuara sebab takut kena musibah.

Lebih jauh, masyarakat SAD meyakini adanya surga, neraka, malaikat dan setan. Muntholib (2014: 177) menjelaskan bahwa surga bagi SAD adalah tempat bagi orang baik, sopan dan menjaga adat dengan baik. Sedangkan neraka diyakini sebagai sebuah tempat yang seluruhnya api. Mereka mempercayai bahwa api di dunia adalah percikan dari bunga api neraka.

Malaikat dan setan menurut kepercayaan mereka adalah makhluk gaib yang ada di sekitar mereka. Malaikat merupakan makhluk penolong yang dapat berhubungan dengan agamawan. Sedangkan setan adalah makhluk perusak yang membuat kehidupan manusia tidak nyaman. Setan bagi SAD meninggali tempat seperti tanah seban, biso, dan tanah yang berbukit. Suatu tempat yang ditempati oleh setan maka tidak dapat ditempati oleh manusia. Jika memaksakan diri untuk menempati itu maka manusia akan mendapat celaka dari setan.

SAD berkeyakinan bahwa ajaran mereka adalah yang paling baik sebab mempertahankan warisan nenek moyang. Ini juga berarti bahwa agama-agama di luar tidak lebih baik dari kepercayaan mereka karena para pemeluknya sudah meninggalkan adat. Namun begitu, mereka toleran terhadap pemeluk-pemeluk agama lain. Sebagai contoh, SAD tidak akan menawari daging babi kepada Muslim. Saat mereka mendapatkan hewan buruan semisal rusa, dan di sana ada Muslim, mereka akan meminta Muslim ini untuk menyembelih rusa ini agar sesuai ajaran Islam. Mereka berkeyakinan bahwa jika mereka menyajikan makanan haram kepada Muslim mereka akan mendapatkan kutukan. Bentuk kutukan itu adalah kesulitan saat berburu, munculnya wabah, atau tanaman mereka akan diguyur hujan.

Mereka juga meyakini bahwa keberadaan mereka di hutan merupakan keputusan Tuhan yang tidak bisa mereka langgar. Bahwa sebagian besar mereka tidak bisa baca tulis juga diyakini karena ketetapan Tuhan. Dengan kata lain sebagian dari mereka bisa membaca dan menulis. Kemampuan ini mereka pelajari agar mereka tidak lagi ditipu oleh perusahaan-perusahaan yang dulu datang kepada mereka meminta cap jempol. Ternyata kertas yang di atasnya ada cap jempol mereka adalah izin yang mereka berikan

untuk pembukaan hutan-hutan mereka. Dari pengalaman ini mereka belajar baca tulis. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan telah menetapkan agar mereka membuat rumah yang sederhana saja, bukan rumah sebagaimana rumah-rumah yang dibangun oleh Orang Terang.

Aturan hidup SAD disebut *pucuk undang-undang nan delapan*, yaitu *dago dagi*, *sumbang salah*, *samun sakai*, *upas racun*, *siur bakar*, *tipu tepok*, *maling curi*, dan *tikam bunuh*. *Dago dagi* berarti bersalah jika membuat fitnah dan kekacauan; *sumbang salah* merupakan kesalahan yang menyalahi aturan seperti kawin dengan saudara kandung; *samun sakai* yaitu perampokan yang disertai dengan pembunuhan; *upas racun* adalah kejahatan yang meracuni seseorang sehingga menimbulkan sakit dan membawa kepada kematian; *siur bakar* berarti membakar kampung, ladang, sawah sangat dilarang; *tipu tepok* berarti menipu orang lain yang tentu merugikan; *maling curi* artinya mencuri barang orang lain; dan *tikam bunuh* artinya membunuh baik dengan alat tumpul maupun tajam (Muntholib 2014: 149).

Berzina juga dilarang dalam masyarakat SAD. Apabila mereka melakukannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan akan dihukum berat. Mereka akan dimasukkan ke dalam keranjang rotan besar di dalamnya terdapat duri. Lalu

keranjang berisi pezina dan duri ini dilemparkan ke sungai. Mereka melakukan ini karena takut terjadi kutukan bagi masyarakat SAD secara keseluruhan.

Selanjutnya, masyarakat SAD telah menjadi target gerakan dakwah Islam dan misi Kristen sebagaimana ini umum terjadi di masyarakat-masyarakat adat lain di Indonesia (?). Uni Reni dari Warsi menjelaskan bahwa mereka yang masuk Islam mengikuti ajaran Islam. Saat menjadi pengikut kepercayaan, orang-orang SAD tidak memakan daging ayam. Setelah menjadi Muslim mereka memakannya. Begitu pula, dulu mereka memakan daging babi setelah menjadi Muslim mereka meninggalkannya. Uni Reni bahkan menyebutkan beberapa di antara mereka menjadi Muslim yang sangat taat.

Ada beragam alasan orang-orang SAD pindah agama, seperti ekonomi dan sosial. Sebagian orang SAD pindah agama hanya untuk memperoleh KTP.⁶ Agama tidak selalu menjadi alasan pindah. Yang membuat orang Rimba memutuskan memilih agama itu tergantung seberapa kuat pendampingan yang dilakukan. Tetapi itu juga bukan satu-satunya faktor. Kemudahan

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41937911> dan <https://www.dw.com/id/realita-getir-di-balik-gelombang-islamisasi-suku-anak-dalam/g-39272878>, diakses pada 27 Desember 2021.

pindah agama juga menentukan. Banyak orang SAD pindah ke Kristen karena menjadi Kristen menjadikan mereka masih boleh mengonsumsi daging babi. Orang-orang Warsi yang selama ini mendampingi SAD mengaku tidak terlalu memerhatikan aspek keagamaan mereka. Bagi Warsi, jelas Uni Reni, agama adalah panggilan diri atau panggilan jiwa.

c. KTP dan Agama

Orang Rimba berarti orang yang bertempat tinggal di dalam Rimba dan menggantungkan kehidupannya dari hutan atau dari rimba. Segala kebutuhan orang Rimba sudah disiapkan oleh hutan seperti makanan dan tempat tinggal. Orang Rimba sejatinya tidak memikirkan masalah penghasilan karena hidup di Rimba. Untuk keperluan pengobatan mereka juga mengandalkan apa yang ada di hutan. Semua kegiatan hampir seluruhnya berkaitan dengan rimba dan tidak memiliki kaitan dengan dunia yang ada di luar rimba. Oleh karena itu mereka sebetulnya tidak memerlukan KTP. Sebagian SAD membutuhkan KTP di antaranya untuk keperluan sekolah anak-anak mereka.

Namun begitu beberapa pihak mendorong masyarakat SAD untuk memiliki KTP. Uni Reni menuturkan bahwa belum

semua orang Rimba memiliki. Untuk penginputan diperkirakan sudah mencapai 70% dari seluruh orang SAD. Dari sekitar populasi 6.000 orang Rimba, 3.000 di antaranya telah memiliki KTP. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah mengingat belum diketahui bagaimana nama mereka dituliskan.

Kolom agama di KTP mereka juga oleh pemerintah dikosongkan sebagaimana umum dialami oleh masyarakat Baduy dan Akur Sunda Wiwitan. Orang-orang Rimba merasa pengosongan ini tidak memiliki dampak apapun bagi mereka. Pengosongan ini umum terjadi saat pengisian kolom dalam KTP masih manual. Saat format KTP berubah menjadi elektronik, dalam sebagian KTP orang-orang SAD dituliskan nama agama seperti Islam atau Kristen meskipun pada praktiknya mereka menganut kepercayaan. Beberapa tokoh SAD mengatakan ini terjadi karena kesalahpahaman di kantor desa. Jadi, orang-orang SAD mempercayakan atau meminta bantuan pengurusan KTP ke pegawai-pegawai desa. Kadang-kadang kesalahan ini terjadi karena orang SAD sendiri yang memilih Islam atau Kristen saat ditanya petugas apa agama mereka.

Untuk keperluan sekolah di mana calon siswa membutuhkan akte lahir, Warsi membantu mengusahakannya. Dalam bidang pendidikan agama di sekolah, Uni Reni

menjelaskan bahwa Warsi memberikan pengarah ke sekolah-sekolah agar tidak mengajarkan agama resmi kepada anak-anak SAD karena mereka menganut kepercayaan. Sejauh Warsi membantu masyarakat SAD, kata Uni Reni, tidak pernah mengalami masalah terkait dengan agama/kepercayaan orang-orang SAD. Bahkan mereka juga tidak mengalami masalah saat berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat non-SAD mengetahui bahwa masyarakat SAD menganut kepercayaan dan mereka tidak mempermasalahkannya. Masalah nama “Islam” dan “Kristen” yang masuk di KTP mereka, jelas Uni Reni dan beberapa tokoh SAD, terjadi karena miskomunikasi saja.

Orang-orang di Warsi berpikir bahwa jika agama dianggap sebagai identitas yang penting, kepercayaan/agama lokal perlu mendapatkan tempat di KTP pemeluknya. Bagi Warsi, itu adalah bagian dari hak asasi manusia seseorang ingin bertuhan kepada siapa. Masyarakat percaya kepada dewa-dewa dan mereka memiliki Tuhan. Jadi, Warsi berpikir bahwa penulisan “Kepercayaan Terhadap Tuhan” adalah keputusan yang wajar. Meskipun begitu, Uni Reni menggarisbawahi bahwa tugas Warsi adalah melakukan pemberdayaan dan tidak mengurus masalah agama. Kata Uni Reni, agama adalah urusan pribadi

sedangkan yang diperjuangkan oleh Warsi adalah hak-hak SAD sebagai warga negara.

B. Agama Lokal dalam Politik Keagamaan di Indonesia

1. Politik Keagamaan di Indonesia

Untuk memahami lebih dalam tentang kedudukan Sunda Wiwitan, Akur Sunda Wiwitan dan kepercayaan SAD dalam hubungannya dengan negara, di bagian ini akan dijelaskan kedudukan agama dan kepercayaan di Indonesia. Dua istilah ini, yaitu agama dan kepercayaan, adalah istilah penting dan kontroversial dalam politik keagamaan di Indonesia. Tidak ada definisi resmi dari dua istilah itu. Dan karena tidak adanya definisi ini menjadikan masalah mana kepercayaan dan mana yang bukan tidak pernah selesai. Isu agama di Indonesia bermula dari penyebutan “agama” dan “kepercayaan” di Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 (1) UUD 1945 menyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Meski agama sulit didefinisikan, setidaknya masyarakat umum bisa menyebutkan praktik-praktik agama. Yang menjadi pertanyaan dari Pasal 29 (1) justeru apakah “kepercayaan” di sana

dipahami sebagai iman dan karenanya bagian dari agama, atau kepercayaan adalah istilah yang bukan agama tetapi satu kategori dengan agama. Wijayanti (2019: 12) menjelaskan bahwa pada mulanya di naskah UUD 1945 kata “kepercayaan” adalah “kebatinan”, tetapi diganti oleh Wongsonegoro menjadi “kepercayaan”. Dalam hal ini Mohammad Yamin menjelaskan: “... dari itu meskipun maksud kalimat sesuai dengan maksud pembicara akan tetapi ada arti lain di samping maksud Pemeluk Agama yaitu dalam arti kepercayaan.” Dari penjelasan Mohammad Yamin ini jelas bahwa “kepercayaan” adalah bukan iman, melainkan hal lain yang secara istilah sekategori dengan agama.

Pada 1953, jumlahnya organisasi kepercayaan mencapai 360. Oleh negara, kepercayaan ini dianggap sebagai produk kebudayaan (Wijayanti 2019 : 5-6), untuk membedakan dengan agama yang memperoleh wahyu. Masalah kepercayaan ini bermula dari masalah definisi “apakah yang dimaksud dengan agama itu?”. Negara membuat kategori agama dan kepercayaan, di saat yang sama negara tidak pernah menyediakan definisi ini. Usaha memberi definisi agama pernah dilakukan, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada definisi yang ditetapkan.

Pada 1955 Departemen Agama (Depag) menawarkan konsep bahwa agama adalah ajaran yang memiliki nabi, kitab suci dan pengakuan internasional. Definisi ini ditentang oleh penganut Hindu Bali dan karenanya tidak jadi disahkan. Pada 1959 Menteri Agama KH. Wahid Wahab mengusulkan definisi agama, yaitu ajaran yang mempercayai Tuhan YME, berdasarkan wahyu, disampaikan melalui nabi, memiliki kitab suci dan memiliki kaidah bagi pemeluknya (Wijayanti 2019: 11-12, 55). Pada 1960-an, Depag membuat definisi lagi, yaitu bahwa agama harus “kepercayaan terhadap Tuhan YME, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci dan seorang nabi” (Wijayanti 2019: 11).

Meski definisi-definisi ini tidak pernah diresmikan namun pengaruhnya demikian besar. Guru-guru di sekolah, juga buku-buku pelajaran agama, biasa menjelaskan bahwa agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, memiliki nabi, memiliki kitab suci dan memiliki tempat ibadah. Oleh karena itu, siswa sering diajari atau diminta menghafal nama-nama agama beserta unsur-unsur di atas. Kepercayaan di lain pihak dipahami sebagai kepercayaan terhadap Tuhan, tetapi kepercayaan ini tidak didasarkan kepada nabi, kitab suci tertentu, dan tidak memiliki tempat ibadah.

Selanjutnya, nama lain dari kepercayaan adalah aliran kepercayaan atau kebatinan (Wijayanti 2019: 4). Kepercayaan merujuk ke empat kategori, yaitu: (1) agama lokal seperti Kaharingan (Dayak), Parmalim (Batak), Sunda Wiwitan (Baduy), dan Djawa Sunda (Kuningan), dan (2) kepercayaan terhadap Tuhan YME, yaitu kebatinan seperti Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Sapta Dharma, dll; (3) sekte keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi, Wisnu, *Children of God*, Yehova, Hari Krisna, dan lainnya, (4) kelompok mistik, seperti perdukunan, dll. (Wijayanti 2019: 4-5, 6).

Wijayanti (2019:2) menjelaskan bahwa perlakuan berbeda dari negara kepada penganut kepercayaan bermula dari terbitnya UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sebagaimana jelas dari nama UU ini, UU ini bukan tentang agama yang diakui atau tidak diakui di Indonesia. Namun karena di UU ini disebutkan “agama-agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia”, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme, orang kadung percaya bahwa agama-agama tersebut adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Padahal, tidak ada satu kalipun UU ini

menyebut frase “agama-agama yang diakui” di Indonesia. Hal ini ditegaskan juga oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.⁷

Dari sini bisa dikatakan bahwa di Indonesia tidak ada undang-undang yang menyebutkan bahwa agama tertentu diakui dan agama lain tidak diakui negara. Namun pada prakteknya enam agama, sebagaimana tercantum dalam UU No.1/PNPS/1965, adalah apa yang disebut sebagai agama-agama yang diakui oleh negara. Mereka adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konfusianisme.

Wijayanti (2019: 3, 9) memaparkan lebih jauh bahwa pengakuan negara atas penganut kepercayaan penting karena menyangkut:

“... misalnya kolom kepercayaan dalam KTP, pendidikan kepercayaan dalam pendidikan formal di sekolah dan universitas, tempat pemakaman, tempat beribadah dan pelaksanaan ritual, melamar pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik

7

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140918_agama_minoritas, diakses pada 17-11-2021.

Indonesia (POLRI), pengucapan sumpah / janji menurut kepercayaan, dan lain-lain.”

Kata “kepercayaan” di dalam undang-undang, peraturan, dll menggantikan kata “kebatinan”, “kejiwaan” dan “kerohanian” yang diusulkan oleh Wongsonegoro di sidang BPUPKI. Kata yang dipilih untuk UUD 1945 adalah “kepercayaan”. Wongsonegoro mengusulkan agar penganut kepercayaan diberi kebebasan untuk beribadah sesuai ajaran kepercayaan (Wijayanti 2019:13).

Pada mulanya, Kepercayaan dibina oleh Depag. Tujuannya untuk: “(1) tidak mengarah pada pembentukan agama baru; dan (2) mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan YME benar-benar sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan secara adil dan beradab” (Wijayanti 2019: 15).

Pada 19 Agustus 1955, Wongsonegoro mendirikan Badan Kongres Kebatnan Indonesia (BKKI). Pada 1978 keluar ketetapan No. IV/MPR/1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan bukan agama. TAP MPR No.IV/MPR/1978 dan Pidato Kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 1978 menyatakan “sebagai bagian kekayaan kebudayaan maka Pembina Kepercayaan terhadap Tuhan YME akan diletakan dalam

lingkungan Depdikbud.” Kepercayaan kemudian ditempatkan di Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Lalu pada 1999 Kepercayaan dipindahkan ke Direktorat Nilai Budaya (Wijayanti 2019: 13, 16). Pada 1980, Depdikbud mengeluarkan surat No.021/A.I/1980 yang berisi pernyataan bahwa kepercayaan adalah kebudayaan. Pada Rapat Kerja Nasional Penghayat Kepercayaan yang dilaksanakan pada Agustus 1983, Soedjono Moemardi menegaskan ulang bahwa kepercayaan adalah kebudayaan (Wijayanti 2019: 13).

Keberadaan kepercayaan, termasuk di dalamnya agama lokal, sampai 2017 tidak betul-betul diakui oleh negara. Ini ditandai oleh tidak dimasukkannya nama kepercayaan di KTP mereka. Sebagian penganutnya mengaku mendapatkan perlakuan diskriminatif karena kolom agama di KTP mereka dikosongkan. Ketiadaan kolom agama bagi penganut kepercayaan berdampak pada “pekerjaan, pendidikan, perkawinan, pengurusan prosesi dan pemakaman, tempat ibadah, dan lain-lain” (Wijayanti: 2019: 9). Selain itu, “Penghayat kepercayaan mengalami kerugian konstitusional yaitu diskriminasi dan ketidakadilan dalam layanan administrasi kependudukan” (Wijayanti 2019: 11). Di bab-bab di depan kita akan melihat bahwa diskriminasi dan ketidakadilan ini tidak berlaku umum.

Keadaan ini kemudian didugat oleh empat orang penganut kepercayaan. Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya No. 97/PUU-XIV/2016 memerintahkan bahwa Pasal 61 (1) dan 64 (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah direvisi oleh UU No. 24/2013 tidak mengikat sepanjang “agama” tidak termasuk “kepercayaan”. Keputusan MK ini menjadi dasar bagi pencantuman kolom agama bagi penganut kepercayaan.

Organisasi Kebatinan

Penganut kepercayaan terhimpun dalam berbagai organisasi kepercayaan/kebatinan, seperti Badan Kerohanian, Kebatinan dan Kejiwaan (BKKI), Badan Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK), Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaab Indonesia (BK51), Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK), Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK), Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI).

1. BKKI

Pada 19-21 Agustus 1955 sekelompok penganut kepercayaan menyelenggarakan kongres tentang kepercayaan di Semarang. Tanggal 21 Agustus 1955 ditetapkan sebagai hari berdirinya Badan Kerohanian, Kebatinan dan Kejiwaan (BKKI) dengan Mr. Wongsonegoro sebagai ketua umum. Pada 7-9 Agustus 1956 BKKI mengadakan kongres kedua. Dalam kongres ini dinyatakan bahwa kepercayaan bukan agama baru. Namun pada 1957, BKKI mengusulkan kepada presiden agar menyamakan kepercayaan dengan agama-agama lain (Wijayanti 2019: 79).

2. BKOK

BKOK didirikan pada 1990 dan merupakan kelanjutan dari BKKI. Sebelum menjadi BKOK, BKKI sempat menjadi BK5I dan menjadi bagian dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekbergolkar), lalu menjadi Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (SKK), lalu menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK). Baru kemudian menjadi BKOK pada 1990.

3. BK5I

BK51 didirikan pada 25 Juli 1966 di Jakarta. Pada 1970 BK51 bergabung dengan Sekber Golkar.

4. SKK

Pada 27-30 Desember 1970, penganut kepercayaan mengadakan Munas 1. Hasil Munas memutuskan, di antaranya, mengganti nama BK51 menjadi Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK). Penggunaan kata “kepercayaan” ini terkait dengan nama kelompok ini di konstitusi dan adanya citra kebatinan yang melekat dengan mistik dan perdukunan. TAP MPR No. IV/MPR/1973 menyebutkan secara jelas “kepercayaan”. Ini menurut Wijayanti (2019:82) menjadi dasar bagi kebolehan mencantumkan nama kepercayaan di KTP.

2. Diskriminasi Negara Atas Agama Lokal: Pengalaman Sunda Wiwitan, Akur Sunda Wiwitan dan Suku Anak Dalam

Para penggugat menilai UU Adminduk telah menyebabkan praktik diskriminasi dan itu UUD 1945. Karena kolom agama di KTP mereka kosong, sebagai contoh, masyarakat Baduy merasa bahwa negara telah menganggap bahwa mereka

tidak beragama. Karena alasan yang sama beberapa penganut agama lokal mengaku mengalami kesulitan membuka rekening bank atau mengurus pendidikan anak-anak mereka. Di bagian ini kita akan melihat lebih rinci bagaimana masyarakat Baduy, Akur Sunda Wiwitan dan SAD mengalami kehidupan keagamaan mereka dalam hubungannya dengan negara. Di sini kita akan melihat bahwa pengalaman para penganut aliran kepercayaan tidak seragam.

1. Pengalaman Baduy

Berbeda dengan masyarakat adat lain di Indonesia, masyarakat Baduy mendapatkan perhatian istimewa dari pemerintah. Sebagai contoh, Presiden Sukarno dan Suharto pernah menemui mereka. Pada masa Suharto pemerintah melakukan usaha pembangunan dengan cara, di antaranya, merelokasi masyarakat suku terasing untuk tinggal bersama masyarakat yang lebih luas. Meskipun Suharto dikenal otoriter, dia tidak memaksakan program ini kepada masyarakat Baduy. Waktu utusan Baduy datang ke istana dan meminta Baduy untuk tidak dilibatkan, Suharto menyetujui. Begitupula dengan KTP orang-orang Baduy. Sebelum KTP ini dicetak elektronik,

2. ASW

Pada masa Orde Baru, komunitas penganut Akur Sunda Wiwitan dibubarkan dan tidak diperbolehkan untuk menyebarkan ajaran agamanya karena komunitas ini dianggap mengajarkan ajaran sesat. Namun saat rezim orde baru berakhir, Abdurahman Wahid yang menjadi presiden berikutnya menghidupkan kembali agama lokal ini. Tetapi permintaan komunitas ini agar kepercayaan mereka diakui sebagai agama tidak ditanggapi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengaku kelompok ini sebagai masyarakat adat (Hidayat dan Masturina 2017: 73-74).

Masyarakat ASW merupakan masyarakat adat yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang dibawa oleh Madrais atau Pangeran Ali Basa Kusuma Wijayaningrat. Demi mendapatkan pengakuan dari negara, masyarakat ASW melakukan berbagai upaya, termasuk dengan berhubungan dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, LBH, dll. Pada masa Soeharto ada keterangan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa hubungan antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan harus tetap dijalin. Meskipun begitu, pada pelaksanaannya hak-hak sipil mereka belum direalisasikan. Apalagi jika masyarakat adat itu tidak memiliki berorganisasi.

Kemudian keberadaan masyarakat adat disebut dalam UU Adminduk bagian perkawinan. Di sana disebutkan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dicatat pemerintah. Namun pada praktiknya, lagi-lagi masyarakat adat mengalami kesulitan dalam pembuatan akta perkawinan, kelahiran dan kematian masih sulit.

Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk memperjuangkan masalah hak-hak sipil tersebut adalah dengan bergabung sebagai pendiri sekaligus sebagai anggota *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama. Masyarakat ASW juga melakukan audiensi dengan Presiden Gusdur supaya bisa memperoleh akta perkawinan, kelahiran dan kematian. Usaha ini tidak berhasil karena Gusdur sendiri diturunkan dari posisinya sebagai presiden.

ASW bersama dengan masyarakat penganut aliran kepercayaan lain juga menemui MPR dari fraksi komisi dua yang menangi masalah hukum dan hak-hak sipil. Selain ASW mereka adalah Parmalin (Batak), Kaharingan, Alutodolo, masyarakat Tolotan (agama suku Sulawesi). Tujuan mereka menemui MPR adalah agar kepercayaan mereka diakui negara dan memperoleh kesetaraan dalam hak-hak sipilnya. Pesan yang sama mereka sampaikan kepada NU dan Muhamadiyah yang tergabung di

Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA). Kemudian masyarakat ASW dibantu oleh Komnas Perempuan membuat surat rekomendasi untuk pemerintah. Mereka juga meminta dukungan dari Komnas HAM dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dalam hal ini mereka juga memperoleh dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran.

Di antara alasan masyarakat ASW menemui berbagai pihak adalah karena hak-hak sipil mereka tidak bisa mereka terima, seperti bahwa mereka tidak bisa membuat akta nikah. Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengaku tidak bisa mencatat pernikahan masyarakat adat karena Disdukcapil tidak memiliki aturan yang mengatur pernikahan mereka. Atas usaha-usaha di atas pernikahan mereka bisa dicatat di Disdukcapul dengan syarat bahwa pernikahan mereka dicatat terlebih dahulu oleh pemuka mereka. Disdukcapil menerangkan bahwa akta nikah ini sangat penting karena terkait dengan berbagai administrasi seperti hak waris, perijinan tanah atau jual beli tanah dan administrasi lainnya.

Masalah lain yang dihadapi oleh beberapa orang ASW adalah kolom agama di KTP mereka diisi dengan nama bukan agama mereka, terutama Islam dan Katolik. Seorang pemuda

ASW yang kami wawancarai mengaku kolom agama di KTP-nya diisi “Islam”. Tetapi saat melakukan perbaruan KTP, kolom agama itu dikosongkan karena UU Adminduk melarang memasukan nama-nama agama lokal. Setelah keluarnya keputusan MK 2017, kolom agama di KTP mereka dikosongkan (-) atau diisi “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”. Masalah lain yang mereka hadapi yaitu di akte lahir mereka hanya tercantum nama ibu. Nama bapak mereka tidak dituliskan. Selanjutnya ada perubahan kebijakan di mana nama ibu disebutkan, lalu ditambah keterangan bapak dari anak.

Selain masalah-masalah yang sudah disebutkan di atas, masyarakat ASW juga masih memperjuangkan hak-hak mereka lainnya, yaitu kurikulum pendidikan agama leluhur, pemutihan akta kelahiran dan pembuatan akta perkawinan adat. Masyarakat ASW sedang berusaha membuat kurikulum pendidikan agama leluhur. Hal ini bertujuan agar siswa penganut kepercayaan lama atau kepercayaan leluhur dapat mengenyam pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Masyarakat ASW juga berusaha untuk melakukan pemutihan akta kelahiran dan pembuatan akta perkawinan adat. Meskipun saat ini masyarakat ASW sudah bisa membuat akta kelahiran dan akta perkawinan, tetapi mereka masih merasa diperlakukan diskriminatif di mana dalam akte

lahir dan perkawinan mereka ditulis “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang.” (Hidayat dan Masturina 2017: 73-74).

3. Orang Rimba dan Negara

Govar Alian Laleno dalam artikelnya *Yang Tersembunyi Di Balik Identitas Orang Rimbo* menceritakan sebuah kisah di mana Orang Rimba kebal hukum di jalanan. Ada seorang Depati Terap yang bernama Ngelambu membawa motornya ke daerah operasi tilang. Polisi memberi tahu Ngelambu bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya sudah mati. Mendengar itu dia bereaksi dengan menancap gas motornya untuk membuktikan bahwa STNK-nya masih hidup. Jadi, itulah STNK yang dipahami oleh Ngelambu adalah motor itu sendiri.

Kemudian polisi menanyakan asal Depati. Lalu dijawab bahwa dia berasal dari Bukit Duabelas. Dan polisi bertanya kembali, mengapa tidak memakai helm. Depati ini tahu bahwa untuk berkendara harus memakai helm. Tetapi dia berkilah bahwa memakai helm itu memuatnya pusing. Karena STNKnya mati dan tidak memakai helm, maka motornya wajib diamankan oleh polisi. “Motor ini saya bawa ke kantor,” kata polisi. “Silakan

bapak bawa motor ini ke kantor, tapi kalau tidak balik lagi dalam waktu dua hari ke bukit 12, maka saya akan membawa masyarakat galo Bukit Duabelas untuk datang ke kantor polisi,” jawab Depati ini. Sontak saja polisi ini tidak ingin punya urusan panjang dengan Orang Rimba dan membebaskannya begitu saja.

Govar menambahkan, bahwa penggunaan identitas Orang Rimba umunya dilandasi pada suatu konsep magis, dan kebal hukum peraturan lalu lintas. Sudah sejak zaman Tumenggung Kayo identitas Orang Rimba menjadi isu yang sensitif bagi pemerintahan Jambi, mengingat jasa mereka terhadap Raja Sultan Taha Saifudin ketika dikejar oleh Belanda pada zaman penjajahan. Mereka mengamankan Raja dengan memasukkannya ke karun goni yang disatukan dengan padi-padi yang juga dimasukkan ke karung goni, dan ini kamufase yang baik. Dengan demikian, kebal hukumnya mereka karena ada jasa itu sendiri dan awamnya masyarakat Suku Anak Dalam dalam memahami hukum di luar (Muntholib dan Nugroho (eds) 2014: 149).

Sohibul Iman dalam wawancaranya dengan Depati Nglambo mengungkapkan bahwa dalam masyarakat modern, kesadaran yang muncul dari orang Rimba dianggap sebagai kesadaran yang bertentangan dengan hukum luar. Tidak jarang aparat pemerintah atau masyarakat luar yang menyesuaikan

dengan kesadaran hukum mereka. Tetapi dalam kasus tertentu masyarakat SAD lebih menyukai keputusan pemerintah daripada hukum adat sendiri. Ini terjadi misalkan pada penetapan tumenggung terpilih. Mereka lebih menyukai bahwa tumenggung ini ditetapkan oleh pemerintah daripada hanya oleh keputusan adat semata (Muntholib dan (eds) 2014: 447).

Pemilihan pemimpin baru yang melibatkan Camat merupakan salah satu hubungan negara dengan orang Rimba itu sendiri. Terkhusus lagi ketika pemimpin baru itu memperoleh surat keputusan (SK) dari camat. Selain itu diberi pula senjata berupa tongkat yang di dalamnya berisi anggar sebagai penanda dan pengukuh kekuasaan. Yang membuat istimewa adalah bahwa hanya Tumenggung saja yang memiliki tongkat ini. SK tersebut merupakan senjata sakti dari pemerintah setempat untuk melegitimasi bahwa dirinya adalah pemimpin (Muntholib 2014: 113).

Pemberian SK kepada pemimpin baru hanya satu dari banyak hubungan yang dibangun oleh negara dengan masyarakat SAD. Pemerintah juga mulai memerhatikan infrastruktur supaya bisa menghubungkan hutan tempat tinggal Orang Rimba dengan perkampungan di luar. Pemerintah juga membuat program rumah layak huni versi pemerintah untuk mereka. Masyarakat

SAD sendiri menganggap bahwa memiliki rumah beratap seng dan berdinding itu terlarang. Belakangan diberitakan pemuda-pemuda anak dari masyarakat SAD menjadi polisi dan tentara. Kemudian mereka juga mulai belajar membaca dan menulis sebab dulu mereka pernah ditipu oleh pengusaha-pengusaha yang membuka hutan di sana. Masyarakat SAD diminta dan memberikan jempol tangan tanpa mengerti apa isi teks pada kertas yang mereka beri cap jempol. Teks itu ternyata surat pernyataan seolah-olah dari masyarakat yang memberikan izin membuka hutan mereka.

BAB 3

KEPUTUSAN MK NO. 97/PUU/2017, PELAKSANAAN DAN TANGGAPAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

A. Keputusan MK NO. 97/PUU/2017

Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh penganut agama lokal/kepercayaan karena kolom agama mereka kosong sebagai akibat dari Undang-Undang Adminduk 2006 dan 2013, Nggay Meheng Tana (penganut Marapu), Pagar Demanra Sirait (Parmalim), Arnol Purba (Ugamo) dan Carlin (Sapto Darmo) menggugat Undang-Undang Adminduk, terutama pasal Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, ke MK.

Pada November 2017, MK mengabulkan gugatan ini dengan alasan bahwa beberapa pasal yang ada di UU Adminduk bertentangan dengan konstitusi. Atas alasan diskriminasi ini Hakim MK Saldri Isra mengatakan bahwa pemerintah tidak

boleh mengosongkan kolom agama mereka. Namun begitu, dia mengatakan bahwa pengisian kolom agama tidak perlu rinci karena jumlah agama lokal atau kepercayaan sangat banyak.¹ Saldi juga menyampaikan bahwa UU Administrasi Kependudukan telah membatasi hak beragama warga negara. Dengan hanya enam agama yang diakui, negara, kata Saldi, hanya bertanggungjawab melindungi enam agama itu.²

Dalam pembacaan keputusannya pada 7 November, ketua MK mengatakan:

Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1031744/setelah-putusan-mk-pemerintah-data-ulang-agama-lokal/full&view=ok>, diakses pada 10 Juli 2021.

² <https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp>, diakses pada 10 Juli 2021. UUN PNPS sebetulnya menyebutkan bahwa di luar enam agama, agama-agama lain mendapatkan perlindungan dari negara.

³ <https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp>, diakses pada 10 Juli 2021.

Pemerintah sebagai pihak tergugat tidak hadir saat keputusan ini dibacakan.⁴ Namun begitu, menanggapi keputusan MK ini, Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang berhubungan langsung dengan urusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tiga kementerian ini akan mendata nama dan jumlah kepercayaan di Indonesia dan akan memasukannya ke dalam sistem administrasi kependudukan. Pernyataan Tjahjo Kumolo mengindikasikan bahwa nama-nama kepercayaan akan bisa dicetak di KTP pemeluknya sebagaimana pada KTM pemeluk satu dari enam pemeluk agama.

Lebih jauh Menteri Dalam Negeri akan segera melakukan beberapa hal sebagai tanggapan atas keputusan MK ini. Selain yang sudah disebutkan di atas, Kementerian Dalam Negeri akan membuat revisi Undang-Undang Adminduk, memperbaiki aplikasi dan database Adminduk, serta melakukan sosialisasi ke semua kabupaten kota di Indonesia terkait semua kebijakan ini,

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp>, diakses 12 September 2021.

khususnya “untuk memasukan aliran kepercayaan dalam kolom agama”.⁵

Para penggugat atas UU Adminduk tidak memiliki tanggapan yang sama atas keputusan MK ini. Arnol Purba, misalnya, mengaku puas dengan keputusan ini. Dengan adanya keputusan ini diskriminasi yang selama ini keluarganya alami akan berakhir. Dia juga yakin anaknya yang berprestasi, yang selama ini mengalami gagal memperoleh pekerjaan karena kolom agamanya diisi strip, bisa memperoleh pekerjaan.⁶

Berbeda dengan Arnol Purba, Carlim yang juga menggugat UU Adminduk mengaku belum puas. Dia mengatakan: “Jadi di kolom agama itu isinya titik dua (:) kepercayaan. Tidak jelas (dalam kolom di KTP) aliran kepercayaannya apa. Harusnya kan dicantumkan.”⁷ Dengan hanya disebutkan “Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”, Carlim tidak yakin bahwa

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1031744/setelah-putusan-mk-pemerintah-data-ulang-agama-lokal/full&view=ok>, diakses pada 1 Oktober 2021.

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp>, diakses pada 1 Oktober 2021.

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1032038/penganut-aliran-kepercayaan-ini-masih-belum-puas-putusan-mk/full&view=ok>, diakses pada 1 Oktober 2021.

diskriminasi yang selama ini dia alami akan selesai.⁸ Seharunya, kata, nama kepercayaan dapat dicantumkan seperti juga nama-nama enam agama. Meskipun tidak puas, dia berpikir bahwa adanya keputusan ini masih lebih baik daripada tidak.⁹

B. Pelaksanaan Keputusan MK No. 97/PUU/2017

Keputusan MK No. 97/PUU/2017 menyatakan bahwa Undang-Undang Adminduk 2006 dan 2013 pasal... tidak berketetapan hukum. Dengan kata lain, nama kepercayaan dan agama-agama lain yang belum diakui oleh pemerintah dapat dicetak di KTP mereka. Secara lisan, anggota MK menyatakan bahwa karena jumlah kepercayaan banyak sekali, maka pemerintah tidak perlu memerinci nama-nama kepercayaan ini di KTP. Yang terjadi, hanya frase “Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” yang bisa dicetak.

Terkait dengan pelaksanaan keputusan MK ini, ketidaksepahaman muncul antara pemerintah dan pemeluk kepercayaan. Pertama, MK mengatakan bahwa beberapa pasal

⁸ Misal, selama ini saat ada penganut kepercayaan Sapta Darma meninggal, masyarakat menolak jenazahnya untuk dikuburkan di pemakaman umum. Padahal, kata Carlim, kuburan itu punya negara.

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1032038/penganut-aliran-kepercayaan-ini-masih-belum-puas-putusan-mk/full&view=ok>, diakses pada 1 Oktober 2021.

pada UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, karena itu pasal-pasal itu dibatalkan. Lebih lanjut, karena pembatalan ini pemerintah harus mencantumkan kepercayaan di dalam kolom agama KTP dan Kartu Keluarga meskipun tidak harus rinci karena banyaknya jumlah kepercayaan.

Kedua, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendata nama-nama dan jumlah pemeluk kepercayaan untuk kemudian dimasukkan ke dalam database administrasi kependudukan. Pernyataan Tjahyo ini memberi indikasi bahwa nama-nama kepercayaan bisa dicetak di KTP. Pada pelaksanaannya, hanya kata “agama” di kolom agama pada KTP penganut kepercayaan diganti menjadi “kepercayaan” dan isinya adalah frase “kepercayaan Terhadap Tuhan YME”.¹⁰

Ketiga, pemeluk kepercayaan ada yang mengaku puas dengan keputusan ini, tetapi ada juga yang tidak puas. Mereka yang tidak puas menyatakan bahwa frase “kepercayaan Terhadap Tuhan YME” tidak menunjukkan identitas mereka. Mereka

¹⁰ <https://nasional.tempco.co/read/1031744/setelah-putusan-mk-pemerintah-data-ulang-agama-lokal/full&view=ok>, diakses pada 1 Oktober 2021.

berharap, meski agama mereka tidak diakui sebagai agama oleh negara, setidaknya nama itu bisa dicantumkan di KTP dan KK mereka. Hasil wawancara, sebagaimana terlihat di bawah ini, menunjukkan bahwa masyarakat penganut kepercayaan tidak puas dengan keputusan MK karena nama kepercayaan mereka tidak disebutkan di dalam KTP. Namun begitu, mereka berpikir ini masih lebih baik dibanding tidak ada keputusan sama sekali.

C. Tanggapan Penganut Sunda Wiwitan, Agama Djawa Sunda, dan Suku Anak Dalam terhadap Keputusan MK No. 97/PUU/2017

1. Tanggapan Sunda Wiwitan Baduy: Kepercayaan Sunda Wiwitan Tidak Disebut di dalam Kolom Agama Adalah Pengingaran Negara Terhadap Keberadaan Baduy

Dulu kolom agama di KTP orang-orang Baduy diisi dengan informasi “Sunda Wiwitan”. Tetapi sekarang banyak dari KTP mereka dikosongkan. Jaro Saija sebagai kepala desa Kanekes, desa di mana orang-orang Baduy tinggal, mengatakan bahwa dia tidak mengerti dengan kebijakan pemerintah kenapa kolom agama di

KTP dan KK harus dikosongkan. Keheranan Saija ini merujuk ke UU Adminduk 2006 dan 2013.

Lalu muncul gugatan dari beberapa penganut kepercayaan. Saija dan Haji Sarmedi¹¹ menjelaskan bahwa masyarakat Baduy diundang oleh MK dan telah mengutus perwakilan untuk bertemu mendiskusikan isu ini. Dia mengatakan bahwa lima utusan Baduy datang ke MK tidak kurang dari empat kali pada 2015 dan 2016. Dalam beberapa kali datang ke MK itu Jaro Saija menerangkan bahwa utusannya ditanya tentang agama Sunda Wiwitan. Utusan ini juga bertemu dengan utusan-utusan dari kepercayaan lain. Masing-masing mereka, katanya, saling memberikan dukungan. Bahkan dukungan juga datang dari salah satu dari enam agama. Jaro Saija dan orang-orang Baduy yang datang ke MK memiliki keyakinan bahwa keputusan pemerintah bisa diubah. Di sini Saija sedang mengkontraskan peraturan manusia yang bisa diubah dan peraturan Tuhan yang tidak bisa diubah lagi.

Sekarang di kolom agama KTP orang-orang Baduy umumnya diisi “Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan

¹¹ Haji Sarmedi dulu adalah seorang Baduy. Dia kemudian masuk Islam. Tentang dia dan keislamannya baca Ade Jaya Suryani, *From Respected Hermits to Ordinari Citizens* (2021), hal. 182-187.

YME". Sebagian memilih mengosongkan kolom agama mereka. Saija berpikir bahwa agama memang tentang kepercayaan. Dengan kata lain Sunda Wiwitan adalah kepercayaan kepada Tuhan, sama dengan agama-agama yang lain. Terkait dengan syarat agama yang selama ini digunakan oleh pemerintah, Orang Baduy memiliki Tuhan dan percaya bahwa nabi mereka adalah Nabi Adam. Lalu soal kitab suci, masyarakat Baduy, sebagaimana masyarakat Akur Sunda Wiwitan, mengatakan bahwa kitab mereka adalah alam ini. Dengan merefleksikan hidup dari alam, termasuk alam sosial, mereka mengerti tentang arti baik dan buruk, tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Bagi Saija kepercayaan adalah inti dari agama. Di dalam agama-agama itu ada kepercayaan terhadap Tuhan.

Sebagaimana Subrata dari Akur Sunda Wiwitan dan Carlim, Saija merasa tidak puas dengan keputusan MK. Dia menyayangkan sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat Baduy. Padahal, menurutnya, orang-orang Baduy tidak mengganggu penganut agama lain. Karena itu, dia dan orang-orang Baduy, katanya, tidak mengerti bagaimana agamanya tidak diterima oleh pemerintah. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa urusan nama agama di KTP dan KK merupakan urusan yang sangat rumit karena masalah ini melibatkan banyak pihak. "Tidak

bisa diputuskan oleh satu atau dua orang. Ini harus oleh negara,” tegasnya.¹²

Terkait dengan KTP ini, memang tidak semua orang Baduy butuh KTP. Banyak di antara mereka menghabiskan waktu-waktunya di kebun dan tidak berurusan dengan pemerintahan atau perbankan, misalkan. Sebagaimana telah maklum, orang-orang Baduy menganggap pendidikan formal adalah tabu. Oleh karena itu, mereka tidak berurusan dengan sekolah atau universitas juga. Tetapi lima sampai sepuluh terakhir sebagian orang-orang Baduy mulai berbisnis, misalkan dengan menjual gula aren, madu, kayu dan hasil hutan lainnya. Aktivitas ini mendorong mereka untuk memiliki rekening bank. Dan untuk membuka rekening bank dibutuhkan KTP. Sejauh ini tidak pernah ada kabar bahwa karena kolom KTP orang Baduy dikosongkan lalu mereka tidak bisa membuka rekening bank. Bagi mereka yang tidak membutuhkan KTP, kolom agama di KTP diisi “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” atau dikosongkan tidak terlalu peduli. Ari, misalkan, bahkan tidak mengurus KTP-nya karena dia tidak membutuhkannya.¹³

¹² *Teu bisa diputusken ku sawrang dua kan eta mah harus ku negara kitu.*

¹³ Wawancara dengan Ari di Kaduketug pada 10 Juli 2021.

Tetapi arti kolom agama pada KTP yang paling penting bagi orang Baduy adalah pengakuan negara bahwa mereka beragama, bahwa mereka mengimani adanya Tuhan dan dalam keseharian mereka menjalankan perintah-Nya. Dengan dikosongkan, kata Jaro Saija, negara seolah-olah bilang bahwa orang-orang Baduy tidak beragama. Dan dengan hanya ditulis “Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”, bagi orang Baduy, negara sudah menganggap bahwa identitas orang Baduy tidak penting. Itu pula berarti bahwa negara mengingkari keberadaannya.

Jaro Saija masih bisa menerima bahwa Sunda Wiwitan tidak diakui sebagai agama sebagaimana Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya, melainkan hanya “kepercayaan”. Tetapi ketidakmauan negara menyebutkan nama agama mereka adalah pengingkaran bagi keberadaan dan pentingnya masyarakat Baduy. Jaro Saija mengatakan, andai di KTP dan KK orang-orang Baduy ditulis “Kepercayaan: Sunda Wiwitan”, mereka sudah sangat bahagia. Menurutnya, pilihan kolom agama dikosongkan bukan pilihan yang bagus karena itu secara tidak langsung bilang bahwa orang-orang Baduy tidak beragama.

Selain untuk kepentingan-kepetingan tersebut di atas, Jaro Saija berharap orang-orang Baduy memiliki KTP karena kadang ada orang-orang non-Baduy memakai pakaian khas Baduy dan

mengaku-ngaku orang Baduy kepada masyarakat luas. Dia tidak ingin orang luar memanfaatkan identitas Baduy untuk kepentingan dirinya. Menurut Jaro Saija, ini pernah terjadi beberapa kali.

Gara-gara kolom agama di KTP orang-orang Baduy banyak yang dikosongkan, Saija sebagai kepala desa mengaku sering diprotes warganya. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan dari orang non-Baduy yang mempertanyakan kenapa mereka tidak beragama. Padahal Saija berpikir bahwa dengan dimasukkannya nama Sunda Wiwitan ke KTP warga Baduy tidak mengganggu atau mengurangi hak penganut agama lain. Saija menjelaskan bahwa dengan dikosongkannya kolom agama mereka oleh pemerintah, masyarakat Baduy sekarang merasa bahwa ini karena mereka bodoh. Namun begitu, kata Saija, mereka tidak ingin dibodohi. Pernyataan Saija ini merujuk ke ungkapan umum kenapa orang Baduy dilarang sekolah formal, yaitu bahwa sekolah akan bikin orang pintar dan orang pintar akan *minterin* alias menipu.¹⁴

Dalam upaya agar Sunda Wiwitan diakui Saija oleh negara Saija mengaku dibantu banyak pihak, tetapi upaya itu belum berhasil. Selama di MK sejumlah orang bertanya kepadanya

¹⁴ *Ref.*

tentang bagaimana kepercayaan Sunda Wiwitan. Sampai wawancara dilakukan Saija dan orang-orang Baduy mengaku tidak mengerti kenapa Sunda Wiwitan tidak diakui negara. Pada 2017 MK memutuskan bahwa di luar enam agama kolom agama di KTP mereka hanya “kepercayaan terhadap Tuhan YME”. Menurut Saija, konsep kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencakup semua agama, karena kepercayaan adalah aspek batin dari agama.

Saija menjelaskan bahwa orang Baduy mempercayai adanya empat Adam, yaitu Adam Sarpil, Adam Hawa, Adam Tunggal, dan Adam Tapel. Sunda Wiwitan, menurutnya, berasal dari Adam Tunggal. Adam Tapel membawa ajaran untuk Pajajaran.

Ada KTP yang isinya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tapi kebanyakan dikosongkan. Yang mungkin terjadi adalah pada proses pencetakan KTP. Dulu sebelum keputusan MK, KTP penganut agama di luar enam dikosongkan karena perintah UU Kependudukan. Kemudian pada 2017 MK memutuskan bahwa “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dapat dicantumkan di KTP dan KK.

Diperkirakan 3000 orang Baduy memiliki KTP. Beberapa orang Baduy yang diwawancarai mengaku tidak punya/ mengurus KTP mereka.

Sebelum KTP dicetak digital, kolom KTP Baduy berisi “Sunda Wiwitan”. Beberapa orang Baduy, jelas Saija, masih memiliki KTP dengan kolom agama “Sunda Wiwitan”.

Dengan tidak diakuinya Sunda Wiwitan sebagai agama, Saija mengaku akan terus memperjuangkan. Saat ini upaya memperjuangkan pengakuan ini tertunda karena pandemi Covid-19.

Orang-orang Baduy bertanya ke Saija sebagai kepala desa kanekes apa susahnya mencantumkan “Sunda Wiwitan” di KTP mereka sementara pencantuman nama agama mereka tidak merugikan siapapun.

Saija tidak keberatan pemerintah tidak mengakui Sunda Wiwitan sebagai agama, hanya sebagai kepercayaan. Tapi dia betul-betul meminta pemerintah mengakui kepercayaan itu dengan mengizinkan orang Baduy menyebut nama kepercayaan mereka. Jadi, di kolom agama tidak ditulis “Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, tetapi “Kepercayaan: Sunda Wiwitan”. Secara bahasa ini membingungkan. Dengan menyebutkan “Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang maha esa” seolah-olah ada “Kepercayaan: Kepercayaan Bukan terhadap Tuhan Yang

Mahaesa. Berbeda dengan kepercayaan, agama enam ditulis “Agama: Islam”, “Agama: Kristen”, dll.

“Katakan (agama kami” kepercayaan, tetapi setidaknya namanya disebutkan.”

Saat mengurus KTP ke Disdukcapil, orang Baduy sesekali menanyakan kenapa agama Sunda Wiwitan tidak dapat dicantumkan di KTP mereka. Pegawai disdukcapil, kata orang Baduy, mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari atas. Berbeda dengan sekarang, saat KTP masih diketik oleh Disdukcapil, petugas di kantor itu bisa menuliskan nama “Sunda Wiwitan” di KTP orang-orang Baduy.

Setelah pandemi Corona selesai, Saija mengatakan bahwa dia akan kembali mengusahakan agar Sunda Wiwitan dapat diakui oleh negara sebagai agama.

Di sekolah guru-guru mengajarkan bahwa agama harus memiliki Tuhan, nabi, kitab suci dan tempat ibadah. Saija menerangkan bahwa orang Baduy punya Tuhan yang mereka sebut “Gusti Allah” atau “Any Maha Kawasa”. Nabinya Nabi Ada.

2. Tanggapan Penganut Akur Sunda Wiwitan

Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan, selanjutnya disebut ASW, memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan keputusan MK 2017. Ada di antara mereka yang mengaku cukup puas, ada juga yang merasa agak kecewa. Yang merasa kecewa ini, namun demikian, berpikir bahwa adanya keputusan ini jauh lebih bagi mereka. Di antara mereka yang merasa cukup puas dengan keputusan MK ini adalah Dewi Kanti. Dia, sebagaimana diberitakan oleh Tempo, mengatakan bahwa masyarakat dan pemerintah harus tunduk kepada keputusan ini. Melalui keputusan ini masyarakat kepercayaan dapat memperoleh hak-hak sipil mereka. Dia mengatakan bahwa selama ini penganut kepercayaan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah.¹⁵

Rasa puas juga disampaikan oleh penganut Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu, Cimahi. Mereka mengaku sudah sangat lama menunggu keputusan semacam ini. Selama ini kolom agama di KTP dan KK mereka dikosongkan alias hanya dikasih strip. Dengan adanya keputusan MK ini, mereka berharap pengalaman buruk di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Apa yang mereka sebut sebagai pengalaman buruk adalah pengalaman

¹⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1032377/penghayat-sunda-wiwitan-apresiasi-putusan-mk-soal-kolom-agama>, diakses pada 30 Juli 2021.

seperti ditanya-tanya oleh orang pemerintahan dan bank kenapa kolom agama mereka kosong. Oleh karena itu, penganut ASW di Cireundeu mengapresiasi keputusan MK ini.¹⁶

Kemudian tokoh ASW di Kuningan Subrata menyampaikan bahwa dia kurang puas dengan keputusan MK ini. Namun begitu, dia berpandangan bahwa keputusan ini masih jauh lebih baik daripada sebelum atau jika tidak ada keputusan MK. Subrata¹⁷ menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan sudah memberitahu kelompok ASW bahwa Pemerintah Pusat sudah membuat ketetapan terkait dengan kolom agama bagi penganut kepercayaan.

Setelah keluar keputusan MK, keperluan pencatatan pernikahan tetap dilakukan oleh institusi adat. Pemerintah, menurut Subrata, mengharuskan komunitas seperti ASW untuk membuat organisasi yang terdaftar di pemerintah. Melalui organisasi inilah masyarakat adat bisa mendaftarkan pernikahan mereka ke Disdukcapil. Subrata memandang keputusan ini agak aneh. Sebab menurutnya, masyarakat adat seperti ASW sudah berbentuk organisasi.

¹⁶ <https://www.republika.co.id/berita/oz340e440/penghayat-kepercayaan-sunda-wiwitan-puas-atas-putusan-mk>, diakses pada 31 Juli 2021.

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Subrata pada 18 September 2021.

Pada 2016 (?) pemerintah melarang nama kepercayaan untuk dicantumkan di dalam KTP dan KK. Subrata mengatakan bahwa tokoh-tokoh Sunda meminta agar ASW bisa dimasukkan ke dalam KTP, tetapi tidak bisa. Disdukcapil malah kadang mengisi kolom agama mereka dengan Islam, Kristen atau kadang dikosongkan saja. Sampai sekarang, kolom agama KTP Subrata tidak diisi. Dia tidak bisa menerima usul Disdukcapil untuk memilih Islam atau Kristen karena menurut dia itu adalah penghinaan kepada agama-agama itu. Ini berbeda dengan di Baduy di mana KTP mereka kalau tidak diisi “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”, KTP mereka dikosongkan. Tidak ada tawaran untuk diisi Islam atau agama lainnya.

Sunda Wiwitan di sini dengan di Baduy itu sama aturannya. Bedanya Sunda Wiwitan di sini tapa di negara. Yang artinya kita mengikuti situasi perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan hukum-hukum adatnya. Kalau di Baduy tetap mempertahankan tradisi seperti kebhuhunan yaitu tapa di mandala istilahnya.

Jadi sejak ada undang-undang administrasi kependudukan, KTP ASW ada yang dikosongkan, diisi agama lain (Islam atau Kristen), atau setelah keputusan MK diisi “kepercayaan”. Subrata menjelaskan bahwa dia tidak mau memasukan nama agama orang lain ke dalam KTP-nya karena itu bisa membuat citra buruk agama

orang lain. “Karena kalau kelakuan saya buruk, saya akan menjelekkkan nama agama lain. Karena kata bahasa orang Baduy dan di sini ‘panjang jangan dipotong, kalo pendek jangan disambung.’ Jadi seadanya saja. Ajaran ini, menurut Subrata, berasal dari keyakinan bahwa pada mulanya manusia hanya memiliki satu sifat, yaitu sifat baik. Tetapi lingkungan mempengaruhi orang untuk berbuat buruk. Oleh karena perasaan takut berbuat buruk, maka dia memilih mengosongkan kolom agama di KTP-nya.

Sebagai perwakilan masyarakat Akur Sunda Wiwitan, Subrata pernah diundang dan datang ke MK satu kali, sekitar 2015. Subrata mengatakan bahwa MK mengundang banyak perwakilan kelompok kepercayaan. Hal ini selaras dengan pengkuan Jaro Saija dari Baduy yang juga mengaku diundang oleh MK untuk isu yang sama. Banyak pihak, termasuk dari kelomok Hindu, memberikan dukungan kepada Akur Sunda Wiwitan dan penganut kepercayaan. Lalu MK memutuskan bahwa penganut kepercayaan bisa mencantumkan nama kepercayaan mereka di KTP mereka. “Sesuai agama leluhur yang ada di sana itu seperti itu,” kata Subrata. Tetapi perkembangan selanjutnya membingungkan. Sebab, para penganut kepercayaan tidak bisa mencantumkan nama kepercayaan mereka. Melainkan hanya “Kepercayaan Terharap Tuhan YME”. Subrata meyakini proses politik yang berbeda terjadi di Kementerian

Dalam Negeri. “Pada akhirnya yang diakui yaitu kepercayaan. Tidak sesuai dengan keputusan yang di MK,” jelasnya.

Menurut Subrata yang mengikat mereka dalam kesatuan adalah apa yang mereka sebut *aturan gave manusia*, yaitu aturan berkemanusiaan itu sendiri, yang turunannya adalah akhlak. Subrata mencontohkan kami peneliti yang datang kepadanya dengan budi dasa dan budi daya, mengenalkan diri.

Terkait dengan konsep agama sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah, bahwa agama harus memiliki tuhan, nabi, kitab suci, dan tempat ibadah, dalam Akur Sunda Wiwitan kitab sucinya adalah kitab hayat (kehidupan), kitab yang mereka yakini sesuai dengan laku manusia.

Maka, kalau dikitabkan atau dibukukan ada teori bahasa dalam bahasa di sini “mangsinya seluas lautan tidak mungkin cukup”. Kenapa hal ini? Ya karena yang mau dicatat itu semua kehidupan yang ada di air maupun di daratan maupun di atas, maupun kehidupan nabati yang seadanya. Apakah bisa dicatat yang akan merojong kepada kita sendiri? Karena dia itu tidak bisa pulang ke Yang Maha Kuasa, jembatannya pada kita manusia yang berketuhanan yang maha esa. Yang

bisa menyempurnakan di bawah jagat kemanusiaan dan di bawah jagat ketuhanan yang maha esa.

Dengan kata lain, kitab suci Akur Sunda Wiwitan adalah hidup itu sendiri. Dengan melakukan refleksi atas kehidupan mereka meyakini akan memperoleh kebijaksanaan hidup, laku hidup yang harus dilaksanakan dan mana yang harus dihindari. Secara khusus, Pangeran Madrais mengajarkan kepada mereka Tri Tantu, atau tiga ketentuan, yaitu *'ngaji badan, iman kana tanah, kiblata ka ratu raja tilu, dua, opat, lima, genep'*.

Tilu dalam konsep di atas artinya batin manusia tidak terlepas dari rasa dan pikiran. Dua artinya wanita dan laki-laki. Empat artinya dua tangan dan dua kaki. Lima artinya panca indera. Itu kitab hayat. Maka sembahyangnya di saya ini bukannya lima kali tapi tiap waktu. Waktu apa? Waktu melihat, waktu mendengar, waktu mencium, waktu berkata. Sesuai dengan kita selaku manusia.

Terkait dengan konsep agama yang mengharuskan adanya nabi, Subrata tidak secara spesifik menyebut nabi. Bisa jadi yang menjadi tokoh agama itu disebut resi yang bertugas menuntun manusia kepada jati diri kemanusiaan, memberikan tuntunan kebijaksanaan kepada penganutnya.

Komunitas Akur Sunda Wiwitan pernah dituduh menyebah batu yang disebut dengan Batu Satangtung di Kuningan. Batu itu, menurut Subrata, hanyalah simbol yang menggambarkan jati diri kita sendiri. “Jangan lupa kepada jati diri dan juga kepada Yang Maha Kuasa. Kalau batu, *henteu leeb kapanasan, henteu luntur ku kabujanan*. Prinsip itu kita harus kukuh. Kodrat mah dari Yang Maha Kuasa, kita mah hanya menerima kodrat saja, tidak usah diotak-atik. Percayakan kepada Yang Maha Kuasa,” kata Subrata.

Lebih lanjut Subrata mengungkapkan bahwa dia agak keberatan dengan pembedaan antara agama dan kepercayaan. Menurut dia, agama, adat dan kepercayaan tidak bisa dipisahkan. Di dalam agama ada kepercayaan, di dalam agama juga ada adat. “Saya sudah mengadakan Pangeran Jati Kusuma itu pertemuan di Taman Mini, di Gedung Pancasila. Seluruh agama dan kepercayaan senusantara berkumpul di sana. Di antara yang hadir adalah penganut kepercayaan dari Pati dan NTT. Hadir juga kelompok Muslim. Dalam pertemuan itu terjadi perselisihan di antara mereka tentang, di antaranya, apa yang dimaksud dengan agama dan kepercayaan. Dalam forum itu Subrata menjelaskan tentang agama, adat dan kepercayaan. Menurutnya tiga hal itu tidak bisa dipisahkan. “Di dalam agama ada adat dan kepercayaan. Kepercayaan itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada manusia.

Akhirnya saya, utusan dari Pati dan dari NTT disuruh jabatan tangan semua.”

Adapun negara membedakan agama dan kepercayaan, Subrata berpikir itu urusan negara. Dengan kata lain, Subrata ingin mengatakan bahwa itu adalah persoalan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, agama adalah urusan pribadi. Sebagai warga negara, memilih agama tertentu tidak melanggar Pancasila sebagai dasar negara. Karena ini persoalan politik, menyelesaikannya, menurut Subrata, tidak mudah. “Semasa manusianya belum sadar kepada manusianya sendiri ya akan seperti itu kan. Ada yang shalat karena kekuasaan, ditunggangi masalah politik.” Atas alasan keberpihakan atas kepentingan kelompok tertentu, Subrata menyampaikan bahwa dia sebagai tokoh adat tidak boleh terlibat dalam partai politik.

Menurut pengamatannya, politikus banyak menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Politik itu sendiri bagian dari kehidupan, tetapi etika Akur Sunda Wiwitan melarang mereka untuk terlibat di politik praktis karena hal demikian banyak melanggar etika. Selain itu, Subrata juga merasa agak trauma karena selama ini gerak-gerik kelompok Akur Sunda Wiwitan diawasi. Namun, hubungan keagamaan yang dipraktikkan oleh penganut Akur Sunda Wiwitan mengesankan banyak orang, termasuk orang-orang di Kementerian Agama. Mereka terkesan

bagaimana orang-orang Akur Sunda Wiwitan bisa hidup harmonis, bahkan dalam satu keluarga, dengan mereka yang berbeda agama. Adalah hal yang umum di Kuningan, dalam satu keluarga ada yang penganut Akur Sunda Wiwitan, Islam dan Kristen.

Pada 1965 terjadi apa yang disebut pemberontakan PKI. Orang-orang dari partai ini, juga yang menjadi pendukung, dicari dan banyak yang dibunuh. Mereka diasosiasikan dengan ateis dan karenanya menjadi musuh negara dan orang beriman. Karena kepercayaan dianggap bukan agama, maka sedikit banyak mereka terdampak. Untuk mencari rasa aman dari ancaman ini, banyak dari orang-orang Akur Sunda Wiwitan yang masuk Islam, Katholik, Protestan dan Hindu. Tentu ada juga yang tetap bertahan sebagai penganut Akur Sunda Wiwitan.

Lalu pertanyaannya, bagaimana orang-orang Akur Sunda Wiwitan bisa hidup bersama dengan orang-orang Akur Sunda Wiwitan lain yang pindah agama ke Islam atau Kristen? Subrata menjelaskan bahwa yang mengikat mereka adalah kesadaran bahwa mereka berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga Akur Sunda Wiwitan. Akar ini mengatasi semua perbedaan, termasuk perbedaan agama yang bagi banyak orang menjadi faktor pemisah. Oleh karena itu, andai terjadi perselisihan karena perbedaan agama di Kuningan, faktor yang bisa langsung dicurigai adalah pengaruh pendatang yang menetap di antara mereka. Akar inilah, yaitu Akur

Sunda Wiwitan, yang oleh Pangeran Jati Kusumah simbolisasikan dalam bentuk Batu Satangtung di kuburannya.

Subrata menjelaskan lebih jauh bahwa potensi konflik sebetulnya datang dari pendatang. Berbeda dengan penganut Akur Sunda Wiwitan, baik yang masih tetap atau yang sudah pindah ke Islam atau Katolik, mereka diikat oleh konsep “keluarga”. Atas nama keluarga inilah, meskipun mereka berbeda agama mereka masih harmonis. Sedangkan pendatang, bukan bagian dari keluarga ASW dan mereka menilai orang ASW, termasuk yang sudah pindah agama, dengan cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, Subrata mengingatkan potensi konflik yang dibawa pendatang ini.

Dengan kenyataan ini Subrata menyatakan kekecewaannya. Di satu sisi dia dan masyarakat Akur Sunda Wiwitan adalah minoritas atau “masyarakat kecil” dalam bahasa Subrata. “Ya, kalau secara hati kecil saya juga kecewa seperti ini. Tapi *gimana*, daya tangan tak sampai sebagai masyarakat yang seperti ini.” Kekecewaan semacam ini juga diungkapkan oleh Jaro Saija dari Baduy. Dia beberapa kali datang ke MK, gugatan dikabulkan, tetapi pada pelaksanaannya nama agama lokal mereka, yaitu Sunda Wiwitan, tidak bisa ditulis di KTP mereka. “Berarti perasaan orang Baduy dan perasaan orang [Akur] Sunda Wiwitan di sini sama. [Kami] sudah pernah ngobrol dengan orang Kaharingan, walau

Kaharingan dianggapnya orang Hindu. Mereka tidak menerima keputusan MK ini,” tegas Subrata.

Terkait dengan keputusan MK yang tidak memuaskan ini, Subrata menyampaikan bahwa masyarakat Akur Sunda Wiwitan memiliki keinginan untuk kembali mengusahakan agar nama kepercayaan bisa ditulis di KTP mereka. Subrata menceritakan hubungan pertemanannya dengan seorang Muslim di saat dia berumur 20 tahunan di mana pengalaman ini mengajarkan kepadanya bahwa dalam hal agama orang bisa masing-masing, tetapi dalam kemasyarakatan perbedaan agama ini tidak menghalangi mereka. Waktu masih kecil Subrata memiliki teman seorang Muslim Arab bernama Ahmad putra Ali. Hal hal beragama, temannya ini tidak pernah memperlmasalahkan atau tidak pernah mengulik. Subrata sering bermain ke rumah Ahmad. Mereka saling menghormati. Belakangan Subrata tahu dari pamannya bahwa orangtua Subrata dan orangtua Ahmad berteman. Orangtua mereka mengajarkan kepada mereka untuk saling menghormati agama masing-masing.

Pengalaman baik dalam perbedaan agama juga dialami saat Subrata bekerja. Di kantornya dia dikenal oleh koleganya sebagai murid atau pengikut Madrais. Subrata tidak keberatan dengan sebutan itu. Teman-teman dia yang bekerja di Pemda atau teman-temannya yang guru juga mengerti bahwa Subrata menganut Akur

Sunda Wiwitan. Dalam pertemanan ini dengan mereka, dia mengaku sangat baik. Namun begitu, dia juga mengaku bahwa selama dia bekerja di Pemda dia merasa ada cukup tekanan. Isterinya yang juga penganut Akur Sunda Wiwitan bekerja di kantor yang sama. Subrata bekerja di bagian lapangan, sedangkan isterinya di kantor. Pada saat itu isterinya mendapatkan penghargaan dari presiden karena masa kerjanya.

Setelah keputusan MK ini tidak pernah ada orang Akur Sunda Wiwitan datang ke Subrata untuk mengadukan kasus administratif KTP, misalkan. Sejauh ini, menurutnya, keadaannya baik-baik saja. Dia mencontohkan anaknya yang penganut Akur Sunda Wiwitan bekerja di pemerintahan dan suaminya dosen di Unpad. Sejauh yang dia ketahui, anaknya yang Akur Sunda Wiwitan ini tidak mengalami masalah terkait dengan administrasi kependudukan. Subrata juga menceritakan tentang anaknya yang bekerja di perusahaan Jepang. Dia adalah penganut Akur Sunda Wiwitan. Kemudian anaknya yang lain, laki-laki, bekerja di perusahaan batu bara di Kalimantan. Sejauh ini, tegas Subrata, tidak ada perlakuan buruk kepada mereka karena mereka menganut kepercayaan Akur Sunda Wiwitan.

Sebagaimana telah disebutkan, di antara putra Subrata bekerja sebagai dosen Unpad. Banyak orang, kata Subrata, datang kepada dia meminta penjelasan tentang Akur Sunda Wiwitan.

Dosen Unpad ini juga mendirikan organisasi persatuan agama-agama nusantara. Dia juga pernah diundang ke sebuah pertemuan di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Subrata menjelaskan bahwa ini adalah masalah politik yang kadang tidak bisa bertemu dengan adat. Sebagai contoh, masyarakat ASW meyakini bahwa pernikahan adalah urusan orangtua dari anak-anak yang menikah. Dengan kata lain, orangtualah yang menikahkan putra-putrinya. Untuk keperluan pencatatan, peraturan mengharuskan agar pernikahan Muslim dicatat di KUA sedangkan non-Muslim di Kantor Catatan Sipil. Untuk keperluan pencatatan penganut Agama Djawa Sunda, institusi adat mengeluarkan surat keterangan.

Sesepuh Sunda Wiwitan Subrata menjelaskan bahwa secara umum penganut agama di luar enam merasa sedikit banyak tertekan oleh keputusan pemerintah tentang adanya agama yang diakui dan tidak diakui. Seperti telah dijelaskan, para penganut agama di luar enam kemudian menggugat pemerintah melalui MK. Selain yang disebutkan di dalam surat keputusan MK, Ikin mengatakan bahwa dirinya juga turut menggugat sikap pemerintah ini pada 2017.

Jadi, kalau dari MK itu sudah menjadi keputusan sebagai wakil negara yang sama, hanya karena di sini terjadi suatu politik

yang akhirnya sebagai masyarakat yang tidak di dalamnya kepada enam agama bahkan tidak jelas, seperti itu.

3. *Tanggapan Suku Anak Dalam*¹⁸

Temanggung Ng-grip mengatakan bahwa nama di KTP-nya adalah asli. Dia menyampaikan ini karena beberapa Orang Rima memiliki nama berbeda antara yang asli dan yang tertulis di KTP. Sebagai contoh seorang Orang Rimba menjadi anggota Tentara Negara Indonesia. Di KTP-nya tertulis Budi Hartono, sedangkan nama aslinya adalah Pencuri. Orangtua Pencuri tidak tahu bahwa arti kata nama itu buruk sekali. Oleh karena itu nama ini diganti menjadi Budi Hartono.

¹⁸ Kecuali disebutkan lain, bagian ini berdasarkan hasil wawancara dengan Temanggung Ng-Ngrip. Wawancara dilakukan pada ? oleh mahasiswa UIN Jambi. Temanggung Ng-grip merupakan ketua dari sekelompok Orang Rimba yang memiliki tugas memastikan setiap anggota kelompoknya mematuhi hukum adat.

Dia memeluk agama lokal atau agama kepercayaan meskipun di KTP-nya tertulis “Kristen”. Nama agama itu semata-mata kesalahan pegawai desa yang membantunya dan warga Rimba lain saat pembuatan KTP. 18 tahun terakhir dia tinggal di rimba yang berbatasan dengan desa. Ada sekitar 105 keluarga yang hidup di hutan itu. Tidak semua dari mereka memiliki KTP.

Temenggung Ng-grip menjelaskan bahwa nama agama yang mereka anut adalah Berzikir. Hal itu dikarenakan dalam agama kepercayaan mereka melakukan ritual dengan cara berzikir yang mirip dengan ajaran Islam. Menurutnya, berzikir dalam Islam itu seperti sholat, sedangkan dalam Berzikir berzikir dilakukan dengan menyembah dewa atau dewo. Jumlah dewa menurutnya banyak, di antaranya ada Dewa Madu, Dewa Trenggiling, Dewa Harimau dan Dewa Padi. Proses ibadah agama mereka tidak menentu. Kadang dalam satu minggu diadakan bezikir satu kali. Saat terjadi musibah berzikir dilakukan bisa sampai empat kali. Dengan kata lain, di saat banyak Orang Rimba mengalami sakit berzikir bisa dilakukan sangat sering.

Kemudian, sebagaimana aliran kepercayaan lain, Berzikir tidak memiliki kitab suci. Meski begitu, Temenggung Ng-grip menjelaskan bahwa ibadah mereka mereka tujukan kepada Tuhan. Sedangkan tempat ibadahnya disebut bebalai atau berbalai. Berbalai dalam istilah Orang Rimba yang merujuk ke sebuah tempat yang digunakan untuk berbagai aktivitas ritual, termasuk berdoa dan menikahkan anak-anak mereka.

Karena penganut agama lokal dianggap tidak beragama, tidak jarang orang-orang Suku Anak Dalam menjadi target gerakan misi Kristen dan dakwah Islam. Sejauh ini hanya orang

Kristen dan Islam yang mencoba mengajak Orang Rimba meninggalkan agama kepercayaan untuk mengikuti agama mereka. Bagi mereka agama itu tergantung kepada individunya. Katanya, percuma orang memeluk agama namun kelakuannya tidak baik. Temenggung Ng-grip mengatakan bahwa dia tidak mengekang anak-anaknya jika berkeinginan pindah agama. Sementara dia sendiri mengatakan tidak akan berpindah agama karena dia merasa tidak mungkin berpisah dengan keluarganya yang memeluk Berzikir.

Temenggung Ng-grip menjelaskan bahwa kolom agama warganya yang beraliran kepercayaan dikosongkan, sedangkan yang masuk Islam ditulis “Islam”. Dia menerangkan bahwa aliran kepercayaannya Berzikir hanya diakui pemerintah secara lisan saja. Dengan pemerintah belum mengakui agamanya sebagai agama. Bagi Temenggung Ng-grip ini merupakan kesalahan dari pemerintah. Menurutnya, semua agama itu memiliki pantang-larang yang nyaris sama. Orang Rimba sendiri sebenarnya menginginkan kepercayaan mereka itu diakui dan ditulis pada kolom agama di KTP. Dia mengakui bahwa selama ini warganya tidak pernah mengalami masalah karena kolom agama di KTP mereka dikosongkan. Masalah hanya dimiliki jika warganya tidak memiliki KT. Di antara kasus yang pernah terjadi

adalah ada warganya tidak bisa membuka rekening di bank dan membeli kendaraan karena mereka tidak memiliki KTP. Yang biasa dilakukan saat menghadapi masalah seperti ini adalah dengan meminjam KTP orang lain. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, Temenggung Ng-grip menegaskan bahwa orang-orang Rimba merasa tidak masalah kolom agama di KTP mereka dikosongkan.

Pada praktiknya, kolom agama di KTP mereka tidak semuanya kosong. Beberapa kolom agama di KTP mereka diisi “Islam” atau “Kristen” meski pada kenyataannya mereka tidak memeluk dua agama ini. Menurut Temenggung Ng-ngrip, ini semata-mata kesalahan pegawai desa yang membantu mereka membuat KTP. Dia menduga bahwa ini terjadi karena orang-orang Rimba mengkonsumsi daging babi dan mereka tidak disunat. Temenggung mengatakan bahwa mereka bukan Kristen. Apalagi orang-orang Kristen di lingkungannya, katanya, tidak hanya memakan daging babi, tetapi juga daging anjing dan monyet. Temenggung menjelaskan alasan kenapa mereka makan daging babi. Menurut pengetahuan mereka dulu di zaman Nabi Adam babi itu dimakan oleh manusia. Kemudian Islam mengharamkan, katanya, isteri nabi ditanya oleh seseorang apakah daging babi masih tersedia. Isteri nabi

menjawab bahwa daging babi tidak ada dan hukumnya haram.

Meskipun selama ini orang-orang Rimba tidak mengalami masalah karena kolom agama mereka dikosongkan, Temenggung Ng-grip berharap pemerintah bisa memasukan nama agama mereka Berzikir ke dalam kolom KTP dan KK mereka. Orang-orang Rimba, jelas Temenggung, ingin sekali nama agama mereka diakui oleh pemerintah seperti layaknya agama lain. Melalui pengakuan itu mereka ingin nama agama “Berzikir” mereka bisa dicetak di KTP. Jadi bukan hanya ditulis “Kepercayaan” atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”.

Identitas

Temenggung Grip dan warganya tinggal di hutan yang berbatasan dengan desa. Dia mengatakan bahwa mereka adalah Orang Rimba. Posisi kampungnya yang dekat kampung, katanya, karena luas desa terus berkembang masuk ke arah hutan. Dia menunjukkan sebuah pohon yang menjadi batas wilayah orang Rimba dan penduduk biasa. Hutan yang ditempatinya ditetapkan sebagai kawasan nasional Bukit Duabelas. Sebagai orang Rimba Temenggung dan warganya masih menjalankan adat mereka, hanya sedikit banyak sudah disesuaikan dengan kebiasaan baru. Sebagai contoh melangun, yaitu kebiasaan meninggalkan

tempat/ kampung saat ada orang meninggal di sana. Sekarang, kebiasaan meninggalkan kampung masih dilakukan, tetapi tidak betul-betul pindah ke tempat baru. Hanya sebagian di antara mereka meninggalkan kampung itu untuk sesaat.

Njalo adalah seorang depati. Posisi ini berfungsi untuk membantu Tumenggung menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Njalo memiliki KTP dan di KTP yang tertera nama asli. Dia menjelaskan bahwa saat ini ada tiga warganya yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah kepolisian. Warganya juga mengikuti vaksinasi yang diadakan oleh Warsi. Mereka juga mengetahui bahwa mereka harus menunjukkan kartu vaksin saat keluar masuk tempat mereka. Bahkan mereka juga mengerti istilah swab. Sejak 2008 Njalo memilih hidup di luar Rimba berdampingan dengan masyarakat desa. Kehidupan mereka sudah berbeda dengan orang Rimba lain. Dalam satu tahun dia berkunjung ke kota, bahkan kota di luar provinsi. Dia pernah naik pesawat beberapa kali.

Njalo menganut aliran kepercayaan. Ada anaknya yang menjadi Muslim. Bahkan anaknya ada juga yang sampai sekolah di Kalimantan. Anaknya ini kemudian kuliah di Faklutas Pertanian. Dia berharap anak-anaknya yang lain, berjumlah empat orang, bisa juga memiliki pendidikan formal. Sebelum

menikah Njalo mengaku sempat menjadi Kristen dengan nama baptis Sumardi. Tiga bulan kemudian dia kembali ke aliran kepercayaan karena dalam Kristen dirasa “tidak ada kecocokan”. Di antara yang membuatnya tidak cocok yaitu dia diminta untuk terus berdoa. Dia merasa berat menjalani perintah ini. Dalam Islam, katanya, ibadahnya lima kali dalam sehari sedangkan dalam Kristen harus setiap jam berdoa.

Sebagai penganut aliran kepercayaan kolom agama di KTP-nya dikosongkan. Dalam sistem kepercayaan orang Rimba, ada tuhan yang disebut dewa. Jumlahnya banyak. Seperti ada Dewa Harimau, Ada Dewa Gajah, Dewa Padi, Dewa Trenggiling dan Dewa Madu. Mereka mendapatkan kepercayaan mengenai dewa-dewa tersebut melalui mimpi dan apa yang disampaikan lewat mimpi tersebut mereka percayai. Maka apa yang diperintahkan di dalam mimpi akan mereka lakukan. Sebagai contoh mereka pernah bermimpi bahwa Dewa Gajah memerintahkan mereka untuk mencari bunga hibul. Bagi mereka bunga hibul adalah bunga yang sangat memabukkan. Namun ketika mereka mendapatkan mimpi mengenai bunga hibul mereka yakin bunga tersebut tidak akan memabukkan lagi. Namun, kata Njalo, apabila buah hibul tersebut diambil tanpa perintah dari dewa melalui mimpi, bunga hibul tersebut akan

memabukkan, sekalipun bunga itu hanya tercium.

Untuk kepercayaan mereka terhadap Dewa itu berganti setiap waktunya, Namun mereka mempercayai semua dewa tersebut. Sebagai salah satu contoh misalkan di minggu ini mereka bermimpi mengenai Dewa harimau maka mereka akan mempercayai Apa yang diperintahkan oleh Dewa harimau tersebut. Begitu juga di minggu berikutnya Apabila mereka bermimpi didatangi oleh dewa gajah maka mereka akan mempercayai Apa yang diperintahkan oleh dewa gajah tersebut.

Jika diceritakan mengenai agama yang diakui oleh pemerintah seperti agama Islam dan kitab sucinya Alquran orang rimba mempercayai hal tersebut, Bagi mereka Tuhan Itu Satu, Karena mereka berkeyakinan semua kunci kita dalam menjalankan kehidupan itu datangya dari Tuhan dan mereka percaya akan adanya Tuhan. Mereka juga meyakini apapun yang kita minta semuanya itu dari Tuhan.

Namun ketika di singgung mengenai kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa yang sudah disebutkan di awal mereka mengatakan bahwa Dewa ini yang menyampaikan perintah-perintah dari Tuhan atau sebagai perantara dari Tuhan. Ketika ditanya mengenai di dalam agama Islam ada masjid dan dia dalam agama Kristen ada gereja Kemudian untuk dalam agama

kepercayaan orang Rimba tempat ibadahnya disebut dengan istilah bebalai. Bebalai yakni membuka atau menyiapkan sebuah tempat yang dipakai untuk melakukan prosesi ritual keagamaan mereka Dengan Panjang 10 depo dan lebar 10 depo. Sekali mengikuti proses bebalai itu yang mengikutisekitar 15 orang

Walaupun agama kepercayaan yang mereka peluk belum dianggap sebagai agama mereka meyakini agama kepercayaan mereka memiliki tujuan yang sama dengan agama yang lainnya Sama-sama bertujuan kepada Tuhan. Ketika di singgung mengenai Nabi Muhammad dari agama Islam beliau tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan perwakilan dari Tuhan dalam agama Islam. Nabi Muhammad membawa perintah-perintah dari Tuhan menurut para sumber kita Ketika dikatakan bahwa agama kepercayaan tidak diakui oleh pemerintah maka mereka bilanghal itu terserah lah yang jelas agama kepercayaan juga mengarah kepada Tuhan Bahkan mereka bilang tidak masalah jika memang pemerintah tidak mengakui agama kepercayaan yang mereka anut sebagai sebuah agama.

Ketika ditanya mengenai kitab agama dalam agama kepercayaan mereka menurut mereka tidak ada kitab di dalam ajaran agama kepercayaan mereka namun mereka memiliki

pakaian khusus dalam agama mereka untuk beribadah, Untuk pakaian aja yang mereka dipakai dalam membuat momen tertentu dan tidak bisa dipakai sembarangan untuk keseharian, Pakaian hanya dipakai untuk bebalai saja. Jika nekat menggunakan pakaian untuk sehari-hari maka akan terkena balak atau dalam istilah mereka dikutuk

Menurt penuturan pak njalao, beliau sudah 6 tahun memiliki kartu tanda penduduk, Namun setelah dilihat pada kartu tanda penduduk ternyata Kartu Tanda Penduduk beliau dibuat pada tahun 2018,. Ketika KTP ingin di dokumentasikan melalui foto beliau menolak, Narasumber kitatidak memahami mengenai baca dan menulis. Dan ternyata beliau tidak mengetahui bahwa di dalam kartu tanda penduduk yang dimilikinya tidak tertera agama kepercayaan.

Mereka beranggapan bahwa pihak pemerintah membuat KTP dengan asal-asalan karena tidak membuat atau menulis agama kepercayaan di kolom agama dan ini tentu menjadi kekecewaan bagi narasumber kita.

Ketika ditanyakan Apakah ada keuntungan yang beliau dapat telah memiliki KTP dan Apakah ada perbedaan ketika memiliki KTP dengan tidak memiliki KTP beliau menjawab ada untung dan ada ruginya ketika mereka memiliki kartu tanda

penduduk. Keuntungannya bagi mereka pemerintah mengenali mereka atau mereka identitas sebagai penduduk sebuah wilayah atau sebagai masyarakat. Kerugiannya bagi mereka ketika mereka memiliki KTP maka mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di luar dan itu bagi mereka sebuah hal yang berbahaya karena banyak hukum namun mereka belum mengerti. Jika harus memilih antara memiliki KTP atau tidak memiliki KTP maka bagi mereka lebih baik tidak memiliki KTP. Karena ketika mereka memiliki KTP harus mengikuti hukum di luar seperti hukum yang berlaku pada masyarakat namun kalau mereka tidak memiliki KTP mereka hanya mengikuti Hukum Rimba saja.

Ketika ditanya mengenai kendaraan bermotor yang dibeli harus menggunakan identitas resmi Beliau mengatakan memang untuk membeli kendaraan bermotor harus ada KTP dan KK. Namun bagi mereka yang tidak memiliki KTP tetap bisa juga membeli kendaraan bermotor dengan cara meminjam KTP dari warga desa, atau KTP milik orang rimba yang lain untuk membelikan mereka sepeda motor Namun sebagai gantinya mereka memberikan uang sebesar Rp500.000 sebagai jasa.

Untuk kawan-kawan orang Rimba yang berada di

sekitaran beliau hanya sebagian kecil saja yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk sisanya sebagian besar sudah memiliki kartu tanda penduduk. Faktor yang membuat masih ada orang Rimba yang tidak memiliki KTP biasanya mereka malah untuk mengurus pembuatan KTP. Dan alasan Kedua mereka belum memiliki KTP karena takut apabila memiliki KTP maka akan mengikuti hukum yang ada pada masyarakat. Bagi mereka yang memiliki KTP lebih baik dan lebih bagus lagi apabila di kolom KTP itu tidak dikosongkan melainkan ditulis agama kepercayaan. Apabila agama kepercayaan tidak ditulis di kartu tanda penduduk mereka mengartikan bahwa KTP tersebut dibuat secara asal-asalan

Untuk orang Rimba yang sudah memiliki agama maka di kartu tanda penduduk mereka ditulis sesuai dengan agama yang mereka yakini, bahkan untuk makan itu sudah sangat berbeda dengan makanan yang dimakan oleh orang Rimba yang masih memeluk agama kepercayaan atau agama local. Pengakuan orang Rimba mengenai sumber makanan mereka Apabila mereka hidup di dalam Rimba itu dibilang susah ke tidak juga susah namun dibilang gampang juga tidak gampang. Orang Rimba sangat berharap agar hutan terus dipertahankan dalam artian hutan tidak dijarah habis-habisan dan mereka ingin agar

hutan terus ada karena bagi mereka hutan itu banyak manfaatnya salah satu manfaat dari hutan yang mereka yakini itu bisa mencegah bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya.

Orang Rimba mengatakan bahwa banyak yang mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama selain agama kepercayaan seperti Islam dan Kristen, Alasan mereka untuk tidak mengikuti ajakan orang yang agar beragama selain agama kepercayaan karena mereka belum siap, Namun apabila ada keluarga yang memeluk agama diluar agama lokal mereka sebagai orang Rimba tidak marah atau tidak melarang anak dan keluarga mereka memeluk agama yang mereka percayai.

Narasumber kita mengakui bahwa ada perbedaan antara orang Rimba yang masih hidup didalam dengan orang Rimba yang telah membawa dengan masyarakat local, Yang mencolok perbedaannya dari cara berpakaian, Kemudian kalau orang Rimba yang masih di dalam mendapatkan bahan makanan atau berburu masih menggunakan tombak, Sedangkan mereka yang sudah hidup di luar mulai beradaptasi dengan cara Berburu menggunakan senapan angin ataupun membeli langsung bahan makanan.

Narasumber kita sebagai orang Rimba yang sudah hidup di luar Rimba mengatakan bahwadirinya masih merasa sebagai

orang Rimba walaupun bertempat tinggal bukan di dalam rimba Beliau mengatakan alasan hidup tidak di dalam Rimba karena dirinya dibutuhkan oleh pemerintah dalam beberapa kesempatan dirinya diminta pemerintah untuk berangkat ke luar kotadengan kepentingan tertentu dan tentu saja apabila beliau hidup di dalam Rimba akan sulit untuk menjalankan hal tersebut karena akses informasi akan terbatas

Setelah mereka tidak hidup di dalam rimba mereka tidak mengalami penolakan oleh orangRimba yang hidup di dalam, Intinya mereka masih diterima dengan baik, Ketika ditanya lebih baik hidup di dalam Rimba atau diluar Rimba narasumber kita menjawab ternyata lebih enakatau lebih baik mereka tinggal dalam rimba. Hal ini dikarenakan ketika mereka hidup di dalam hutan atau di dalam Rimba mereka tidak ada yang mengganggu dan mereka bisa hidup bebas tanpa ada aturan dari pihak lain. Kemudian hal lain yang menyebabkan narasumber kita mengatakan lebih senang hidup di dalam Rimba karena ketika mereka harus hidup di luar banyak pengeluaran yang harus mereka keluarkan.

BAB 4

TANGGAPAN PENGANUT AGAMA “RESMI” ATAS KEPUTUSAN MK 2017

Sebagaimana tanggapan penganut aliran kepercayaan, tanggapan penganut agama-agama resmi juga tidak tunggal. Secara personal, mereka ingin aliran kepercayaan yang di dalamnya termasuk agama lokal diakui oleh negara. Tetapi dalam konteks komunitas agama, para tokoh agama ini memandang memasukan aliran kepercayaan ke dalam kategori agama sebagai sesuai yang sulit. Kesulitan ini bermula dari ketidakjelasan definisi agama dan kepercayaan: apakah dua nama ini berbeda atau kepercayaan adalah sinonim dari iman. Jika yang kedua, itu berarti kepercayaan adalah bagian dari agama. Jika bukan itu yang dimaksud, pertanyaannya kemudian apa syarat agar sesuatu disebut agama atau kepercayaan. Persoalan ini dapat kita lihat lebih rinci di bawah ini.

A. Tanggapan Muslim

Untuk melihat tanggapan kelompok Muslim atas keputusan MK 2017 terkait dengan status aliran kepercayaan, kami telah mewawancari Haji Karim.

1. *Dai Jamaah Tablig Haji Adung*¹

Salah satu tokoh Jamaah Tablig di Leuwidamar Karim mengatakan bahwa dia sulit menentukan apakah orang Baduy itu memiliki agama atau tidak.

“Orang Baduy ini disebut punya agama seperti tidak punya agama. Sekarang begini: Sunda Wiwitan. Sunda itu bukan agama, melainkan suku. Jadi ini membingungkan. Karena ada juga orang-orang Baduy mengaku bahwa agamanya Islam. Jadi tidak teguh apakah orang Baduy itu agamanya Sunda Wiwitan atau Islam.”

¹ Bagian ini adalah hasil wawanca dengan Haji Karim di rumahnya di Leuwidamar pada 10 Agustus 2021. Haji Karim adalah anggota Jamaah Tablig yang aktif dalam kegiatan dakwah kepada orang-orang Baduy.a

Karim menjelaskan lebih jauh bahwa orang-orang Baduy mengaku bahwa Allah adalah *pangeran* mereka. Jika begitu, kata Karim, berarti memang mereka benar bahwa orang Baduy beragama Islam. Dia memberi contoh pernikahan orang-orang Baduy. Saat mereka menikah, mereka menikah dihadapan penghulu Muslim. Dengan kata lain, orang-orang Baduy membaca syahadat sebagaimana ini biasa terjadi di sana. Namun begitu, Karim tidak melihat praktek berislam dalam masyarakat Baduy. Karim berpikir bahwa Sunda Wiwitan itu lebih cocok disebut kepercayaan (Kurnia 2010, Suryani 2021: 56-60). Dia juga menyebut kitab suci sebagai syarat agar sebuah kepercayaan dapat disebut agama. Dia berkata:

“Baduy tidak memiliki dasar kepercayaan seperti kitab suci bagi agama-agama. Kalau hanya sekedar menyebut bahwa Sunda Wiwitan adalah kepercayaan itu mudah.”

Menurut Karim, kitab suci adalah pegangan bagi penganut agama itu terlepas apakah dia mengikuti ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci ini. Dengan tidak adanya kitab suci, jelas Karim, orang-orang Baduy tidak memiliki dalil alias dasar agama. Dalam kondisi seperti ini orang-orang Baduy kadang

mengatakan bahwa mereka juga Islam. Ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa mereka bersyahadat. Haji Adung selanjutnya menyatakan bahwa dengan tidak adanya kitab suci, orang akan kesulitan dalam mendefinisikan kepercayaan dan menunjukkan praktek ibadahnya. Ini tidak seperti agama-agama lain seperti Kristen dan Buddha, misalnya. Selain kitab suci, tempat ibadah adalah syarat yang juga disebut oleh Karim.

Haji Adung mempertanyakan syahadat yang dibaca orang Baduy. Adalah betul bahwa orang Baduy membaca syahadat sebagaimana Muslim. Tapi bagi dia, syahadat seharusnya tidak saja dibaca secara lisan, melainkan diyakini di hati dan dipraktikkan dalam perbuatan. Dalam Islam, katanya, iman diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh anggota tubuh. Jadi, pelafalan syahadat yang dilakukan oleh orang Baduy tidak cukup.

“Masuk Islam juga kalau ajaran Islam tidak diyakini dan diamalkan tidak sah. Tidak cukup hanya membaca *laila ha illallah*. Saya yakin orang kafir juga bisa membacakan kalimat itu. Jangankan membaca syahadat sekarang banyak orang kafir yang bisa membaca ayat Quran. Meskipun

begitu, mereka tahu Islam bukan untuk diyakini dan amalkan.”

Bagi Karim kitab suci adalah syarat utama agar sebuah kepercayaan disebut agama. Dia memberi contoh Islam dengan al-Qur'an-nya.

“Jadi kita dari sejak turunnya al-Qur'an sampai sekarang hukum agama tidak berubah, seperti sholat dan yang lainnya. Tidak berubah karena waktu atau karena apapun. Jadi, kalau tidak ada rujukannya jadi membingungkan. Bagaimana meyakinkannya. Akhirnya, jangankan agama lain yang tidak memiliki kitab suci, kita saja yang mengaku bahwa al-Qur'an adalah imamnya sudah tidak tentu memegang al-Qur'an. Padahal kitabnya ada. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki kitab suci, yang mengandalkan ajarannya dari cerita, katanya, dongeng.”²

² Jadi uranag tibaheula turun al-Quran datang ka kiwari tetep hukum teu barobah, seperti solat atawa nanaona, kitu kannya. Teu robah ku zaman atawa ku nanaon kitu nya. Jadi lamun teu aya tina rujukan kitbna atuh bingung oge, hahah. Ndek di yakini kumaha nya, akhirmamah ulah agama sejen nu teu boga kitab misalkannya, urang sorangan agama Islam anu mengkuin alquran sebagai imam nya tibaheula sampe kiwari, dunia sampe akhirat, urang bae geh ges teu pageh nyekel alquran, padahal kitbanamah aya nya. Atuh komo-komo iyeu nu teu boga sama sekali hahah. Ndek nyebutkeun pageh kumaha, urang bae anu quran sampe kiwari masih utuh, eweh nu

Dia menjelaskan bahwa al-Quran menjadi rujukan pokok Muslim di mana berbagai peraturan keagamaan diturunkan dari sumber ini. Menurut keyakinannya tidak benar kita menganggap semua agama benar. Muslim harus meyakini bahwa yang benar adalah Islam. Namun di dalam konteks bernegara, orang Indonesia, jelas Karim, perlu memiliki pandangan bahwa yang lain juga agama. Penganut agama lain juga meyakini bahwa agama mereka yang benar dan keyakinan ini berasal dari kitab suci mereka. Atas pikiran ini dia mengatakan bahwa tanpa kitab suci sulit bagi penganut agama itu untuk mendasarkan imannya.

Karim mengakui bahwa apa yang dia nyatakan berdasarkan pandangan Islam, yang bisa jadi orang Baduy tidak setuju. Dia mengatakan bahwa jauh sebelum Islam sudah ada agama-agama yang dibawa para nabi. Pada setiap nabi ada peraturan yang berlaku pada masanya. Misalkan pada masa Nabi Adam, anak-anak nabi Adam kawin dengan adik-kakaknya. Jika aturan pada

nyalin-nyalin eweh nu ngarubah-rubah, kayakinan urang ges mulai pudar-pudar, kadaek urang ges mulai luntur-luntur kitu nya. Atuh komo jalema anu ngan ceunah jeng dongeng kitu nya, model urang Baduy, katanya, ceunageh, dongeng, tapi etamah hak manehna nya, Cuma iyeumah menurut pendatpa urang kitu nya, anu diyakini ku urangmah bener kitu nya. Jadi lamun teu boga kitab suci gati oge karena ker dipandang agama Islam mah nya, sanajan teu boga kitab suci geh misalkan agama nu sejen, atuh kan cek agama Islammha, model Injil Zabur, kan lain masana. Cuma urang ngomong kitumah teu meunang nya?

masa itu dipakai pada masa kini, sudah lain situasinya. Sekarang sudah ada al-Qur'an yang dia yakini aturan terbaru dari Allah. Oleh karenanya sudah tidak perlu memakai aturan lama. Dengan kata lain, Injil, Jabur dan kitab-kitab suci lainnya sudah tidak perlu dipakai lagi. Hanya saja dia meyakini bahwa pandangan ini tidak akan diterima oleh penganut agama-agama lain. Dia meyakini bahwa semua ajaran dari agama-agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya telah dirangkum di dalam al-Qur'an.

Berkenaan dengan keputusan pemerintah, dalam hal ini MK, Haji Adung menyatakan tidak keberatan. Haji Adung yakin bahwa pemerintah berniat baik, misal untuk kepentingan keamanan. Meskipun, Haji Adung mengaku masih bingung bagaimana kepercayaan seperti Sunda Wiwitan bisa disebut kepercayaan atau agama sementara dasar pokoknya, yaitu kitab suci, tidak memiliki.

2. Ahmad Hifzi Fahri³

Ahmad menjelaskan bahwa agama bisa dipandang dari sudut pandang masing-masing. Muslim memandang Islam sebagai wahyu dari Allah kirimkan melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan Islam kepada umatnya. Di luar itu, kata Ahmad, bukan agama Islam. Dia mengatakan lebih jauh bahwa penganut agama lain memiliki konsep agama yang berbeda.

Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa agama dibagi dua, yaitu agama langit (samawi) dan bumi (ardhi). Tidak semua agama samawi memiliki kitab suci. Agama-agama ini mengajarkan tauhid. Dalam praktik ibadah, namun demikian, mereka tidak selalu mempraktikkan syariah yang sama. Ahmad mengatakan bahwa apa yang dipercayai oleh orang-orang Rimba adalah kepercayaan nenek moyang mereka.

Tapi apakah itu ada kaitan dengan nabi-nabi yang telah terdahulu kalau dilihat dari sisi tauhid semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mereka tetap mempunyai tauhid

³ Ahmad Hifzi Fahri mengajar dan wakil pemimpin di Pondok Pesantren Jauharen. Selain itu dia juga guru di Pondok Pesantren ASAD dan di Ma'had Aly Asad.

1 yaitu mau esa kan Tuhan atau mengesakan Allah, itu dari sisi ketauhidan. Adapun dari sisi ibadah itu memang berbeda-beda dari setiap nabi dan umatnya kalau kita lihat dari semua agama yang ada di nusantara ini dan kalau yang pernah beliau ketahui agama agama yang ada di nusantara tidak ada agama yang mengajarkan tauhid atau dalam artian semuanya disembah, mulai dari menyembah patung, menyembah binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa agama yang selain dari agama samawi itu tidak ada yang bersumber atau dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. karena nabi membawa agama kepada tauhid dan tauhid tidak termasuk dalam agama yang tersebar di Indonesia.

Beliau mengatakan bahwa agama agama kepercayaan yang dianut oleh orang Rimba itu kalau orang Rimba menganggapnya sebagai sebuah agama, karena keyakinan mereka itu adalah agama. namun bagi kita kalau sekedar menganggapnya sebagai sebuah agama itu tidak masalah namun kalau kita membenarkan itu menjadi masalah. Apapun itu kalau mereka menganggapnya sebagai sebuah agama ataupun pemerintah juga menganggapnya sebagai sebuah agama itu tidak menjadi permasalahan bagi kita tapi yang jadi masalah kita menganggapnya benar atau tidak benar itu yang bisa menjadi masalah. Apapun itu kepercayaannya

baik kepercayaan lokal kepercayaan lama ataupun kepercayaan yang baru muncul dan dipercayai oleh orang-orang tertentu dan kita mempercayai juga agama tersebut sebagai agama itu terserah, namun tidak dengan meyakini atau membenarkan.

Menurut yang pernah beliau pelajari dan pernah beliau dengar Pancasila itu dirumuskan oleh ulama maka muncullah di dalam Pancasila itu di sila yang pertama ketuhanan yang maha esa dan ini artinya karena dirumuskan oleh para ulama dan bagi beliau pribadi hal ini bertentangan dengan apa ya saat ini terjadi di lapangan karena tidak Ketuhanan Yang Maha Esa lagi karena sudah ada Trinitas bahkan ada yang lebih.

Kemudian mengenai pantas atau tidak sebuah agama diakui dan agam lain tidak di akui, Beliau mengatakan selagi agama tersebut atau kepercayaan tersebut tidak mencampuradukkan agama beliau sepakat kita mengakui agama lain seperti agama hindu-budha dan lain sebagainya. selagi tidak mencampuradukkan biarkan mereka berjalan dan kita anggap mereka memiliki agama tersendiri. Namun apabila ada yang mengatasnamakan agama dan ternyata mencampuradukkan ajaran dari agama-agama tertentu dan itu tidak layak untuk diakui sebagai sebuah agama di Indonesia.

Seperti contoh Syiah yang dibungkus pakai agama Islam namun ternyata sudah menyimpang dari ajaran agama Islam yang murni dan mereka tidak layak atau tidak pantas mendapat pengakuan sebagai sebuah agama. Kemudian terkait mengenai Agama apakah harus dicantumkan pada kartu tanda penduduk. Beliau mengatakan agama harus dicantumkan di dalam KTP karena kita tidak pernah tahu misalnya kita bertemu dengan jenazah seseorang dan orang tersebut tidak kita kenali sama sekali dan tentu kita tidak mengetahui keluarganya siapa dan agamanya apa, dan apabila kita mengetahui orang tersebut agamanya Islam maka bisa kita urus secara Islam dan apabila orang tersebut berasal dari agama lain Mungkin kita bisa mengarahkan orang dari penganut agama lain untuk mengurus jenazah tersebut dan jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan. Mungkin orang tersebut beragama lain namun jenazahnya diurus dengan tata cara agama yang lain dan apabila hal tersebut terjadi bisa saja mau menimbulkan sebuah permasalahan apabila keluarga dari orang tersebut tidak senang dan menuntut akhirnya.

Secara pribadi beliau mengatakan dalam KTP harus dicantumkan kolom agama karena itu berkaitan dengan sosial juga karena banyak manfaat dari mencantumkan nama agama di kolom kartu tanda penduduk, Namun ketika ditanyakan

mengenai tidak ditulisnya agama dikolom KTP untuk agama kepercayaan Beliau mengatakan ada dua tindakan bagi Agama yang bisa dicantumkan seperti enam agama yang diakui sudah semestinya dicantumkan karena itu berkaitan dengan Sisi pemanfaatannya yang sangat banyak sekali. tapi bagi sebuah komunitas kepercayaan atau agama lokal yang agamanya tidak bisa dicantumkan atau dianggap ilegal bagi pemerintah atau tidak diakui dalam artian ini di luar 6 agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kalau itu tidak menjadi masalah atau tidak berbahaya lebih baik itu dicantumkan namun kemudian kalau hal tersebut menjadi sebuah permasalahan lebih baik tidak usah dicantumkan.

Ketika ditanyakan mengenai penulisan agama kepercayaan pada kartu tanda penduduk yang ditulis kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa Beliau mengatakan karena mereka tidak memiliki kepercayaan ataupun kalau memang memiliki agama tapi agama yang tidak disahkan oleh pemerintah atau Negara, ya sah-sah saja seperti itu tapi untuk enam agama yang diakui oleh pemerintah wajib ditulis di kolom agama pada kartu tanda penduduk. Beliau juga beranggapan jumlah pemeluk agama kepercayaan itu tidak terlalu banyak karena di Indonesia sendiri didominasi oleh muslim dengan jumlah 80%.

Ketika ditanyakan mengenai definisi agama menurut pemerintah yang masih belum jelas Beliau mengatakan setiap orang itu punya kepercayaan masing-masing atau pun memiliki keyakinan masing-masing agar tidak terjadi kerancuan alangkah baiknya pemerintah mendefinisikan mana yang disebut agama dan mana Yang Tidak Dianggap agama. karena sudah banyak kejadian seperti Syiah menganggap dirinya sebagai agama sedangkan kita sebagai orang Islam menganggap kita sebagai agama jadi Ada kerancuan di situ. Jadi kalau dari sisi negara yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat harus menjadi pemersatu diantara seluruhnya termasuk dalam permasalahan agama terutama mengenai Kapan sebuah kepercayaan itu dianggap sebagai sebuah agama dan kapan itu disebut Bukan agama. disini beliau mengartikan Apabila kepercayaan itu di akui sebagai agama mungkin dia bisa dilegalkan berarti ketika dia sudah dilegalkan dia tidak perlu diusik lagi dan mereka sudah termasuk kedalam saudara kita juga banyak contoh yang bisa kita lihat seperti yang lalu-lalu ada Ahmadiyah, karena mereka mengakui kelompok mereka sebagai sebuah agama atau kepercayaan mereka sebagai sebuah agama sedangkan kita tidak memiliki definisi tentang agama itu apa lahirnya kelompok tersebut dianggap sesat sedangkan kita tidak bisa menganggap

sekelompok orang itu sesat tanpa ada dasar yang jelas. karena setiap orang yang beragama tentunya memiliki kepercayaan dan memiliki cara mereka masing-masing dan itu bertolak belakang dengan ajaran yang kita yakini dan kita tidak menganggap ajaran agama lain sesat namun Kenapa ketika muncul komunitas atau kelompok tertentu Kita dengan cepat mengatakan itu sesat. hal itu dikarenakan kita tidak punya definisi yang kuat mengenai Apa itu agama selama ini agama memiliki definisi masing-masing dari setiap kepercayaan dan dengan adanya definisi yang jelas mengenai agama dari pemerintah kita bisa melegalkan sebuah kepercayaan agar dianggap sebagai agama lagi kepercayaan tersebut tidak mengganggu atau tidak mengotori ajaran-ajaran agama yang sudah ada di Indonesia.

Terkait dengan orang rimba Apakah mereka harus diajak mengikuti ajaran agama Islam beliau mengatakan sebenarnya dari organisasi masyarakat Islam yang ada beliau mengetahui mereka melakukan dakwah karena beliau tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama beliau melihat sebagian orang atau kelompok kita tetap melakukan dakwah minimal kita perlu mengajarkan kepada orang yang belum memiliki agama dan nantinya mereka bisa memilih atau memilah mana yang dianggap benar dan mana yang tidak menurut mereka. Dan perlu diketahui agama samawi

itu adalah agama yang berdakwah atau dalam artian mengajak jadi selayaknya untuk mereka yang tidak memiliki agama layak untuk diberikan dakwah mengenai ajaran agama Islam Karena sebagai orang Islam kita berpikiran agama Islam adalah agama yang benar dan wajib kita mengajak orang untuk menuju kebenaran. Dan sekali lagi beliau Tekan kan itu tergantung Penganut Agama kepercayaan mau memilih agama apa. Selagi tidak ada paksaan disitu silakan memilih sesuai dengan hati nurani. Kita sebagai orang Islam hanya berusaha seperti ini agama Islam Tuhannya seperti ini nabinya seperti ini cara hidupnya begini kalau mau ikut silakan dan Kalau tidak mau ikut ya silakan juga karena Islam tidak pernah memaksa untuk ikut ke dalam agamanya ketika mereka sudah mengenal tinggal mereka yang memilih Apakah layak atau tidak layak.

B. Tanggapan Tokoh Kristen Atas Keputusan MK 2017

Pendeta Siagian menyatakan bahwa ada masalah yang sejak dulu itu tidak tuntas dalam UUD 1945. Pada pasal 29 ayat 2, misalnya, disebutkan kata 'agama'. Orang meyakini bahwa yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama yang diakui oleh negara. Kemudian pasal 28 E menyebutkan kata 'kepercayaan'. Dengan kata lain pasal terakhir ini berbicara tentang aliran

kepercayaan. Pendeta Siagian melihat persoalan ‘agama’ dan ‘kepercayaan’ bermula dari sini.

Kemudian Pendeta Siagian membandingkan konsep agama dan kepercayaan dalam konstitusi dengan sejarah agama-agama. Dia menjelaskan bahwa dia dan orang-orang Batak Tapanuli sebelum menjadi Kristen sudah mengenal Tuhan. Di Batak terdapat agama Parmalin yang menyembah Tuhan yang mereka sebut *Bebata Mula Jadi Nabulon*. Secara sederhana, *Bebata Mula Jadi Nabulon* adalah unsur di luar manusia yang menciptakan manusia secara lengkap.

Dari perspektif Kristiani Pendeta Siagian menilai bahwa ajaran Parlamim tidak sesuai dengan ajaran dan dogma Kristen. Namun dari perspektif Hak Asasi Manusia, jelas Pendeta Siagian, setiap orang berhak bertuhan dengan caranya sendiri.

Agama Parmalin masih ada. Penganutnya bukan hanya tinggal di Tapanuli, melainkan juga di Jakarta baik sebagai individu maupun sebagai lembaga.

Kalau kita berangkat dari Hak Asasinya itu sangat baik. Yang menjadi pertanyaan bagi Pendeta Siagian terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 2017 adalah apakah orang Indonesia secara umum sudah siap? Selama ini Pendeta Siagian menilai bahwa pemerintah selama ini terfokus ke agama-agama

yang diakui oleh pemerintah dengan rujukan Pasal 29. Jika pemerintah memasukan agama-agama lokal ke dalam definisi agama, Pendeta Siagian yakin bahwa prosesnya akan sangat panjang. Dia juga tidak yakin apakah jika kebijakan ini diambil akan menyelesaikan masalah atau akan mendatangkan masalah baru. Jadi, dari perspektif HAM Pendeta Siagian berpikir bahwa pertama, aliran kepercayaan harus dilindungi dan diakomodir. Kedua berkaitan dengan kesiapan agama-agama yang selama ini diakui oleh pemerintah.

“Semisal Parmalin itu sudah punya *legal standing* dan karenanya kedudukan agama ini sama dengan agama-agama yang lain. Komunitas Kristen menganggap itu sebagai ancaman dan kami bisa keberatan dengan keputusan ini. Tapi saya pribadi *nggak*. Agama itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Sebagai pendeta saya punya misi apa saya imani benar-benar diterima banyak orang dengan tanpa bersinggungan. Tetapi di sisi lain saya harus siap juga andai ada jamaat saya yang katakanlah kembali ke agama Parmalim.”

Di UUD 1945 terdapat istilah ‘agama’ dan ‘kepercayaan’. Dua istilah ini menurut Pendeta Siagian agak membingungkan. Dia menjelaskan bahwa bicara agama tentu bicara kepercayaan. Masalahnya, katanya, apakah saat berbicara kepercayaan itu berbicara agama. Dalam konteks politik keagamaan di Indonesia, kepercayaan bukan agama. Yang dimaksud agama di negara Indonesia adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Pendeta Siagian berpikir jika aliran kepercayaan tidak memenuhi syarat untuk disebut agama, pemerintah harus mendidiknya. Yang dimaksud “mendidik” oleh Pendeta adalah bahwa pemerintah harus memberitahu bahwa aliran kepercayaan itu memang bukan agama dan terdapat kekeliruan di dalam ajarannya. Dengan pendidikan ini diharapkan mereka akan memilih satu agama yang diakui di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa standar umum sebuah kepercayaan agar dapat disebut agama adalah pengakuan adanya Tuhan dan adanya jemaat, kitab suci dan tempat ibadah. Definisi ini, menurutnya, perlu untuk tujuan keteraturan. Di satu sisi negara ingin hadir dalam kehidupan beragama, tetapi di sisi lain melalui definisi ini negara telah berlaku “tidak adil”. Pertanyaannya: perlukah negara turut campur dalam hal agama? Pendeta Siagian

mengatakan dalam konteks Indonesia negara perlu hadir karena bagi orang Indonesia agama itu isu yang sangat sensitif.

Sebagai agamawan Pendeta Siagiaan memandang Ugamo Malim adalah agama. Tetapi ketika dihadapkan kepada definisi agama tidak formal bahwa agama harus memiliki kitab suci, dia mengaku kesulitan untuk mengakui agama ini atau agama lokal lain sebagai agama. Pendeta Siagiaan melihat persoalannya ada di UUD 1945 di mana di pasal 28E ada sesuatu yang disebut kepercayaan dan pada pasal 29 ada sesuatu yang disebut agama.

Masyarakat Kristen, jelas Pendeta Siagiaan, memiliki pandangan yang berbeda pula tentang Ugamo Malim apakah agama atau bukan. “Jangankan terhadap Parmalim (penganut Ugamo Malim), sesama gereja pun, satu gereja X jangan-jangan menganggap agama yang paling betul itu adalah gerejanya dia itu. Gereja lain nggak.”

Persoalan definisi agama dan kepercayaan juga menjadi perhatian Pendeta Mungkur.⁴ Dia mengusulkan agar negara melalui Kementerian Agama mengundang tokoh-tokoh agama untuk mendefinisikan agama dan kepercayaan. Ini menurutnya sulit, tetapi penting. Pendeta Mungkur yang juga orang Batak, sebagaimana Pendeta Siagiaan, menyatakan bahwa Ugamo Malim

⁴ Wawancara dengan Pendeta Mungkur di HKBP Serang pada ?

adalah agama. Setelah Kristen datang banyak di antara orang-orang Batak masuk Kristen dan meninggalkan Ugama Malim.

Yang kedua, jika dari hasil diskusi para tokoh agama disimpulkan bahwa apa yang selama ini disebut kepercayaan bukan agama, maka negara tidak perlu mencantumkan kepercayaan ke kolom KTP dan KK. Ini dilakukan supaya jangan ada dualisme. Jika mereka memutuskan bahwa aliran kepercayaan adalah agama, negara harus harus mengakui. Di sini, kata “aliran kepercayaan” jangan digunakan lagi.

Kita tidak bisa membuat konsep agama sesuai dengan kacamata pandang saya. Tapi kalau negara mengundang para tokoh-tokoh agama dan memutuskan bersama tentang agama, baru negara mendeklarasikan ini loh syarat-syarat yang sah dijadikan sebuah agama.

Terkait dengan agama leluhurnya Ugama Malim, Pendeta Mungkur menjelaskan bahwa itu adalah agama leluhur dia. Setelah orang-orang Batak menjadi Kristen, mereka menamai Ugama Malim sebagai animisme dan mempercayai beberapa tuhan. Lebih lanjut Pendeta Mungkur mengatakan bahwa semua agama besar di Indonesia adalah hasil impor. Sebelum agama-

agama ini datang, orang-orang di Nusantara sudah memiliki agama. Lalu ketika mereka pindah agama, agama-agama leluhur itu ditinggalkan.

Pendeta Mungkur menjelaskan bahwa sesungguhnya agama itu hubungan personal seorang manusia dengan Tuhannya. Pada praktiknya, agama ini berhubungan dengan manusia lainnya. Bagi orang Kristen, jelas Pendeta Mungkur, agama itu adalah jalan keselamatan. Siapa yang menyelamatkan manusia itu yang harus diimani.

Di antara syarat wajib sebuah kepercayaan disebut agama adalah kitab suci, pengikut dan tempat ibadah. Jika dapat rapat tokoh-tokoh agama disepakati ada syarat lain bisa ditambahkan. Selain persoalan definisi, isu lain yang diangkat oleh Pendeta Mungkur adalah apakah negara mau mengakui warga negara Indonesia jika dia tidak memilih satu dari enam agama yang diakui.

Pendeta Mungkur menyadari bahwa jika kitab suci menjadi syarat agar sebuah kepercayaan disebut agama, banyak agama lokal akan keluar dari definisi ini. Oleh karena itu, dalam merumuskan definisi agama ini negara juga harus mengundang tokoh-tokoh agama lokal yang selama ini berada di bawah Kemendikbud.

Pendeta Mungkur dan Pendeta Siagaan memberikan contoh Ugama Malim. Agama ini, kata mereka, mengakui adanya Tuhan. Lalu mereka memiliki pemimpin dan melakukan ritual.

Pendeta Siagaan menjelaskan bahwa secara umum gereja bersahabat dengan Parmalim. Namun demikian, dia mengatakan bahwa secara institusi HKBP belum memberikan sikap atas keputusan MK atas kedudukan aliran kepercayaan dalam KK dan Kartu Keluarga. Sebagai orang Batak, Pendeta Siagaan mengatakan bahwa Ugama Malim adalah agama dan karena itu perlu mengayomi.

Nama agama, menurut Pendeta Siagaan, tidak perlu masuk ke KTP. Sedangkan pendeta Mungkur memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya bagi orang Timur agama itu sangat penting. Undang-undang Indonesia telah menentukan bahwa agama menjadi salah satu unsur dasar negara (Pancasila). Dengan begitu negara telah menyatakan akan ikut campur dalam urusan agama. Agama bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga urusan negara. Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan warga negaranya yang tidak beragama, termasuk mereka yang menganut agama lokal. Mereka mungkin akan menghadapi masalah. Mereka harus memperjuangkan eksistensi agama nenek-moyangnya agar mendapatkan pengakuan dari negara.

Ketiadaan definisi agama membuat persoalan ini menjadi rumit. Bagi pendeta Mungkur agama adalah label dan kepercayaan isi karena inti dari agama adalah kepercayaan alias iman. Dia menyatakan keberatan jika orang Indonesia dinyatakan tidak beragama oleh negara karena tidak memenuhi unsur agama yang dibuat oleh negara.

Bagi Pendeta Mungkur kolom agama di KTP itu penting sebagai identitas yang perlu diketahui oleh orang lain. Misalkan, dalam sebuah kelompok Pendeta Mungkur adalah satu-satunya yang Kristen. Yang lain perlu menghormati pilihan agama Pendeta Mungkur. Kolom agama disebutkan di KTP dalam konteks politik, menurut Pendeta Mungkur, adalah wajib sebagai tanda eksistensi negara yang secara konstitusional menyatakan mengurus agama. Tetapi jika negara menghendaki kolom agama dihilangkan dari KTP, dia berpikir negara memiliki hak untuk melakukannya.

Pendeta Siagaan berpikir bahwa negara harus hadir dalam kehidupan warganya, tetapi pada saat yang sama negara tidak perlu mencantumkan agama warganya di KTP. Negara perlu hadir karena negara adalah payung bagi warganya. KTP tidak

perlu dicantumkan di KTP karena baginya hakikat dari agama adalah hubungan personal antara dia dan Tuhannya.

Pendeta Siagian dan Pendeta Mungkur berpikir bahwa akar masalah tuntutan penganut aliran kepercayaan adalah ketiadaan definisi. Dari sana dia memandang ada yang kontradiktif antara pasal 29 dan 28E.

Pendeta Ezra Simorangkir⁵ dari Jambi mengatakan bahwa agama dapat dilihat dari beberapa sisi, seperti agama sebagai kepercayaan terhadap Tuhan dan agama sebagai lembaga. Dari aspek yang pertama agama adalah untuk kemanusiaan. Jadi agama adalah tentang bagaimana dia berinteraksi dengan yang lain. Aspek ini, yaitu agama untuk kemanusiaan, lebih penting dari agama sebagai identitas warga negara. “Oleh sebab itu, jika kita berbicara mengenai agama dari sisi manusia dan memanusiakan manusia, hal-hal yang ada di luar dari yang belum diaturkan oleh negara seharusnya diakomodir. Tujuannya supaya mereka juga bisa dilibatkan untuk mencerdaskan kehidupan

⁵ Pendeta Ezra Simorangkir memiliki pendidikan S3 dan dua gelar master, yaitu master Kristen Konseling dan Master Pendidikan. Simorangkir adalah pendeta dan bekerja sebagai dosen di sebuah universitas swasta di Jakarta.

bangsa dan kita bisa lebih tenang dalam berinteraksi sesama, antara satu dengan yang lain,” katanya.

Seperti agama, aliran kepercayaanpun menurut Simorangkir, muncul sebagai ekspresi adanya Tuhan yang mengatur hidup mereka. Mereka yang tidak mempercayai aliran kepercayaan tidak perlu bertanya, misalkan, Tuhan yang mana. Semua formulasi dalam sebuah agama diserahkan kepada yang mengimaninya. Jika masyarakat sudah bisa sampai pada sikap seperti itu, maka anggota masyarakat bisa hidup tenang dan bersama-sama. “Jika kita tanyakan kepada muslim siapa yang menciptakan bumi dan langit, mereka akan menjawab Allah *subhanahu wa ta'ala*. Apabila pertanyaan itu diajukan kepada orang Kristen maka jawabannya akan sama juga. Hanya cara memahaminya yang berbeda,” kata Simorangkir. Jika agama difahami dari segi kemanusiaan dan untuk memanusiakan, dia berpikir bahwa kepercayaan bisa disebut agama.

Cara pandang kedua adalah agama sebagai institusi. Melalui cara pandang ini agama disebut agama karena memiliki sejumlah syarat, seperti harus mempunyai kitab suci. Cara pandang semacam ini agama menjadi sangat teknis dan membatasi orang untuk beragama. Di antara alasan kenapa ada enam agama yang diakui di Indonesia adalah karena syarat

adanya kitab suci. Agama-agama lokal di lain pihak sebagian besar, atau mungkin seluruhnya, tidak memiliki kitab suci. Untuk mengelola agama, pemerintah harus adil.

Dia berpendapat bahwa agama sesungguhnya untuk kemanusiaan di mana agama mengajarkan kebaikan, mengatur kehidupan, dan tidak menciderai yang lain. Kenyataannya, katanya, agama tidak jarang menjadi alasan perang. Dia memberikan contoh di mana Perang Dunia I dan II telah selesai, tetapi perang atas nama agama kadang masih terjadi. Di saat yang sama penganut agama lokal/ aliran kepercayaan bisa hidup harmonis.

Simorangkir lebih lanjut mengatakan bahwa negara seharusnya mengayomi warganya tanpa harus melihat dia beragama tertentu. “Selama orang tersebut percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berada di Bumi Pertiwi Indonesia, dia berhak untuk itu semua. Sebagai contoh, mencerdaskan kehidupan bangsa harus diberikan oleh negara kita terlepaslah itu mau agama apapun.” Dia juga menegaskan bahwa kolom agama tidak terlalu dicantumkan di kartu tanda penduduk karena agama, menurutnya, mengatur hidup pribadi seseorang dengan Tuhannya.

Dia juga mengkritik pemerintah yang tidak mencetak

nama aliran kepercayaan atau agama di luar enam di KTP mereka. Menurutnya semua warga negara memiliki hak yang sama di mana nama agamanya dicantumkan di KTP. Atau pemerintah bisa mengambil keputusan untuk membuang kolom agama di KTP dan KK. Sama seperti Pendeta Siagaan dan Pendeta Mungkur, Pendeta Simorangkir juga mengaku kesulitan menentukan apakah kepercayaan itu adalah agama, atau hanya sejenis animisme atau dinamisme. Pendeta Simorangkir melihat kehidupan masyarakat penganut aliran kepercayaan hidup dengan tenang. Dia berpesan untuk tidak mengganggu kehidupan mereka.

“Kalau kita mau jujur mari bersama kita melihat sejarah sebelum agama-agama masuk ke Indonesia. Apa yang ada di Indonesia tentunya agama-agama kepercayaan, lalu masuk Hindu, Buddha, Islam dan Kristen. Mengapa sekarang mereka yang kita singkirkan padahal kita semua memiliki hak yang sama?”

Gugatan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan, menurut Pendeta Simorangkir, terjadi karena negara tidak menyiapkan definisi agama. Oleh karena itu,

negara perlu merumuskan kembali mengenai definisi agama agar bisa mengakomodir agama secara luas. Bagi Pendeta Simorangkir, aliran kepercayaan adalah agama karena ia mengatur hidup penganutnya agar tidak kacau. Jika diperhatikan, katanya, keteraturan dan keharmonisan hidup para penganut aliran kepercayaan adalah buah dari ajaran kepercayaan itu. Justeru Pendeta Simorangkir melihat kehidupan masyarakat penganut aliran kepercayaan dapat hidup lebih teratur, sedangkan banyak penganut agama melakukan kekacauan.

Sebagai seorang Kristen dan sebagai pendeta, Simorangkir ingin masyarakat Suku Anak Dalam masuk Kristen. Dia berpikir keinginan ini umum bagi penganut sejumlah agama. Namun begitu, dia ingin masuknya masyarakat Suku Anak Dalam atas pilihan sendiri setelah membandingkan kepercayaannya dengan Kristen. Dia ingin beragama itu untuk kemanusiaan di mana agama membawa kebaikan buat sesama. Dengan prinsip ini, seseorang memilih agama apa sudah menjadi tidak terlalu perlu bagi Somorangkir. Dia kembali kepada pandangan bahwa agama adalah pilihan pribadi dan hubungan pribadi antara dirinya dengan Tuhannya.

C. Tanggapan Penganut Buddha dan Hindu⁶

Asaji dari Kelenteng Avalokitesvara, berbicara atas nama sendiri, mengatakan bahwa ajaran Buddha ditekankan kepada pembinaan ke dalam diri. Dengan demikian, penganut Buddha “tidak terlalu peduli” dengan apa yang terjadi di luar. Oleh karena itu, katanya, penganut Buddha yang sesungguhnya tidak tertarik ke politik dan tidak ingin mengomentari urusan politik. Bukti “tidak perdulinya” penganut Buddha adalah bahwa mereka tidak tertarik mengajak orang lain untuk masuk agama ini.

Sebagai orang pemerintah saya pasti mendukung keputusan pemerintah. Tetapi sebagai pribadi dia mengaku bisa bermuka dua. Dengan kata lain, dia bisa memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Pertimbangan untung rugi. Untungnya data objektif adalah data statistik manusia. Secara politik anggaran yang berkaitan dengan jumlah pemeluk agama. Jika kolom agama, DPR akan menganggap jumlah pemeluk akan sama. Secara kuantitas kita berbeda. Saya secara pribadi kembali

⁶ Wawancara dengan Drs. Sunarto, M. Pd.H. Filsafat Hindu Darma Bali. Asal Boyolali.

ke objektif. Kita serba sulit. Secara subjektif dan peneliti, nyaman dan aman. Kami bermuka dua ketajammnya menjadi dua.

Sekarang kita ada di persimpangan jalan. Kita akan menentukan sikap itu sulit sekali. Pro-kontra terjadi. Apa lagi terkait dengan keputusan MK. Saya tidak setuju kolom KTP dihilangkan. Dengan tidak dimasukkannya agama lokal, mereka secara anggaran dirugikan. Dalam hal karakteristik Nusantara, agama-agama resmi ini semuanya pendatang. Kalau diakui, kita kembali peradaban lama. Secara undang-undang, enam agama yang diakui. Kita perlu melakukan evaluasi.

Dia tidak mengakui agama mereka diakui karena itu berarti mendukung kembalinya kita ke peradaban lama. Negara ini mau maju ke depan. Kita diaksa oleh teknologi (untuk maju). Melalui covid kita meninggalkan tempat ibadah. Kita memahami agama sebagai hubungan personal dengan Tuhan. Dzikir dan tahlilan melalui Zoom.

Dia tidak setuju kolom agama karena itu bagian dari karakter bangsa. Tanpa ditulis di KTP orang bisa mengaku-aku. Saya peradaban lama lebih tinggi dari kita. Candi-candi adalah bukti dari ketinggian ilmu mereka dalam bidang arsitektur.

Karakteristik budaya nusantara. Menjadi Hindu Buddha tidak bearti menjadi India. Menjadi Islam tidak menjadi Arab.

Agama dari Sankereta. Dari kata “a” tidak, gam bearti gerakan/pergi, dan “a” tidak/yang tidak pernah pergi. Ini artinya jiwa manusia tidak pergi dari Tuhannya. Jiwa kita sebenarnya satu. Karena kebodohan dan dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan materialistik, maka agama menjadi politis. Sebenarnya agama sangat subjektif antara yang percaya dan Tuhannya. Kepercayaan adalah energi positif pendukung agama, yang tidak pernah pergi dari jiwa manusia.

Kita yakin ibadah kita sampai kepada Tuhan. Kenapa orang gampang pergi ke tempat ibadah, kenapa tidak diam manis saja. Ini

Kepercayaan itu adalah sempalan dari agama. Weda terdiri dari empat kitab suci. Dari empat ini masih diterjemahkan lagi. Kami tidak menyebut Weda sebagai kitab suci, tetapi pustaka suci. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Jadi nanti Anda mau yang mana. Silakan. Kebebasan.

Ada empat jalan masuk surga : jalan bakti (sembahyang), jalan karma (kita berjuang baik kepada Tuhan, manusia, dan alam). Perbuatan kita ibaratnya adalah proposal. Secara administrasi agama harus ada Tuhan, kitab suci, dan tempat ibadahnya. Di Hindu tempat ibadah sesuai dengan alur peradaban manusia. Awalnya lingga yoni, yaitu batu yang berdiri

dan batu altarnya. Kita diciptakan dari dua orangtua kita. Kita diciptakan dari cinta. Itu zaman batu kuno. Lalu berkembang menjadi punden berundak.

Ada konsep segare gunung, yaitu laut dan gunung. Hati manusia harus seperti lautan yang bisa menetralkan segala kekotoran. Air ini membersihkan manusia sebelum dia menuju parahiyangan. Jadi semakin kita ke atas kita tidak kelihatan. Di sana hanya hubungan dia dengan Tuhan. Secara pengalaman jalan menuju tuhan itu tidak sama. Maka untuk naik kita jangan seperti katak. Tangannya nempeleng orang lain dan kakinya mengijak orang lain. Jika kita naik tangga/ perantara, kita menyelus-elus tangganya. Nginjak anak tangga pelan-pelan.

Perkembangan selanjutnya adalah candi yang mirip dengan blankon Sunda dan Jawa: tertutup. Itu artinya mencari Tuhan itu tertutup. Cipta rasa kita menyatu dengan Tuhan. Di Bali tempat ibadahnya menjadi pure, terbuka. Kepada Tuhan kita buka. Kita nggak pernah menyembunyikan apapun kepada Tuhan.

Menjawakan Weda dari Sankereta dan Pali sudah dimulai sejak Mataram Kuno, Sriwijaya, dan Majapahit.

Sunda Wiwitan adalah sub-agama. Orang itu menghayangti agama tidak mungkin menguasai semua. Para wali Songo membangun tempat ibadah. Masing-masing punya kompetensi.

Dia mengambil dari Alquran. Dia mengambil/memahami sesuai kompetensinya. Di Hindu juga begitu. Ada yang mengawil Siwa, dia akan meninggikan Siwa. Tapi kalau dia mengambil Krisna lembah lebut, maka dia akan mengambil sikap perlindungan.

Sunan Kalijaga membawa tatal-tatal sisa kayu yang kemudian menjadi tiang utama bagi masjid demak yang masih utuh.

Kenapa candi Borobudur dan Prambanan tidak usang zaman. Satu, batu-batu itu mengandung kekuatan bawah (magma), dia jatuh dari meteor. Batu material yang sangat kuat. Energi Tuhan itu ada di dalam jiwa kita, memancar ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita bersinar. Anda misalnya duduk dengan seorang kiyai atau penjahat. Padahal energinya sama.

Secara legal negara mensyaratkan agama. Dulu Hindu juga tidak diakui. Kita berangkat dari peradaban. Dulu ada agama samawi dan ardi. Kita tidak boleh mengadili ini agama, ini bukan. Kalau kita belajar banyak agama, kita akan sadar sendiri. Orang sering kali melihat orang beragama dengan melihat bentuk fisiknya. Orang Hindu dianggap menyembah patung. Kami tidak menyalahkan. Itu sarana konsentrasi. Patung itu untuk fokus energi.

Kalau orang-orang dulu memberi nama. Nama itu penghormatan.

Agama adalah sarana untuk memfilter pada satu titik. Dzikir harus fokus pada satu titik. Hindu punya upacara dan kemenyan, jika perhatiannya ke mana-mana ya amburadul.

Jadi negara memberikan definisi itu untuk legal formal. Oh ini yang dinamakan Hindu, Kristen, Islam. Maka jangan salahkan ada beberapa madzhab, karena ada sudut pandang yang berbeda-beda. Orang buta melihat sapi. Saat pegang, kaki dia jawab bahwa sapi itu seperti tiang. Yang pegang ekor menjawab bahwa sapi itu seperti pecut. Kita harus siap berbeda. Naik gunung itu ada yang jalan setapak, lewat jurang, dll. Semua ini adalah sarana.

Dzikir bareng lewat Zoom, tapi konsentrasinya lewat temannya di Zoom. Pak Jokowi juga melakukan transformasi besar-besaran. Ternyata rahasianya di situ. Pasti guru-guru di pondok mengajarkan secara berbeda-beda. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri.

Agama itu proposal kepada Tuhan. Kita belum pernah lihat surga seperti apa. Ajaran agama itu untuk menggiring kepada cinta kasih, keharmonisan jiwa kita.

Kolom agama di KTP di Baduy mengakibatkan mereka tidak bisa bikin bank. Aturan formalnya seperti itu. Dari

teknologi tidak terakomodasi. Ini terbatasannya. Itu merugikan secara finansial.

Saya juga agak bermasalah dengan Hindu yang ke-India-an. Tapi harus kita rangkul. Saya orang Jawa. Saat pertama kali di Banten saya datang ke Baduy. Datang ke jaro. Diskusi. Meskipun tidak nyambung. Ternyata orang itu kalau sudah dihargai, akan turun rohman dan rohim-nya. Kenyataannya begitu. Dulu saya menduga Banten itu dekat jawara, keras; ternyata tidak juga. Ternyata orang Banten tidak kebal semua.

Apa yang menyebabkan negara keberatan mengakui agama lokal. Kalau negara mengakui, maka akan bermunculan isme-isme yang beraneka ragam. Bayangkan apa yang akan terjadi. Untuk mengurangi konflik internal. Masing-masing daerah memiliki agama lokal. Dia berpikir apa yang sudah ada yang sangat bagus.

BAB 5

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, pertanyaan penelitian yang kami ajukan di bab pertama dapat kami jawab sebagai berikut:

Penganut Sunda Wiwitan di Banten, Akur Sunda Wiwitan (ASW) di Jawa Barat, dan SAD di Jambi menanggapi keputusan MK secara beragam. Secara umum mereka menyatakan bahwa adanya keputusan ini jauh lebih baik daripada tidak ada. Keputusan MK ini mereka anggap sebagai pengakuan negara terhadap *keberadaan* mereka.

Secara khusus, masyarakat Baduy memiliki keyakinan yang lebih kuat tentang kepercayaan mereka, yaitu bahwa Sunda Wiwitan adalah agama. Dengan negara tidak mengakui Sunda Wiwitan sebagai agama, mereka berpikir bahwa negara telah menganggap orang-orang Baduy tidak beragama.

Tokoh Akur Sunda Wiwitan, di lain pihak, justru secara tegas menceritakan bahwa Akur Sunda Wiwitan bukan agama. Ajaran-ajaran ASW, katanya, adalah hasil perenungan pendirinya. Waktu pendirinya dituduh oleh Belanda pada masa

kolonial telah mendirikan agama, pendiri dan pengikutnya menolak. Mereka menjelaskan bahwa ajaran-ajaran ASW bukan agama, melainkan hasil olah pikir yang berkaitan dengan ketuhanan.

Penganut Berzikir, kepercayaan yang diyakini oleh SAD, berkeyakinan bahwa Berzikir adalah agama. Mereka meyakini adanya Tuhan, dan di bawah level Tuhan ada dewa-dewa yang termanifestasi dalam wujud hewan-hewan. Temenggung Ng-grip ingin Berzikir diakui pemerintah. Meskipun kepercayaannya tidak diakui dan dulu kolom agama di KTP orang-orang SAD dikosongkan, Temenggung Ng-grip mengaku masyarakatnya tidak pernah punya masalah.

Jika memungkinkan, penganut Sunda Wiwitan, ASW dan Berzikir menginginkan agar kepercayaan mereka diakui pemerintah. Tokoh-tokoh Baduy bahkan berkeinginan melakukan gugatan atau setidaknya menyampaikan keluhan sebagai selama ini sudah mereka lakukan.

Bagi penganut ASW ketidakpuasan terhadap pemerintah sebetulnya bukan pada apakah ASW itu agama atau bukan, melainkan perlakuan pihak lain kepada mereka yang diskriminatif karena kolom KTP mereka kosong. Kadang-kadang bahkan kolom agama mereka, sebagaimana juga terjadi di Jambi,

diisi nama “Islam” atau “Kristen”. Mereka yang tidak mengalami perlakuan buruk karena kolom agama pada KTP memiliki pandangan yang cukup positif.

MK memutuskan menerima gugatan dari Carlim dkk terkait dengan UU Adminduk. Keputusan ini telah memungkinkan penganut kepercayaan disebutkan di dalam kolom agama KTP. Pada pelaksanaannya, MK menyerahkan kepada Kemendagri apakah nama-nama kepercayaan akan disebut atau tidak. Meskipun begitu, secara tidak langsung MK mengatakan bahwa cukup “Kepercayaan” atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” saja. MK menyatakan penyebutan satu per satu menyulitkan karena jumlahnya banyak. Para hakim MK juga menyatakan bahwa keputusan ini penting mengingat pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan menimbulkan diskriminasi, bukan saja pada pengakuan negara, melainkan dalam kehidupan sehari-hari.

Para praktiknya, kolom agama di KTP penganut kepercayaan muncul dalam dua kemungkinan, yaitu “agama” atau “kepercayaan”. Lalu isi kolom ini adalah “Kepercayaan” atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”. Secara khusus tokoh Baduy memandang bahwa “Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” adalah frase yang aneh. Seharusnya, katanya, jika

pemerintah merasa berat mengakui agama Sunda Wiwitan sebagai agama, setidaknya pemerintah mengizinkan nama dari kepercayaan ini untuk dicetak di KTP mereka.

Selanjutnya, banyak dari masyarakat Baduy, ASW, dan SAD sudah memiliki KTP baru. Kolom agama mereka umumnya ditulis “Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”. Sebagian dari mereka memilih mengosongkan kolom ini. Khusus masyarakat Baduy dan SAD yang secara umum berkegiatan di kebun/ hutan, mereka tidak dalam keadaan tidak mendesak untuk memiliki KTP. Meskipun demikian, tokoh-tokoh mereka mendorong masyarakatnya untuk memiliki KTP.

Sebagaimana penganut kepercayaan, kelompok agama “resmi” juga tidak memiliki sikap tunggal terhadap keputusan MK ini. Kelompok Muslim, diwakili oleh MUI, Muhammadiyah dan Partai Persatuan Pembangunan, menyatakan keberatan atas keputusan ini. Oleh mereka keputusan MK 2017 dianggap sebagai usaha menyamakan antara agama dan kepercayaan. Kelompok Kristen, di lain pihak, sangat setuju dengan keputusan ini dan mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan keputusan ini.

Di tingkat organisasi, kelompok agama berada pada posisi ambigu. Tokoh-tokoh agama Kristen di Banten, misalkan,

menganggap bahwa aliran kepercayaan itu bukan agama karena mereka tidak memiliki kitab suci. Tetapi di level individu mereka berpikir bahwa aliran-aliran kepercayaan seperti Malim di Sumatra adalah agama. Bahwa kitab suci adalah syarat penting sebuah aliran untuk disebut agama, itu tidak mencegah mereka untuk meyakini bahwa Malim, juga aliran keagamaan sejenis, adalah agama. Tokoh-tokoh Kristen dari HKBP merujuk Malim yang dianut oleh nenek moyang mereka sebagai agama. Pandangan sejenis dimiliki juga oleh tokoh Hindu.

Kelompok Muslim merupakan yang paling tegas menolak aliran kepercayaan sebagai agama. Bagi mereka kepercayaan terhadap Tuhan adalah dasar bagi agama, tetapi kitab suci adalah aspek penting untuk mempertegas bahwa sebuah kepercayaan adalah agama. Meskipun demikian, para tokoh Muslim, kecuali yang dinyatakan secara organisasi, menyatakan tidak keberatan jika pemerintah mengakui aliran kepercayaan sebagai agama.

Dari temuan-temuan ini dapat dikatakan bahwa masalah utama dari politik keagamaan di Indonesia adalah definisi agama. Agama adalah bagian sangat penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana aspek ini menjadi dasar pertama Pancasila. Pentingnya agama bagi Indonesia lebih lanjut dapat dilihat dalam keberadaan Kementerian Agama. Berbagai peraturan pemerintah

juga menjadi petunjuk bagi pentingnya agama di mana di setiap awal peraturan disebut « Dengan rahmat Tuhan yang maha esa ».

Namun pentingnya agama bagi Indonesia tidak didampingi oleh definisi agama. Membuat definisi, sebagaimana terbukti di tahun 1960an, bukan perkara mudah dan mendapatkan perlawanan dari kelompok yang tidak terdefiniskan. Buku-buku studi agama juga menunjukkan sulitnya mendefinisikan agama. Tidak mendefinisikan agama, kelihatannya, pada akhirnya pilihan yang secara sadar dibuat.

Keadaan sulit ini ditambah oleh kenyataan bahwa UUD dan berbagai peraturan tentang agama menyebut istilah lain yang hampir sepadan dengan agama, yaitu kepercayaan. Masalah ini menjadi semakin nyata ketika di KTP dan KK terdapat kolom agama, lalu muncul UU Adminduk yang melarang mencantumkan nama kepercayaan di dua dokumen kependudukan ini. Ini mendorong masalah lebih jauh, yaitu diskriminasi yang dilakukan kelompok atau organisasi tertentu (semisal bank, sekolah dan perusahaan) kepada sebagian mereka. Diskriminasi ini yang mendorong beberapa penganut aliran kepercayaan menggugat UU Adminduk ke MK dan disetujui pada 2017. Sejumlah tokoh agama “resmi” tidak puas dengan keputusan ini. Tokoh-tokoh aliran kepercayaan juga tidak puas,

tetapi mereka berpikir bahwa adanya keputusan ini lebih baik buat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan artikel

- Agustiningasih, Dheka Dwi. 2020. *Seren Taun: Merawat Tradisi di Cigugur-Kuningan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Bakels, Jet and Boevink, Wim. 1988. *De Baduy van West Java*. Amsterdam: CASA.
- Bellamy, Richard. 2008. *Citizenship A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Blume, Carl Ludwig. 1822. *Gedachten op Eene Reizę in den Maanden December en Januari, in het Zuidoostelijke Gedeelte der Residentie Bantam Gedaan: Getrokken uit de Javasche Couranten van 1822*.
- Damami, Mohammad. 2018. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewasa Ini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmasasmita, Saleh dan Djatisunda, Anis. 1986. *Kehidupan Masyarakat Kanekes*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Davidson, Jamie S. dan Henley, David. 2007. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. London and New York: Routledge.

- Dja'far, Alamsyah M. dkk. 2010. *Mengadili Keyakinan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Atas UU Pencegahan Penodaan Agama*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Djoewisno, MS. 1987. *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy: Orang-Orang Baduy Bukan Suku Terasing, Mereka Yang Mengasingkan Diri di Banten Selatan*. Banten: Cipta Pratama.
- Djuniasih, Elisabeth dan Kosasih, Aceng. 2019. "Penerapan Karakter Toleransi Beragama Pada Masyarakat Cigugur Yang Pluralisme". Dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2019-10-18(1).
- Dwiyanto, Djoko. 2010. *Bangkitnya Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME: Hasil Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Ampera Utama.
- Garna, Judistira. 1973. *Masyarakat Baduy di Banten Selatan, Jawa Barat: Sistem Matapencaharian Hidup dan Dasar Kemasyarakatan*. Bandung: Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran.
- Garna, Judistira. 1980. *Baduy dan Sunda Wivitan: Tata Kehidupan Masyarakat Baduy di Banten Selatan, Jawa Barat*. Bandung: [s.n.]
- Garna, Judistira. 1987. *Orang Baduy*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Garna, Judistira. 1988. "Perubahan Sosial Budaya Baduy". Dalam *Orang Baduy Dari*

- Inti Jagat* diedit oleh Nurhadi Rangkuti. Jakarta: Bentara Budaya.
- Garna, Judistira. 1990. "The Baduy of Java: A Case Study of Tribal Peoples' Adaptation to Development". Dalam *Tribal Peoples and Development in Southeast Asia* diedit oleh Lim Teck Ghee & Alberto G. Gomes. Selangor: Departement of Anthropology and Sociology.
- Geise, Nicolaas Johannes Cornelis. 1952. *Badujs en Moslims in Lebak Parahiang, Zuid-Banten*. Leiden: De Jong.
- Hasybullah, M. Alfian. 2019. "Manajemen Special Event Upacara Adat "Seren Taun". Cigugur Kuningan". Dalam *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi*, 2019-07-05, Vol.3 (1).
- Husaini, Adian, dkk. 2018. *Aliran Kepercayaan: Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Insists.
- Indratno, I; Agustina, I.H., dkk. 2020. *The Persistence of settlement space of AKUR customary community in Cigugur, West Java, Indonesia IOP conference series*. In Earth and environmental science, 2020-03-04, Vol.447.
- Indrawardana, Ira. 2013. *Cigugur: Miniatur Pluralisme Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Jacobs, Julius and Meyer, Johann Jacob. 1891. *De Badoej's*. 's-Gravenhage: Nijhoff.

- Kurnia, Asep and Sihabudin, Ahmad. 2010. *Saatnya Baduy Bicara*. Jakarta: Bumi Aksara dan Untirta.
- Markell, Patchen. 2006. "Recognition and Redistribution." In John S. Dryzek, Bonnie Honig, dan Anne Phillips, *The Oxford Handbook of Political Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Persoon, Gerard. 1994. *Vluchten of Veranderen: Processen van Verandering en Ontwikkeling Bij Tribale Groepen in Indonesië*. Disertasi di Leiden University.
- Pleyte, C.M. 1909. "Artja Domas: Het Zielenland Der Badoej's." Dalam *Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde* 51: 494-527.
- Qodim, Husnul. "Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) Cigugur". Dalam *Kalam*, 2017-12-31, Vol.11 (2).
- Rahnip. 1997. *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Dalam Sorotan*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ropi, Ismatu. 2017. *Religion and Regulation in Indonesia*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Rostiyati, Ani. 2019. "Toleransi Keragaman Pada Masyarakat Cigugur Kuningan". Dalam *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 2019-03-30, Vol.11 (1).
- Saidi, Anas (ed.). 2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*. Depok: Desantara.
- Saputra, Suria. 1959. *Baduy*. Bogor. Buku tidak diterbitkan.

- Saward, Michael. 2006. "Democracy and Citizenship: Expanding Domains." In John S. Dryzek, Bonnie Honig, dan Anne Phillips, *The Oxford Handbook of Political Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Simatupang, dkk. 1987. *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Negara Pancasila Yang Membangun*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sofwan, Ridin. 2002. *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*.
- Suryani, Ade Jaya. 2020. *From Respected Hermits to Ordinary Citizens: The Conversion of the Baduy, Ethnicity, and Politics of Religion in Indonesia (1977 - 2019)*. Disertasi di Leiden University.
- Susan Mendus. 2006. "Impartiality". In John S. Dryzek, Bonnie Honig, dan Anne Phillips, *The Oxford Handbook of Political Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Syarif, Mujar Ibnu. 2003. *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Tim Peneliti. 2006. *Studi Kasus-Kasus Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Dilat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Van Tricht, B. 1929a. *Levende Antiquiteiten In West-Java*. Batavia – Soerabaja: G. Kolff & Co.
- Wahyuni, Sri. 2015. *Implementasi Peraturan Tentang Pendirian Rumah Ibadah. Studi Evaluasi Kebijakan Kerukunan Umat Beragama di*

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 2006-2014. Serang : Penerbit
A4.

Website

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/>

<https://iwgia.org/>

<https://tirto.id/>

UU

UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Adminduk).

UU No.24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

UU PNPS No.1/1965

Penerbit : A Empat
Puri Kartika Banjarsari C1/1, Serang, 42123
www.a-empat.com
Telp (0254) 7915215

